IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

(Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)

TESIS

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh:

Siti Aisyah
NIM. F52217049

PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
SURABAYA

2019

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Siti Aisyah

NIM : F52217049

Program : Magister (S-2)

Institusi : Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa TESIS ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagaian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 05 Juli 2019

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL

6000

Siti Aisyah

PERSETUJUAN

Tesis Siti Aisyah ini telah disetujui

Pada tanggal 3 Juli 2019

Oleh

Pembimbing

Dr. Abd. Chalik, M.Ag

PENGESAHAN TIM PENGUJI

Tesis Siti Aisyah ini telah diuji

Pada tanggal 26 Juli 2019

1. Dr. Abd. Chalik, M.Ag (Ketua) .....
2. Prof. Dr. Titik Triwulan Tutik, S.H., M.H (Penguji I) .....
3. Dr. Khoirul Yahya, M.Si (Penguji II) .....

Surabaya, 5 Agustus 2019

Direktur,

KEMENTERIAN AGAMA PASCASARJANA SURABAYA UIN SUNAN AMPEL

Prof. Dr. H. Aswadi, M.Ag

NIP. 196004121994031001

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN
Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : SITI AISYAH
NIM : F52217049
Fakultas/Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
E-mail address : aisyahlupiku88@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :
☐ Sekripsi ☑ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)
yang berjudul :

IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NOMOR 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI *MAQAṢID SHARI'AH*

(Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara ***fulltext*** untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 07 Agustus 2019

Penulis

SITI AISYAH

ABSTRAK

Tesis dengan judul "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)". Bertujuan untuk mengkaji implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 ditinjau di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah.*

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris, yang menggunakan pendekatan, yaitu: pendekatan Peundang-Undangan (*statue approach*), studi kasus (*study case*) dan perbandingan (*comparative approach*). Sumber bahan hukum dalam penelitian ini diperoleh dari bahan hukum primer (Perundang-Undangan) dan bahan hukum sekunder (buku, jurnal, artikel), serta menggunakan metode analisis kualitatif induktif untuk mengetahui kesesuaian antara Permendagri No.20 Tahun 2018 dengan pelaksanaan di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang.

Setelah melakukan penelitian ini maka didapatakan hasil bahwa Pengelolaan keuangan desa yang diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Adapun tahap-tahapnya sebagai berikut: a). Tahap perencanaan melalui Musrenbangdes, b). Tahap pelaksanaan, c). Tahap Penatausahaan dalam buku kas umum, buku kas pembantu dan buku bank, d). Tahap Pelaporan kepada Bupati melalui Camat dan kepada BPD dan e). Tahap pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat, BPD dan kepada Masyarakat melalui media yang mudah diakses oleh masyarakat. Beberapa faktor penghambat diantaranya SDM yang kurang handal, tidak adanya akses internet dan keterlambatan Perbup.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan bahwa: 1) Pengelolaan keuangan desa di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah sudah sesuai dengan perintah Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 2) Pengelolaan Keuangan Desa ini juga sejalan dengan prinsip *Maqāṣid Sharī'ah* yaitu memelihara harta. Mengelola harta desa juga termasuk dalam rangka menjaga dan memelihara aset tersebut, karena semua itu dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian salah satu cara memelihara harta adalah dengan cara merencanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Saran dari penelitian ini adalah pentingnya SDM yang handal, diharapkan masyarakat bisa berpartisipasi terhadap pengawasan pengelolaan keuangan desa, untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat meneliti di beberapa desa di Kabupaten Jombang agar mendapatkan gambaran secara umum dan lebih luas tentang pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Jombang.

Kata Kunci : Permendagri, Pengelolaan Keuangan Desa, *Maqāṣid Sharī'ah*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ABSTRACT

Thesis with the title "Implementation of Permendagri Number 20 Year 2018 About Village Financial Management Judging from *Maqāṣid Sharī'ah* (Study in Genukwatu Village, Ngoro District and Jipurapah Village, Plandaan District, Jombang Regency) ". Aims to study the implementation of Permendagri No. 20 of 2018 was reviewed in Genukwatu Village and Jipurapah Village, Jombang Regency in terms of *Maqāṣid Sharī'ah*.

This research is a type of normative and empirical legal research, which uses an approach, namely: the Peundang-Undangan approach (statue approach), case studies and comparison (comparative approach). Sources of legal materials in this study were obtained from primary legal materials (legislation) and secondary legal materials (books, journals, articles), and using inductive qualitative analysis methods to determine the compatibility between Minister of Home Affairs Regulation No.20 of 2018 with implementation in Genukwatu Village and Jipurapah Village, Jombang Regency.

After conducting this research, the results are obtained that village financial management regulated in Permendagri Number 20 of 2018 which was previously regulated in Permendagri Number 113 of 2014 concerning Village Financial Management, regulates that village financial management is a series of activities that include planning, implementing, administering, reporting and accountability. The stages are as follows: a). The planning stage through the Musrenbangdes, b). Implementation phase, c). Administration stage in general cash book, subsidiary cash book and bank book, d). Reporting Phase to the Regent through the Camat and to BPD and e). The accountability stage to the Regent through the Camat, BPD and to the Community through media that is easily accessed by the community. Some inhibiting factors include inadequate HR, lack of internet access and delay in Perbup.

Based on the research results, it can be concluded that: 1) Village financial management in Genukwatu Village and Jipurapah Village is in accordance with Permendagri Order Number 20 Year 2018 on Village Financial Management, 2) Village Financial Management is also in line with the principles of *Maqāṣid Sharī'ah*. namely maintaining property. Managing village assets is also included in the framework of protecting and maintaining these assets, because they are used for the welfare of the community. Thus one way to preserve assets is to plan a good financial management system. Suggestion from this research is the importance of reliable human resources, it is hoped that the community can participate in the supervision of village financial management, for further researchers are expected to be able to examine in several villages in Jombang to get a broader and broader picture of village financial management in Jombang.

Keywords: Permendagri, Village Financial Management, *Maqāṣid Sharī'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL……... i
PERNYATAAN KEASLIAN……. ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING……... iii
PENGESAHAN TIM PENGUJI……. iv
LEMBAR PERSETUJUAN PERNYATAAN PUBLIKASI ……. v
ABSTRAK……... vi
DAFTAR ISI…… viii
DAFTAR TABEL…… ix
DAFTAR GAMBAR…… . x
DAFTAR LAMPIRAN…… xi

BAB I Pendahuluan
A. Latar Belakang Maslah……... 1
B. Identifikasi Masalah…… 10
C. Batasan Masalah……. 10
D. Rumusan Masalah……... 11
E. Tujuan Penelitian…… 11
F. Kegunaan Penelitian……... 12
G. Kerangka Teoritik…… 13
H. Penelitian Terdahulu…… 24
I. Metode Penelitian…… 32
J. Sistematika Pembahasan…….. 40

BAB II Konsep Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari *Maqāṣid Sharī'ah*
A. Peraturan Perundang-Undangan
1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan…….. 42
2. Asas-Asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan…… 43
3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan…….. 45
B. Desa dan Undang-Undang Tentang Desa
1. Desa …… 46
2. Undang-Undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa……... 49
C. Pengelolaan Keuangan Desa
1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa…… 53
2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa…… 55
3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa…….. 67
4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa…… 70
D. *Maqāṣid Sharī'ah*
1. Pengertian *Maqāṣid Sharī'ah* …….. 74
2. Syarat-Syarat *Maqāṣid Sharī'ah* ……. 79

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lima Dimensi *Maqāṣid Sharī'ah* …… 80
4. Memelihara Harta…… 84
5. *Maṣlahah Mursalah* ……. 98
6. Perencanaan Keuangan Bagian dari *Maqāṣid Sharī'ah* …….. 100

BAB III Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No.20 Tahun 2018
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Deskripsi Desa Jipurapah…… 102
2. Deskripsi Desa Genukwatu……. 107
B. Paparan Data Implementasi Permendagri No.20 Tahun 2018
1. Tahap Perencanaan…….. 113
2. Tahap Pelaksanaan…….. 118
3. Tahap Penatausahaan…….. 122
4. Tahap Pelaporan…….. 125
5. Tahap Pertanggungjawaban……..... 128
C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa
1. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Jipurapah… 131
2. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Genukwatu. 134

BAB IV Analisis Implementasi Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa terhadap *Maqāṣid Sharī'ah*
A. Implementasi Permendagri No.20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang……... 136
B. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut *Maqāṣid Sharī'ah* ……..... 145

BAB V Penutup
A. Kesimpulan…… 151
B. Saran…….. 153

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 104
Tabel 3.2 Kependudukan Berdasarkan Pendidikan..... 105
Tabel 3.3 Fasilitas Pendidikan Formal..... 105
Tabel 3.4 Kependudukan Berdasarkan Profesi..... 105
Tabel 3.5 Fasilitas Peribadatan..... 106
Tabel 3.6 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin..... 108
Tabel 3.7 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia..... 109
Tabel 3.8 Kependudukan Berdasarkan Pendidikan..... 109
Tabel 3.9 Fasilitas Pendidikan Formal..... 110
Tabel 3.10 Kependudukan Berdasarkan Profesi..... 110
Tabel 3.11 Fasilitas Pendidikan Non Formal..... 111
Tabel 3.12 Fasilitas Peribadatan..... 111
Tabel 3.13 Tahap Perencanaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu..... 113
Tabel 3.14 Tahap Pelaksanaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu..... 118
Tabel 3.15 Tahap Penatausahaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu..... 122
Tabel 3.16 Tahap Pelaporan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu..... 125
Tabel 3.17 Tahap Pertanggungjawaban di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu 128

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Siklus Pengelolaan Keuangan Desa..... 56
Gambar 3.1 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jipurapah..... 107
Gambar 3.2 Struktur Organisasi Pemerintah Desa Genukwatu..... 112

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR LAMPIRAN

1. Surat Tugas Dosen Pembimbing
2. Surat Izin Penelitian Desa Jipurapah
3. Surat Izin Penelitian Desa Genukwatu
4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Jipurapah
5. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian di Desa Genukwatu
6. Kartu Konsultasi Tesis
7. Transkip Wawancara M. Qiromin Kasi Kesra Desa Genukwatu
8. Transkip Wawancara Mujiyat Sekretaris Desa Genukwatu
9. Transkip Wawancara Samiadi Sekretaris Desa Jipurapah
10. Transkip Wawancara Samiarso Kaur Keuangan Desa Jipurapah
11. Daftar Riwayat Hidup

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah Desa dalam melaksanakan kewenangan pengelolaan keuangan desa tidak lain untuk meningkatkan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Hal ini dapat ditelusuri dalam teks hukum Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, pada Pasal 1 Ayat 1 memberikan batasan tentang keuangan desa. Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[1] Keuangan desa pada dasarnya merupakan sub sistem dari keuangan negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Keuangan Negara.[2] Dalam penjelasan Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara adalah dari sisi objek, subjek, proses, dan tujuan.

Pendekatan yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara dari sisi objek, keuangan negara adalah meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang. Dari sisi subjek, yang dimaksud dengan keuangan negara adalah meliputi seluruh subjek yang memiliki/menguasai objek sebagaimana tersebut diatas yaitu pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan bahan lain yang ada kaitannya dengan keuangan

---

[1] Tim Fokusmedia, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 3.

[2] Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokus Media, 2014), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara. Sementara dari segi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek sebagaimana tersebut diatas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Sedangkan dari sisi tujuan, keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan/atau penguasaan objek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan negara[3]

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengatur suatu desa untuk bisa mengurus dan mengatur pemerintahannya. Hal ini dilatarbelakangi oleh program pemerintah pusat terkait desentralisasi dan otonomi daerah. Sehingga desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu saja berimplikasi pada kemampuan para aparatur desa pada kemampuannya untuk mengelola keuangan desa. Diharapkan aparatur desa dapat mengelola keuangan desa secara professional, efektif dan efisien serta akuntabel yang didasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku.

Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dijelaskan bahwa desa pada tahun 2015 akan mendapatkan kucuran dana sebesar 10% dari APBN. Dimana kucuran dana tersebut tidak akan melewati perantara. Tetapi nominal yang diberikan kepada masing-masing desa berbeda tergantung dari geografis desa, jumlah penduduk, dan angka kematian. Alokasi APBN yang sebesar 10% tadi, saat diterima oleh desa akan menyebabkan penerimaan desa yang meningkat.

[3] Ibid., 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penerimaan desa yang meningkat ini tentunya diperlukan adanya laporan pertanggungjawaban.[4]

Dalam APBN-P telah dialokasikan dana desa sebesar ±Rp 20,776 triliun kepada seluruh desa yang tersebar di Indonesia.[5] Sebanyak 74,093 desa dengan rata-rata setiap desa mendapatkan Rp 280 juta. Pada tahun 2016, Dana Desa meningkat menjadi Rp 46,98 triliun dengan rata-rata setiap desa sebesar Rp 628 juta dan di tahun 2017 kembali meningkat menjadi Rp 60 triliun dengan rata-rata desa sebesar Rp 800 juta. Selain dana desa, desa memiliki sumber pendapatan desa yang terdiri dari pendapatan asli desa antara lain terdiri dari hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, dan hasil gotong royong dan pendapatan transfer berupa Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak dan retribusi Kabupaten/Kota, dan bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.[6]

Banyaknya dana desa yang diluncurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah desa, maka rawan terjadi penyelewengan dana desa, sehingga dalam hal ini Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam pelaksanaannya pemerintah desa harus memenuhi beberapa asas yaitu transparansi, akuntabel, partisipatif, tertib dan disiplin anggaran. Selain itu pemerintah desa wajib menyusun laporan realisasi anggaran yang telah digunakan

---

[4] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa,* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), 16.

[5] Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan" (*Skripsi*--UIN Sunan Ampel, 2018), 3.

[6] Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia,* (Depok: Prenadamedia Group, 2017), 318.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dalam pelaksanaan APBDesa serta laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa tersebut.

Namun dalam kenyataannya, pelaporan dan pertanggungjawaban realisasi pengelolaan keuangan desa belum bisa terpenuhi unsur yang baik dan benar sesuai yang diamanatkan oleh Undang-Undang. Hal tersebut, dikarenakan oleh beberapa faktor kendala baik karena SDM (pemerintah desa) nya belum mahir dalam membuat laporan dan pertanggungjawaban, terbatasnya sarana dan prasarana yang ada di kantor desa, belum ada partisipasi dari masyarakat dalam perencanaan sampai pertanggungjawaban dana desa, belum ada asas transparansi dari pemerintah desa kepada masyarakat, belum terlaksananya anggaran desa untuk rencana pembangunan desa atau bahkan keterbatasan akses pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa kepada Bupati.

Beberapa kendala tersebut dijumpai di beberapa desa, salah satunya desa Jipurapah yang terletak di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Data Status Desa menyatakan bahwa desa Jipurapah Kecamatan Plandaan merupakan desa yang berstatus desa tertinggal.[7] Desa yang tidak terdapatnya akses internet dan telepon selular tersebut terdiri dari 4 (empat) dusun tersebut hanya memiliki jumlah penduduk 693Kk, yang sebagian besar bermatapencaharian sebagai petani. Jarak yang jauh dari pusat Kota/Kabupaten menyebabkan desa ini jarang dikunjungi oleh pemerintah Kabupaten Jombang.[8]

---

[7] Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang, *2019 Petunjuk Teknis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,* (11 Januari 2019), lampiran V

[8] Samiadi, *Wawancara*, Desa Jipurapah, Rabu, 3 April 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selain desa Jipurapah, di desa Genukwatu pun memiliki kendala dalam pengelolaan keuangan desa. Desa paling ujung selatan dari Kabupaten Jombang ini, termasuk dalam desa Maju. Desa Genukwatu ini bukan termasuk desa terpencil meskipun letaknya jauh dari pusat Kota/Kabupaten, sudah memiliki sarana pendidikan yang memadai, lalu lintas antara desa ke kota yang baik dan prasarana yang lain. Kendala yang dihadapi oleh desa Genukwatu ini adalah minimnya pengetahuan para lembaga desa dalam pembuatan pelaporan atau administrasi keuangan jika akan mengadakan kegiatan. Sehingga segala bentuk pengadministrasian masih ditangani oleh perangkat desa.[9]

Dari beberapa faktor kendala yang dialami oleh pemerintah desa untuk mengelola keuangan desa, maka diaturlah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang sebelumnya diatur dalam Permendagri No. 113 Tahun 2014. Produk hukum ini berisi VIII dan 80 Pasal, ditetapkan tanggal 11 April 2018 yang ditandatangani oleh Menteri Dalam Negeri Thahjo Kumolo dan diundangkan tanggal 8 Mei 2018 di Jakarta. Produk hukum ini tercatat dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611.

Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diterbitkan dengan melaksanakan ketentuan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang–Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014

[9] M. Jiyat, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Kamis, 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Desa, sehingga perlu membentuk Peraturan Menteri tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Landasan terbitnya Permendagri 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa adalah dengan mengingat:[10]

1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916)
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717)
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara

[10] Jogloabang, "Permendagri No. 20 Th 2018, Pengelolaan Keuangan Desa", dalam https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa (28 Februari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mengatur bahwa pemerintah desa mempunyai kewenangan yang lebih luas dalam pengelolaan desanya. Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 menjelaskan bahwa, Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.

Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan desa sudah hampir memasuki bulan kesebelas. Dari Permendagri ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa, dan perangkat pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa.

Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa (Bina Pemdes) Kementerian Dalam Negeri, Nata Irawan, menjelaskan, lahirnya Permendagri ini merupakan salah satu solusi untuk menjawab kebutuhan dan permasalahan atas polemik dalam pengelolaan keuangan desa yang sebelumnya diatur dalam Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, yang semakin berkembang beberapa tahun terakhir ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini secara tidak langsung juga mewujudkan arahan Presiden Joko Widodo untuk pelaksanaan Padat Karya Tunai di desa, dan menyajikan laporan keuangan desa yang lebih ringkas dalam satu halaman dengan tanpa menghilangkan makna akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. "Sederhana namun menyajikan informasi yang dibutuhkan oleh berbagai kepentingan yang sekurang-kurangnya berisi rincian pendapatan transfer dan belanja pada masing-masing bidang,"[11] Secara teknis, Permendagri No. 20 Tahun 2018 ini mengusung konsep pembagian bidang ke dalam sub bidang, dimana dalam sub bidang terbagi dalam kegiatan-kegiatan. Penetapan sub bidang merujuk pada urusan yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan demikian terjadi perubahan format dalam Perdes APBDesa dan format dalam Perkades Penjabaran APBDesa.

Secara global Islam mengandung unsur-unsur kemaslahatan umat mengenai keuangan desa. Keuangan desa dapat dijaga dan digunakan dengan baik jika di tempatkan dan dikelola oleh orang yang mampu dan mempunyai integritas tinggi. Dalam pengelolaan keuangan, tidak diatur secara eksplisit di dalam Al-Qur'an. Namun, keuangan hendaknya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat sehingga harus dikelola dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, dalam Islam terdapat kajian *Maqāṣid Sharī'ah*. Menurut Satria Efendi *Maqāṣid Sharī'ah* mengandung pengertian umum dan pengertian khusus. Pengertian yang bersifat umum mengacu pada apa yang dimaksud oleh ayat-ayat hukum atau

[11] Nata Irawan, "Penjelasan Dirjen Bina Pemdes terkait Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa", dalam https://www.desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/ (28 Februari 2018).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hadits-hadits hukum, baik yang ditunjukkan oleh pengertian kebahasaannya atau tujuan yang terkandung di dalamnya. Pengertian yang bersifat umum itu identik dengan pengertian istilah *Maqāṣid Sharī'ah* (maksud Allah dalam menurunkan ayat hukum, atau maksud Rasulullah dalam mengeluarkan hadits hukum). Sedangkan pengertian yang bersifat khusus adalah substansi atau tujuan yang hendak dicapai oleh suatu rumusan hukum.[12]

Pengelolaan keuangan desa yang baik adalah pengelolaan sesuai dengan pedoman yang telah diatur oleh pemerintah dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dimana mencakup lima poin penting yaitu pelaksanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban. Dengan adanya Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan agar pengelolaan keuangan desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang menjadi semakin baik. Dengan pengelolaan keuangan desa yang baik diharapkan dapat mewujudkan pembangunan desa yang baik sehingga dapat lebih menyejahterakan masyarakat desa.

Berdasarkan uraian di atas ada 2 (dua) hal yang menjadi permasalahan yang akan dikaji dalam tulisan ini yakni: Bagaimanakah pengaturan pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan bagaimanakah *Maqāṣid Sharī'ah*

[12] Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal* Vol. XLIV No. 118, 2009

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

memandang tentang Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang masalah tersebut, maka dapat diidentifikasi mengenai Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yaitu sebagai berikut:

1. Masih banyak pemerintah desa yang belum mengerti Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 khususnya pada pelaporan dan pertanggungjawaban.
2. Masih banyak hambatan yang terjadi saat pengelolaan keuangan seperti akses internet, sarana prasarana yang kurang memadai serta lokasi yang jauh dari Kabupaten/Kota.
3. Partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan merencanakan pengelolaan keuangan desa masih kurang optimal.

C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah tersebut maka dalam penelitian ini memuat beberapa batasan masalah mengenai Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu:

1. Permendagri No. 20 Tahun 2018 Bab IV Pengelolaan pada pasal 29 tentang Pengelolaan Keuangan Desa pada, yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.
2. Hambatan dalam Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah Kabupaten Jombang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?
2. Bagaimana tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang?

E. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dimaksudkan untuk mengungkap pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah*. Secara lebih rinci penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui dan menganalisis implementasi Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang
2. Menganalisis tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* dalam pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 di Desa Genukwatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

F. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap dalam penelitian ini dapat memberikan gambaran tentang *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis yaitu:

1. Kegunaan Teoritis:
   a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan ketatanegaraan yang secara spesifik membahas tentang implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah*.
   b. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan sebuah nilai tambah atau rujukan selanjutnya yang dapat dikomparasikan dengan penelitian-penelitian lainnya yang relevan, terutama penelitian tentang Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang berkaitan dengan *Maqāṣid Sharī'ah*.
2. Kegunaan Praktis:
   a. Bagi masyarakat, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang menambah pengetahuan dan wawasan masyarakat terkait peran Pemerintah Desa dalam pengelolaan keuangan desa.
   b. Bagi akademisi, diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan khususnya pada bidang Hukum Tata Negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Bagi Pemerintah desa, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah pengetahuan tentang pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018

G. Kerangka Teoretik

1. Pengelolaan Keuangan Desa

Berdasarkan Peraturan Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, mendefinisikan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi: Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dari Permendagri ini diharapkan munculnya kesamaan pemahaman, pandangan dan komitmen yang memadai dari kepala desa, dan perangkat pemerintahan desa dalam menjalankan tata kelola keuangan desa, sehingga dapat terhindar dari korupsi dan penyimpangan keuangan desa.

a. Perencanaan

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten dan kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Mekanisme perencanaan menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 adalah sebagai berikut:[13]

[13] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa,* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa berdasarkan RKPDesa. Kemudian Sekretaris Desa menyampaikan kepada Kepala Desa.
2) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disampaikan Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk pembahasan lebih lanjut.
3) Rancangan tersebut kemudian disepakati bersama, dan kesepakatan tersebut paling lambat bulan Oktober tahun berjalan.
4) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama, kemudian disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi. Bupati/Walikota dapat mendelegasikan evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Camat atau sebutan lain.
5) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi Rancang APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa. Jika dalam waktu 20 (dua puluh) hari kerja Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi maka Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya.
6) Jika Kepala Desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
7) Apabila Bupati/Walikota menyatakan hasil evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kepala desa melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.

8) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Kepala Desa dan Kepala Desa tetap menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa menjadi Peraturan Desa, Bupati/Walikota membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati/Walikota.
9) Pembatalan Peraturan Desa, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya. Dalam hal pembatalan, Kepala Desa hanya dapat melakukan pengeluaran terhadap operasional penyelenggaraan Pemerintah Desa.
10) Kepala Desa memberhentikan pelaksanaan Peraturan Desa paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah pembatalan dan selanjutnya Kepala Desa bersama BPD mencabut peraturan desa dimaksud.

b. Pelaksanaan

Pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah. Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:[14]

[14] Ibid., 19

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa.
2) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
3) Peraturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota.
4) Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi Peraturan Desa
5) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pengawal yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa.
6) Penggunaaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
7) Pelaksanaan kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya
8) Rencana Anggaran Biaya diverifikasi oleh Sekretaris desa dan disahkan oleh kepala desa
9) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

10) Pelaksanaan kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepala kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan tanggungjawab belanja, dan Lampiran bukti transaksi
11) Berdasarkan SPP yang telah diverivikasi Sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran.
12) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara
13) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Penatausahaan

Menurut Lapananda Penatausahaan keuangan desa ialah kegiatan mengatur keuangan desa dalam rangka mewujudkan asas pengelolaan keuangan desa yaitu asas transparan dan asas akuntabel.[15] Kegiatan penatausahaan meliputi semua kegiatan penerimaan dan pengeluaran kas yang disertai oleh dokumen pendukung seperti buku kas umum, buku pembantu pajak dan buku bank desa. Penatausahaan Keuangan Desa yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 63 dan 67 yaitu:

[15] Lapananda, Yusran, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I, (Jakarta: Rmbooks, 2016), 55.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Kaur Keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan
2. Penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum, buku kas di tutup setiap akhir bulan.
3. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sektretaris desa paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya.

d. Pelaporan

Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah, dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajiban, kepala desa wajib:[16]

1) Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota:
   a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.
   b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.
2) Menyapaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggaran kepada Bupati/Walikota.
3) Menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota

[16] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa,* (Yogyakarta:Pustaka Baru Press, 2015), 18.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4) Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintah desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

e. Pertanggungjawaban

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2019 tentang Keuangan Desa, Pertanggungjawaban keuangan desa ialah kegiatan tahap akhir dalam tahap pengelolaan keuangan desa setelah tahap pelaporan. Kegiatan pertanggungjawaban berupa kegiatan menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada pemerintah daerah yaitu Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Selain laporan pertanggungjawaban kepala desa kepada Bupati/Wali kota, kepala desa juga harus menginformasikan laporan realisasi APBDesa, realisasi kegiatan, kegiatan yang belum selesai atau tidak terlaksana, sisa anggaran kepada masyarakat melalui media informasi atau papan pengumuman yang mudah diakses oleh masyarakat.

f. Asas-Asas Pengelolaan Keuangan Desa

1. Asas Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.[17]

2. Asas Akuntabel, yaitu perwujudan kewajiban mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang sudah ditetapkan. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[18]
3. Asas Partisipatif, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa.[19]
4. Asas Tertib dan Disiplin Anggaran, yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya[20]

Pendapat lain mengatakan bahwa Asas pengelolaan keuangan desa adalah Asas Kesatuan yaitu semua pendapatan dan belanja desa disajikan dalam kesatuan dokumen anggaran desa. Antara lain:[21]

1. Asas universalitas yaitu setiap transaksi keuangan desa ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran desa
2. Asas tahunan yaitu masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun anggaran

[17] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 48.
[18] Ibid., 48.
[19] Ibid., 48.
[20] Ibid., 48.
[21] Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*, (Bandung: Fokusmedia, 2014), 7.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Asas spesialitas yaitu setiap kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya,
4. Asas akuntabilitas yaitu setiap kegiatan pengelolaan keuangan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa, sesuai dengan ketentuan Perundang-Undangan
5. Asas proporsionalitas yaitu mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban dalam pengelolaan keuangan desa
6. Asas profesionalitas yaitu mengutamakan keahlian berdasarkan kode etik dan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku
7. Asas keterbukaan yaitu membuka diri terhadap masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang pengelolaan keuangan desa dengan tetap memperhatikan perlindungan terhadap hak pribadi dan golongan,
8. Asas pemeriksaan keuangan oleh BPK yang bebas dan mandiri yaitu kebebasan bagi BPK untuk melakukan pemeriksaan keuangan desa dengan tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun
9. Asas *value for money* yaitu menekankan bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif
10. Asas kejujuran yaitu pengelolaan keuangan desa harus dipercayakan kepada aparat yang memiliki integritas dan kejujuran tinggi
11. Asas pengendalian diri yaitu dilakukannya monitoring terhadap penerimaan maupun pengeluaran anggaran
12. Asas ketertiban dan ketaatan terhadap Peraturan Perundang-Undangan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

13. Asas bertanggungjawab yaitu penerima amanah atau penerima mandat wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumberdaya dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan,
14. Asas keadilan yaitu perlunya keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaannya
15. Asas kepatutan yaitu suatu sikap dan tindakan yang wajar dan proporsional
16. Asas manfaat untuk masyarakat yaitu keuangan desa wajib digunakan untuk diutamakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat desa.

Berdasarkan pemaparan tersebut ditegaskan bahwa kegiatan perencanaan pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 adalah Perencanaa, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban, dalam penelitian ini peneliti akan mengaitkannya dengan *Maqāṣid Sharī'ah*.

2. *Maqāṣid Sharī'ah*

Ditinjau dari segi bahasa, kata *Maqāṣid* merupakan jama' dari kata *maqṣid* yang berarti kesulitan dari apa yang ditujukan atau dimaksud.[22] Secara akar bahasa *maqāṣid* berasal dari kata *qaṣada, yaqṣidu, qaṣdan, qāṣidun,* yang berarti keinginan yang kuat, berpegang teguh, dan sengaja.[23] Sementara itu, Al-Shāṭibi mengartikan *Sharī'ah* sebagai hukum-hukum Allah yang mengikat atau mengelilingi para mukallaf, baik perbuatan-perbuatan, perkataaan-perkataan

[22] Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syattibi,* (Mesir: Dar Al-Salam, 2008), 11
[23] Ibid., 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun *i'tiqād-i'tiqād* nya secara keseluruhan terkandung di dalamnya.[24] Sementara Waḥbah Zuhailī mendefinisikan *Maqāṣid Sharī'ah* dengan makna-makna dan tujuan-tujuan yang dipelihara oleh syara' dalam seluruh hukumnya atau sebagian besar hukumnya, atau tujuan akhir dari syari'at dan rahasia-rahasia yang diletakkan oleh syara' pada setiap hukumnya.[25] Tujuan disyariatkannya hukum Islam adalah demi kebaikan (maslahat) bagi ummat manusia.

Tujuan umum dari hukum syari'at adalah untuk merealisasikan kemaslahatan hidup manusia dengan mendatangkan manfaat dan menghindari kemudharatan. Kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan yang beroerientasi kepada terpeliharanya lima perkara yaitu *agama, jiwa, harta, akal, dan keturunan.* Dengan kelima perkara inilah manusia dapat menjalankan kehidupannya yang mulia.

Untuk menghubungkan antara *Maqāṣid Sharī'ah* dengan beberapa metode Istinbath hukum islam, ada beberapa metode salah satunya adalah metode Istiṣlāhi (Metode Analisis Kemaslahatan) yaitu merupakan metode penetapan hukum yang permasalahannya tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Quran dan Sunnah. Hanya saya metode ini menekankan pada aspek maslahat secara langsung. Metode analisis kemaslahatan yang dikembangkan oleh para mujtahid ada dua yaitu *al-maṣlaḥah al-mursalah* dan *sadd ad-dhāri'ah* maupun *fatḥ ad-dhāri'ah*. *Maṣlaḥah mursalah* adalah maslahat atau

[24] Abu Ishaq Al-Syatibi, *al-Muwaafaqat fi Ushul al-Syari'ah,* juz 1, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th.,), 88.
[25] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1017.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kemaslahatan itu tidak ada dalil tertentu yang membenarkan atau membatalkannya.

Contohnya tindakan Abū Bakar yang memerintahkan kepada para sahabat yang lain untuk mengumpulkan Al-Qur'an menjadi satu mushaf. Padahal tindakan ini tidak pernah ditemui pada masa Rosulullah. Alasan yang mendorong tindakan Abū Bakar tersebut adalah semata-mata karena kemaslahatan. Yaitu menjaga Al-Qur'an agar tidak punah dan agar kemutawatiran Al-Qur'an tetap terjaga, disebabkan banyaknya para sahabat yang hafal Al-Qur'an gugur di medan pertempuran.

Dari kerangka teoritik diatas, maka dalam penelitian ini akan dibahas lebih lanjut mengenai implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang secara ekplisit tidak dibahas dalam Al-Qur'an, namun dengan menggunakan pendekatan *Maqāṣid Sharī'ah* akan dibahas bahwa pengelolaan keuangan berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 diharapkan sudah memenuhi konsep *Maṣlaḥah mursalah* yaitu bahwa Pengelolaan keuangan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai pertanggungjawaban sudah sesuai dengan hukum Islam dan dapat menjadikan maslahat buat masyarakat.

H. Penelitian Terdahulu

Sebelum penelitian ini dilakukan tentu terlebih dahulu dilakukan penelusuran terhadap kepustakaan serta untuk menghindari terjadinya pengulangan dengan membahas permasalahan yang sama atau hampir sama dengan seseorang. Oleh karena itu akan dipaparkan beberapa hasil penelitian yang ada kaitannya dengan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Moh. Giofani Fahrizal, 2018 dengan judul "*Evaluasi Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Kedungmaling dan Desa Kumitir Kabupaten Mojokerto berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014*". Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Hasil penelitian tersebut adalah bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan di desa Kedungmaling belum berjalan dengan baik karena realisasi pelaksanaan tidak sesuai dengan apa yang ada di APBDes tahun 2016. Sedangkan pengelolaan di desa Kumitir sudah baik karena telah berpedoman pada Permendagri No. 113 Tahun 2014. Pertanggungjawaban desa Kedungmaling belum dilakukan dengan baik, hal tersebut berkaitan dengan penyelewengan dana yang dilakukan oleh Kepala Desa Kedungmaling, sedangkan pada desa Kumitir pertanggungjawabannya sudah baik. Pelaporan di Desa Kedungmaling belum dilakukan, sedangkan di Desa Kumitir sudah dilakukan. Berbeda dengan tesis yang ingin penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 serta memfokuskan pada salah satu desa tertinggal dan desa maju yang ada di Kabupaten Jombang.
2. Bayu Sukmawan Budiono, 2012 dengan judul "*Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa Berdasarkan Permendagri No. 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Studi di Desa Mergosari, Kecamatan Tarik, Kabupaten Sidoarjo)"*. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Hasil penelitian ini adalah Desa Mergosari dapat melaksanakan kebijakan ADD dengan cukup baik, struktur organisasi pelaksana alokasi dana desa telah dibantuk dengan baik, alokasi dana desa dilaksanakan secara efektif

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berdasarkan standar dan tujuan yang mendasari. Hambatan dalam pelaksanaan ADD di desa Mergosari adalah kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, kapasitas tenaga pelaksana tidak merata, dan peningkatan partisipasi swadaya masyarakat pada program-program yang dibiayai oleh ADD belum optimal. Sangat berbeda dengan penelitian ini, karena yang difokuskan adalah Pengelolaan keuangan desa bukan Alokasi Dana Desa.

3. Mimin Yatminiwati, 2017 dengan judul "*Implementasi Pengelolaan dan Penatausahaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Th. 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Kantor Desa Tempeh Lor Kecamatan Tempeh Kabupaten Lumajang).* Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan pengelolaan dan penatausahaan di desa Tempeh Lor sudah sesuai Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Perundang-Undangan yang berlaku. Berbeda dengan yang akan penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri paling baru, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan fokus pada pengelolaan keuangan di Desa Tertinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang
4. Jeacklin Valenia Mamuaya, Harijanto Sabijono, Hendrik Gamaliel, 2017, dengan judul "*Analisis Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 (Studi Kasus di Desa Adow Kecamatan Pinolosian Tengah Kabupaten Bolaang Mangondow Selatan)"*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan penyebab tidak digunakan Permendagri No. 113 Tahun 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tentang Pengelolaan Keuangan Desa yaitu kurang pahamnya SDM akan peraturan-peraturan yang ada. Untuk kegiatan penatausahaan keuangan desa di Desa Adow keseluruhan sudah baik. Kegiatan pelaporan keuangan di desa Adow sudah baik tetapi masih ada ketidaksesuaian pelaporan ke daerah. Serta kegiatan pertanggungjawaban keuangan desa di Desa Adow menunjukkan masih ada beberapa hal yang tidak sesuai dan belum adanya pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat. Berbeda dengan yang akan penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri paling baru, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan fokus pada pengelolaan keuangan di Desa Tertinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang

5. Mewvi I. Walukow, Lintje Kalangi, Sherly Pinatik, 2017, dengan judul "*Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Di Desa Kauneran I Kecamatan Sonder Kabupaten Minahasa".* Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil dari penelitian ini adalah adanya ketidaksesuaian perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada di desa Kauneran I dengan perencanaan pengelolaan keuangan desa yang ada dalam Permendagri 113 Tahun 2014, tingkat kesesuaiannya hanya 80%. Ketidaksesuaian ini ada pada tahap akhir yaitu tahap evaluasi. Hal ini terjadi karena kurangnya pengetahuan dan bimbingan langsung tentang Permendagri No. 113 Tahun 2014 di Desa Kauneran I. Sedangkan faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa adalah kurangnya kesadaran masyarakat untuk berperan aktif dalam tahap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perencanaan pembangunan desa dan kurangnya pengawasan yang dilakukan masyarakat dalam tahap penyusunan anggaran pembangunan di desa Kauneran I. Berbeda dengan yang akan penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri paling baru, yaitu Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan fokus pada pengelolaan keuangan di Desa Tertinggal di salah satu kecamatan di Kabupaten Jombang

6. Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja, Henny Juliani, 2016 dengan judul, "*Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen)*". Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif, dengan menggunakan analisis deskriptif kuantitatif. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dilaksanakan dengan tahap: Tahap Perencanaan Alokasi Dana Desa, Tahap pelaksanaan program Alokasi Dana Desa, Tahap pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa. Faktor penghambat dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa di Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah potensi masalah dalam tata laksana, potensi masalah dalam pengawasan, dan potensi masalah dalam sumber daya manusia. Berbeda dengan penelitian yang akan penulis teliti, yaitu menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7. Yuyun Yulianah, 2015, dengan judul "*Potensi Penyelewengan Alokasi Dana Desa Di Kaji Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa".* Hasil penelitiannya adalah penggunaan dana ADD adalah untuk belanja aparatur dan operasional pemerintah desa sebesar 30% (tiga puluh persen) dari ADD yang diterima desa dan untuk biaya pemberdayaan masyarakat sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari ADD yang diterima desa, pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Desa, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBDesa. Potensi penyelewengan ADD terjadi karena beberapa hal yaitu menggunakan ADD untuk keperluan lain, mengalihkan dana untuk program lain, memasukkan kegiatan baru yang sebelumnya belum di rencanakan, memanipulasi laporan ADD, menggunakan ADD untuk menutupi setoran PBB, pembelian untuk keperluan pribadi yang mengatasnamakan kebutuhan desa, pengalokasian ADD tidak sesuai dengan ketentuan, tidak melakukan kegiatan kemasyarakatan yang seharusnya dibiayai oleh ADD. Berbeda dengan tesis peneliti yaitu tentang pengelolaan keuangan desa, bukan ADD yang berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Sahrul Haidin, 2017, dengan judul "*Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Di Kabupaten Dompu)"*. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dan empiris dengan pendekatan Perundang-Undangan, konseptual dan sosiologis. Pengaturan pengelolaan keuangan desa terdapat dalam UU No.6

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tahun 2014 tentang desa, Pasal 1 angka 10, Pasal 71 Ayat (2). PP No 47 Tahun 2015 Tentang perubahan atas PP No 43 Tahun 2014 tentang pengaturan pelaksanaan UU No 6 tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat 8 dan pasal 1 ayat 9. Hambatan pelaksanaan pengelolaan keuangan desa disebabkan rendahnya pendidikan kepala desa, regulasi membuat surat pertanggungjawaban yang rumit, satuan harga material acuan bagi desa dalam menyusun APBDes belum tersedia, dan transparansi rencana penggunaan dan pertanggungjawaban APBDes masih rendah dan LPJ yang dibuat desa belum mengikuti standar dan rawan manipulasi. Berbeda dengan tesis peneliti yaitu menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah*.

9. Edy Supriadi, 2015, dengan judul "*Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa".* Penelitian ini adalah penelitian normatif dengan metode pendekatan Perundang-Undangan, kedua pendekatan konsep dan ketiga pendekatan kasus. Penelitian ini menyimpulkan bahwa kepala desa mempunyai kewenangan yang luas sebagai kuasa pengguna anggaran sehingga sangat rentan terjadinya penyimpangan terhadap penggunaan keuangan desa, sehingga dalam mengawasi pelaksanaan kewenangan kepala desa untuk pengelolaan keuangan desa tidak hanya meminta persetujuan Badan Permusyawaratan Desa namun perlu persetujuan Badan Permusyawaratan Desa dalam menentukan penggunaan keuangan oleh kepala desa. Berbeda dengan tesis peneliti yaitu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunaan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

10. Elisabeth Siringo Ringo, Yuswanto, Marlia Eka Putri A.T., 2016, dengan judul "*Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Adi Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah"*. Metode penelitian ini dilakukan melalui pendekatan normatif dan empiris dengan analisis deskriptif kualitatif. Pelaksanaan pengelolaan keuangan desa Adi Jaya belum berjalan cepat dan transparan, belum dapat melakukan usaha yang bertujuan untuk menggali dan memanfaatkan potensi yang dimiliki secara efektif dan efisien. Faktor penghambat dalam pengelolaan keuangan desa antara lain terlambatnya tranfer uang dari pusat dan kabupaten ke desa Adi Jaya, keterbatasan dana, perencanaan anggaran belanja desa yang kurang tepat sasaran, kurangnya musyawarah antar pengurus dan masyarakat, kurang meratanya pembagian tugas pengelolaan keuangan desa, dll. Berbeda dengan tesis peneliti yaitu berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 dengan subyek desa maju dan desa tertinggal di kabupaten Jombang

Berdasarkan penelusuran paparan pada literatur tersebut terdapat beberapa perbedaan diantaranya penelitian yang akan diteliti adalah menggunakan Permendagri No. 20 Tahun 2018, Desa yang akan diteliti adalah desa maju dan desa yang teringgal, dan perbedaan yang lain adalah menggunakan tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah*. Sehingga dapat disebutkan bahwa belum ditemukan kajian yang serupa terkait dengan "Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Ditinjau Dari *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi di

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang)*"*.

I. Metode Penelitian

Metode penelitian tentang Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dalam Perspektif *Maqāṣid Sharī'ah* menggunakan dua metode yaitu penelitian hukum normatif dan metode penelitian empiris. Penelitian hukum normatif digunakan untuk menganalisis implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Sedangkan metode penelitian empiris memfokuskan dengan penelitian kualitatif, digunakan untuk menganalisis permasalah mengenai tinjauan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pengelolaan keuangan desa.

1. Metode Penelitian Hukum Normatif

   Philipus M. Hadjon menyatakan bahwa kajian hukum normatif terletak pada langkah-langkah sekuensial yang mudah ditelusuri ilmuan hukum lainnya.[26] Menurut Philipus M. Hadjon, metode penelitian hukum terdiri dari beberapa tahapan yaitu: pertama, penelitian permasalahan hukum dengan tujuan untuk mendapatkan hukum objektif (norma hukum) atau hasilnya adalah penemuan hukum objektif. Kedua, penelitian hukum objektif dan permasalahan hukum bertujuan untuk mendapatkan hukum subjektif yang juga disebut dengan penerapan hukum. Oleh karena itu, dari kedua tahapan tersebut untuk menarik azas-azas hukum. Pendapat lain adalah pendapat dari Sudikno

[26] Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif. Bagaimana?," jurnal *Law Review: Fakulktas Universitas Pelita Harapan,* Vol. 5 No. 3 (Maret, 2006), 41 Baca juga, HS. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi,* (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), 12-13.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Mertokusumo yang menyatakan bahwa penelitian hukum normatif adalah untuk menelaah sistematika Peraturan Perundang-Undangan. Dapat disimpulkan bahwa metode penelitian hukum normatif adalah merupakan suatu jenis penelitian yang berfokus pada norma-norma hukum positif dengan memperhatikan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku yang mengatur dalam Pengelolaan Keuangan Desa dalam hal ini adalah Permendagri No. 20 Tahun 2018.[27]

a. Sumber Bahan Hukum

1) Bahan Hukum Primer

Pengumpulan bahan hukum primer dalam penelitian ini diperoleh dari beberapa sumber yaitu: Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan desa dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan desa.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan-bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder didapat dari buku-buku, artikel, makalah atau jurnal-jurnal, bahan-bahan tulisan lainnya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti. Data yang diambil dari studi dokumen berupa dokumen-dokumen yang menunjukkan atau yang dianggap ada kaitannya dengan Pengelolaan keuangan desa. Data yang

[27] Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), 58

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selanjutnya diambil dari penelitian lapangan sebagai rangkaian dalam penelitian untuk menemukan fakta-fakta di lapangan baik dalam bentuk data primer maupun data sekunder.

b. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang sasarannya adalah hukum (norma).[28] Pendekatan yuridis dimaksudkan untuk menggali dan mengkaji peraturan perundang-undangan sebagai dasar berpijak dalam meneliti sedangkan pendekatan normatif ini dimaksudkan untuk menggali faktor-faktor pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa dan hambatan dibalik pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 tahun 2018.

2. Metode Penelitian Empiris

Metode penelitian empiris atau yang disebut dengan sosial adalah penelitian yang mengarah pada hukum sosiologis, dimana penelitian tersebut bertujuan untuk memecahkan suatu masalah dengan cara menelaah apakah antara teori dan praktek sudah ada kesesuaian. Penelitian empiris menggunakan jenis penelitian lapangan atau *study case* yaitu mencari fakta terkait permasalahan yang ada di Desa terutama dalam hal pengelolaan keuangan desa yang ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah*. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan fenomena atau fakta yang dilapangan dan disesuaikan dengan teori, dalam penelitian ini disesuaikan dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa berdasarkan *Maqāṣid Sharī'ah*.

[28] Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum*, (Yogyakarta: UGM, 2005), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Sumber bahan

Sumber bahan yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber bahan primer dan sekunder. Sumber bahan primer yang berkaitan dengan permasalahan *Maqāṣid Sharī'ah* menggunakan Al-Qur'an, dalil-dalil, hadits dan buku-buku yang relevan. Bahan sekunder dalam penelitian ini didapat dari buku-buku yang terkait dengan *Maqāṣid Sharī'ah,* jurnal-jurnal penelitian dan artikel yang mendukung dalam penelitian ini.

b. Teknik Pengumpulan Bahan

1) Studi Kepustakaan

Dilakukan dengan cara menelaah buku-buku yang relevan sebagai bahan dan sumber bahan penelitian. Menurut Creswell, studi kepustakaan memiliki beberapa tujuan yaitu:

a) Memberitahu pembaca hasil penelitian-penelitian lain yang berhubungan dengan penelitian yang sedang dilaporkan
b) Menghubungkan suatu penelitian dengan dialog yang lebih luas dan berkesinambungan dengan suatu topik dalam pustaka, mengisi kekurangan dan memperluas penelitian-penelitian sebelumnya
c) Memberikan kerangka untuk menentukan signifikansi penelitian dan sebagai acuan untuk membandingkan hasil suatu penelitian dengan temuan-temuan lain.[29]

[29] Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor, 2008), 4-5

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen mengenai suatu objek yang diteliti. Pengumpulan bahan melalui dokumentasi dapat berupa catatan. Salah satu cara ini dapat digunakan untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek dari media.[30] Dokumen-dokumen tersebut meliputi:

a) Profil Desa
b) Hasil Musrenbangdes tahun 2019
c) Draft RKP tahun berjalan
d) Perdes RKPDesa Tahun 2019
e) RPJMDes
f) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018
g) Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan desa (LKPPD) Akhir Tahun Anggaran 2018
h) Perdes APBDesa 2019
i) Perkades APBDesa 2019
j) Peraturan Bupati Jombang (Perbup)

Sumber-sumber tersebut berasal dari Desa, baik dari desa Genukwatu maupun desa Jipurapah Kabupaten Jombang.

[30] Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, (Jakarta: Selemba Humanika, 2011), 143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Wawancara

Dalam rangka pengumpulan bahan ditempuh dengan menggunakan teknik wawancara mendalam (*depth intervie*). Sebelum dilakukan wawancara, terlebih dahulu melakukan pendekatan (membangun *rapport*) agar terciptra kedekatan dan dapat menjalin kerja sama. Seorang peneliti bertanya langsung kepada subjek atau responden untuk mendapatkan informasi yang diinginkan guna mencapai tujuannya dan memperoleh data yang akan dijadikan sebagai bahan laporan penelitiannya.[31] Wawancara ini dilakukan kepada Sekretaris Desa dan Kaur Keuangan (Bendahara) di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan dan kepada Sekretaris Desa dan Kasi Kesra Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang.

3. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara induktif, yaitu analisis berdasarkan data yang diperoleh selanjutnya dikembangkan menjadi hipotesis. Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama dilapangan dan setelah selesai dilapangan. Nasution menyatakan bahwa “analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian”. Namun, dalam

[31] Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2006), 114.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penelitian kualitatif analisis data akan lebih difokuskan selama proses di lapangan dengan pengumpulan data.[32]

Miles & Huberman mengemukakan bahwa teknik analisis data dilakukan dengan menggunakan model analisis mengalir (*Flow Analysis Models*) melalui 3 alur aktivitas yang terjadi secara bersama-sama. Adapun aktivitas analisis data yaitu: a) Reduksi Data (*data reduction*), b) Penyajian Data (*data displays*), c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclution drawing/veriffication*).[33] Langkah-langkah dalam analisis data tersebut adalah sebagai berikut:

a) Reduksi Data (*data reduction*)

   Mereduksi data adalah merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, mencari tema dan polanya dan membuang yang tidak penting.[34] Data yang direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data. Peneliti melakukan reduksi dengan cara melakukan *coding* data pada data wawancara berdasarkan pokok bahasan seperti tema wawancara, pengelolaan keuangan desa secara umum, dan hambatan yang terjadi selama mengelola keuangan desa.

b) Penyajian Data (*data displays*)

   Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk tabel, grafik, *pictogram, phir chard,* dan lain-lain. Melalui penyajian data inilah maka data dapat terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan

[32] Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Alfabeta, 2005), 374.
[33] Ibid., 337
[34] Ibid., 338

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sehingga mudah untuk dipahami. Menurut Miles & Huberman menyatakan bahwa yang paling sering digunakan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang berbentuk narasi.[35] Dalam penelitian ini, peneliti menyajikan data dalam bentuk uraian secara rinci pada informan sesuai ungkapan dan pandangan informan berdasarkan data yang terkumpul, baik dari wawancara maupun dokumentasi.

c) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi (*conclution drawing/veriffication*)

Langkah ketiga dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. *Conclution* merupakan kesimpulan awal yang masih bersifat sementara dan apabila ditemukan bukti-bukti baru yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya maka kesimpulan pun bisa berubah. Temuan yang ditulis dalam kesimpulan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar-samar, sehingga setelah diteliti dapat menjadi jelas dan dapat berupa hipotesis atau teori, hubungan kausal maupun interaktif. Penarikan kesimpulan yang dilakukan peneliti adalah tentang implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah, hambatan yang dialami pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa serta pandangan *Maqāṣid Sharī'ah* terhadap pengelolaan keuangan desa.

[35] Ibid., 341

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

J. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan penjabaran tentang hal-hal yang berkaitan dengan judul yang diangkat yaitu Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ditinjau dari *Maqāṣid Sharī'ah* (Studi Di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang). Sistematika pembahasan dalam tesis ini adalah sebagai berikut:

Bab I merupakan Pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teoritis, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan

Bab II adalah daftar pustaka, yaitu menguraikan tentang a) peraturan Perundang-Undangan, yang terdiri dari pengertian Peraturan Perundang-Undangan, asas-asas pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dan hierarki Peraturan Perundang-Undangan, b) Desa dan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, c) Pengelolaan keuangan desa yang terdiri dari dasar hukum pengelolaan keuangan desa, siklus pengelolaan keuangan desa, asas pengelolaan keuangan desa, dan kekuasaan pengelolaan keuangan desa, kemudian sub bab berikutnya adalah d) tinjauan umum tentang *Maqāṣid Sharī'ah* yang terdiri dari pengertian *Maqāṣid Sharī'ah,* syarat-syarat *Maqāṣid Sharī'ah,*lima dimensi *Maqāṣid Sharī'ah,* memelihara harta, *Maṣlaḥah mursalah* dan perencanaan keuangan bagian dari *Maqāṣid Sharī'ah.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab III menguraikan mengenai data hasil temuan dilapangan meliputi deskripsi lokasi penelitian, paparan data implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa yang meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban pada masing-masing Desa yang diteliti serta faktor penghambat pelaksanaan pengelolaan keuangan desa.

Bab IV menganalisis tentang Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan dianalisis dengan *Maqāṣid Sharī'ah*

Bab V merupakan penutup dari penelitian ini, yang akan berisi kesimpulan yang diambil dari bab sebelumnya dan menjadi jawaban atas rumusan masalah, selain itu pada bab penutup ini juga akan dicantumkan saran-saran dalam penelitian ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

KONSEP PENGELOLAAN KEUANGAN DESA DITINJAU DARI *MAQĀṢID SHARĪ'AH*

A. Peraturan Perundang-Undangan

1. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Peraturan Perundang-Undangan memiliki beberapa pengertian menurut para ahli. Seperti yang diungkapkan oleh Bagir Manan, menuturkan bahwa Peraturan Perundang-Undangan merupakan keputusan tertulis negara atau pemerintah yang berisi petunjuk atau pola tingkah laku yang bersifat dan mengikat secara umum.[1]

Sedangkan menurut Attamimi Peraturan Perundang-Undangan adalah peraturan Negara, di tingkat Pusat dan di tingkat Daerah, yang dibentuk berdasarkan kewenangan Perundang-Undangan, baik bersifat atribusi maupun bersifat delegasi.[2]

Maria Farida Indrati mengungkapkan, istilah Perundang-Undangan (*legislation, wetgeving, atau gesetzgebung*) mempunyai dua makna yang berbeda, yaitu:[3]

a. Perundang-Undangan merupakan proses pembentukan/proses membentuk peraturan-peraturan negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah

---

[1] Bagir manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia*, (Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992), 18.
[2] Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, (Bandung: Mandar Maju, 1998),19.
[3]Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, (Yogyakarta: Kanisius, 2006), 3.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Perundang-Undangan adalah segala peraturan negara, yang merupakan hasil pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat Pusat maupun di Tingkat Daerah

2. Asas – asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dikenal beberapa asas umum, yaitu:[4]

a. Undang-Undang tidak berlaku surut. Asas ini terdapat dalam Pasal 13 *Algemene Bepalingen van Wetgeving* (selanjutnya disebut A.B.) yang terjemahannya berbunyi sebagai berikut: "Undang-Undang hanya mengikat untuk masa mendatang dan tidak mempunyai kekuatan yang berlaku surut." Pasal 1 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi sebagai berikut: "Tiada peristiwa dapat dipidana, kecuali atas dasar kekuatan suatu aturan Perundang-Undangan pidana yang mendahulukan." Arti dari asas ini adalah, bahwa Undang-Undang hanya boleh dipergunakan terhadap peristiwa yang disebut dalam Undang-Undang tersebut, dan terjadi setelah Undang-Undang dinyatakan berlaku.

b. Undang-Undang tidak dapat diganggu gugat. Maksud dari asas ini adalah: 1) adanya kemungkinan isi Undang-Undang menyimpang dari Undang-Undang Dasar; dan 2) Hakim atau siapapun juga tidak mempunyai hak uji materiil terhadap Undang-Undang tersebut. Hak tersebut hanya dimiliki oleh si pembuat Undang-Undang.

[4] Ni"matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2011), 12.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Asas *welvarstaat*, yaitu Undang-Undang sebagai sarana semaksimal mungkin untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun individu melalui pembaharuan.

d. Asas *lex superiori derogate lex inferiori* yaitu Undang-Undang yang lebih tinggi mengesampingkan Undang-Undang yang lebih rendah. Menurut asas ini adalah peraturan Perundang-Undangan yang lebih rendah tingkatannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi dalam mengatur hal yang sama. Konsekuensi hukum asas *lex superiori derogate lex inferiori* ialah: 1) Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi pula; 2) Undang-Undang yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang yang lebih tinggi.[5] 3) Perundang-Undangan hanya dapat dicabut, diubah, atau ditambah oleh atau dengan peraturan Perundang-Undangan yang sederajat atau yang lebih tinggi tingkatannya. Tidak ditaatinya asas tersebut akan dapat menimbulkan ketidaktertiban dan ketidakpastian dari sistem Perundang-Undangan. Bahkan dapat menimbulkan kekacauan atau kesimpangsiuran Perundang-Undangan.[6]

e. Asas *lex specialis derogate lex generalis* yaitu Undang-Undang yang bersifat khusus mengesampingkan Undang-Undang yang bersifat umum. Menurut asas ini apabila ada dua macam ketentuan peraturan perundangan yang setingkat atau kedudukannya sama dan berlaku dalam waktu yang bersamaan serta saling bertentangan, maka hakim harus menerapkan atau

[5] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 62

[6] Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), 78-79.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menggunakan yang khusus sebagai dasar hukum, dan mengesampingkan yang umum.[7]

f. Asas *lex posteriori derogate lex priori* yaitu Undang-Undang yang berlaku belakangan membatalkan Undang-Undang terdahulu. Maksudnya adalah Undang-Undang atau peraturan yang terdahulu (lama) menjadi tidak berlaku apabila penguasa yang berwenang memberlakukan Undang-Undang atau peraturan yang baru dalam hal mengatur objek yang sama, dan kedudukan Undang-Undang atau peraturannya sederajat.[8]

3. Hierarki Peraturan Perundang-Undangan.

Macam-macam Peraturan Perundang-Undangan yang terdapat pada hierarki Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (selanjutnya disebut UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan), jenis-jenis peraturan Perundang-Undangan yaitu terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Presiden
f. Peraturan Daerah Provinsi, dan
g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

[7] Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 64
[8] Ibid., 64-65.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Selanjutnya, Pasal 8 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan terdapat jenis Peraturan Perundang-Undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) UU Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau Komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

B. Desa dan Undang – Undang tentang Desa

1. Desa

Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.[9]

Desa adalah sebuah aglomerasi permukiman di area pedesaan diIndonesia, istilah desa adalah pembagian wilayah administratif di bawah kecamatan yang dipimpin oleh Kepala Desa. Sebuah Desa merupakan

[9] Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia. 2014), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kumpulan dari beberapa unit pemukiman kecil yang disebut kampung atau dusun (sebutan banyak daerah terkecil di wilayah Indonesia). Desa adalah sekelompok rumah di luar kota yang merupakan satu kesatuan kampung dan dusun.[10] Pengertian ini menunjukkan beberapa ciri: 1) Bahwa desa merupakan suatu lokasi pemukiman di luar kota dan sekaligus bukan kota, 2) Desa adalah suatu komunitas kesatuan dan lebih bersifat *homogeny*, 3) Desa menunjukkan suatu sifat dan lokasi sebagai akibat dan posisinya yang berada di pedalaman.

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut atau dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat. Diaturnya desa dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memperlihatkan kemauan politik pemerintah untuk menjadikan desa sebagai basis pembangunan.[11]

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri sesuai kondisi dan sosial budaya setempat. Konsep pengaturan Pemerintahan Desa salah satunya adalah demokratisasi yang bermakna bahwa penyelenggaraan Pemerintahan Desa harus mengakomodasi aspirasi masyarakat yang diartikulasi melalui Badan Permusyawaratan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai mitra pemerintah desa. Desentralisasi memungkinkan berlangsungnya perubahan mendasar dalam karakteristik

[10] Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. (Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000), 11.
[11] Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, *Pengelolaan Keuangan Desa*. (Bandung: Fokusmedia. 2014), 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hubungan kekuasaan antara daerah dengan pusat, sehingga daerah diberikan keleluasaan untuk menghasilkan keputusan-keputusan politik tanpa intervensi pusat.

Perubahan desentralisasi dalam otonomi daerah mengakibatkan perubahan pada pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Konsep desentralisasi dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah menunjuk tiga pola otonomi. *Pertama*, otonomi provinsi sebagai otonomi terbatas. *Kedua*, otonomi kabupatan/kota sebagai otonomi luas. *Ketiga*, otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.

Berdasarkan tipologinya desa dapat dikategorikan menjadi 3 macam yaitu :

1. Desa tertinggal dan/atau sangat tertinggal, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pemenuhan kebutuhan dan akses kehidupan masyarakat desa.
2. Desa berkembang, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar pendidikan serta sarana prasarana pelayanan umum dan sosial dasar kesehatan.
3. Desa maju dan/atau mandiri, yang memperhatikan faktor-faktor sarana prasarana yang berdampak pada ekonomi desa dan investasi desa, prakarsa

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa membuka lapangan kerja, teknologi tepat guna dan investasi melalui badan usaha milik desa.[12]

Desa memiliki kewenangan sesuai Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, yang meliputi kewenangan dalam bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangungan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa.

2. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa

Sebelum adanya UU No. 6 Tahun 2014, diketahui bahwa hubungan antara pusat dan daerah, termasuk di dalamnya hubungannya dengan desa terdapat pada UU No. 5 Tahun 1979 yang sifatnya cenderung sentralistik-otokratis-korporatis, UU No. 22 Tahun 1999 yang bersifat devolutif-liberal, dan UU No. 32 Tahun 2004 yang cenderung gagal menjembatani perbedaan pandangan yang justru membuahkan kemenangan bagi kekuatan nasionalis kolot dan pemerintah pusat terhadap daerah dan desa. Terakhir adalah UU No. 23 Tahun 2014, perbedaan perihal pemerintah sebelumnya, urusan pemerintahan menjadi kewenangan urusan pemerintah pusat (dapat dilimpahkan sebagian urusannya kepada perangkat Pemerintah pusat di daerah atau dapat menugaskan kepada pemerintah daerah) dan urusan pemerintah daerah dibagi atas urusan wajib dan pilihan. Namun di UU No. 23 Tahun 2014, urusan pemerintahan dibagi atas urusan mutlak yang diselenggarakan oleh pemerintahan pusat, Urusan pemerintahan kongkruen yang dibagi antara

[12] David Wijaya, *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 1.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan Pusat, Pemerintahan Daerah Provinsi dan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.[13]

Pemerintahan desa merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan NKRI (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (2)). Kepala desa sebagai penyelenggara pemerintahan desa dipilih langsung oleh masyarakat melalui pemilihan kepala desa (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 34 ayat 1). Lembaga yang terlibat dalam pemerintah desa adalah Badan Permusyawaratan Desa (BPD), lembaga ini merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dibantu oleh perangkat desa yaitu sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. ”BPD berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa, berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat”[14]

Tuntutan dibentuknya Undang-Undang Desa tersendiri yang terpisah dengan Undang-Undang Pemerintahan Daerah mencuat seiring berbagai konfigurasi politik yang menunjukkan sering berubahnya Peraturan Perundang-Undangan berdasarkan kepentingan pemerintah pusat maupun daerah yang membingungkan perangkat desa. Padahal kejelasan peraturan akan membawa

[13] Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, (Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014), 16.
[14] Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Jakarta: Erlangga, 2011), 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dampak positif pada pembangunan desa yang masih terkesan sangat banyak ketertinggalan di beberapa daerah.[15]

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjadi bahan kajian menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. Pimpinan Pansus UU Desa, Budiman Sudjatmiko menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan Keuangan guna melangsungkan Pelaksanaan Pembangunan Desa[16]

Salah satu substansi yang diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah mengenai keuangan Desa. Pasal 1 angka 10 Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 memberikan definisi keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa. Pengertian hak dan kewajiban tersebut adalah semua yang menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan dan pengelolaan Keuangan Desa.

Kewenangan pemerintah desa menjadi begitu besar dalam penyelenggaraan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan Keuangan Desa setelah berlakunya UU No 6 Tahun 2014 dibandingkan dengan masa sebelum berlakunya. Kewenangan pemerintah desa pada masa sebelum berlakunya UU No. 6 Tahun 2014 dalam pengelolaan keuangan desa dibatasi

---

[15] Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja, Henny Juliani, Pengelolaan Keuangandesa Menurut Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, *Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2016

[16] Budiman Sudjamiko, "Isu-isu Strategis UU Desa" dalam kkn.bunghatta.ac.id/download-Isu Strategis Desa.pdf.html (online), diakses pada 20 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pada ketergantungan pemerintah desa terhadap dana dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah sangat kuat.[17] Desa belum dapat mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa dengan berbasis pada kekayaan dan potensi lokal berskala desa.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan mekanisme penganggaran ditingkat desa melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang terdiri atas bagian pendapatan, belanja, dan pembiayaan Desa. [18] Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa diajukan oleh Kepala Desa dan dimusyawarahkan bersama Badan Permusyawaratan Desa. Sesuai hasil musyawarah tersebut, maka Kepala Desa menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa setiap tahun dengan Peraturan Desa. Pengawasan pengelolaan keuangan desa dilakukan secara internal dan eksternal. Secara internal, pengawasan pengelolaan keuangan Desa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa. Secara eksternal pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan desa dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 115 huruf g UU No. 6 Tahun 2014.[19]

Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksananya, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasakan sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa Pasal 75 ayat (2). Pengelolaan keuangan desa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) PP

[17] Edy Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *jurnal*, 2015
[18] Ibid.,
[19] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa meliputi Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban.

C. Pengelolaan Keuangan Desa

1. Dasar Hukum Pengelolaan Keuangan Desa

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah disepakati oleh pemerintah dan DPR untuk direvisi dan dipecah menjadi 3 undang-undang yaitu :[20]

a. Undang-undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Desa (Jo Undang-Undang No. 2 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 23 tentang pemerintah daerah menjadi Undang-Undang).

b. Undang-undang No. 22 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan walikota (Jo No. 1 tahun 2018 tentang penetapan peraturan pemerintah tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang).

c. Undang-Undang No. 4 tahun 2014 tentang desa.

Dalam mengimplementasikan Undang-Undang desa sudah diterbitkan peraturan pelaksanaan setelah Undang-Undang desa terbit terkait pengelolaan keuangan desa:[21]

a) Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa.

[20] David Wijaya, *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 10.
[21] Ibid, 11.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang dana desa yang bersumber dari APBN.
c) Peraturan Presiden No. 11 Tahun 2015 tentang kementrian dalam negeri.
d) Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2015 tentang kementrian desa, pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi.
e) Permendagri No. 111 Tahun 2014 tentang pedoman teknis peraturan di desa.
f) Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa.
g) Permendagri No. 114 Tahun 2014 tentang pedoman pembangunan desa.
h) Permendes PDTT No. 1 Tahun 2015 tentang penyerahan urusan pedoman kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala desa.
i) Permendes PDTT No. 2 Tahun 2015 tentang pedoman tata tertib dan mekanisme pengambilan keputusan musyawarah desa.
j) Permendes PDTT No. 3 Tahun 2015 tentang pendampingan desa.
k) Permendes PDTT. 5 No. 2015 tentang penetapan prioritas penggunaan dana desa tahun 2015.
l) Permenkeu No. 241/PMK.07/2014 tentang pelaksanaan dan pertanggungjawaban transfer ke daerah dan dana desa.
m) Permenkeu No. 250/PMK.07/2014 tentang pengalokasian transfer ke daerah dan dana desa.
n) Permenkeu N0. 263/PMK.05/2014 tentang sistem akuntansi dan pelaporan keuangan transfer ke daerah dan dana desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Pengertian keuangan desa sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa.[22] Hak dan kewajiban itu menimbulkan pendapatan, belanja, pembiayaan yang perlu diatur di dalam pengelolaan keuangan desa yang baik. Siklus pengelolaan keuangan desa mencakup perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, serta pertanggung jawaban dengan periodesasi 1 (satu) tahun anggaran, terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.

Perubahan yang cukup mendasar yang diintrodusir oleh Undang Undang Desa 2014 adalah tentang keuangan desa. Dimasa depan, setidaknya terdapat 7 (tujuh) sumber pendapatan desa. Yakni : (1) pendapatan asli desa terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli desa; (2) alokasi APBN; (3) bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi pajak dan retribusi daerah Kabupaten/Kota; (4) alokasi dana desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota (10% dari DAU + DBH); (5) bantuan keuangan dari APBD Kabupaten/Kota; dan (6) hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; serta (7) lain-lain pendapat desa yang sah.[23]

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dalam buku Akuntansi desa, keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan

[22] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 45.
[23] Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2015), 367

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.[24] Sedangkan pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa.[25]

Berikut ini adalah gambar yang menunjukkan siklus Pengelolaan Keuangan Desa.

Gambar 2.1
Siklus Pengelolaan Keuangan Desa

Setiap tahapan proses pengelolaan keuangan desa memiliki berbagai aturan yang harus dipahami dan dilaksanakan sesuai dengan batasan waktu yang sudah ditentukan. Sehingga pemerintah desa harus mempunyai struktur organisasi pengelolaan keuangan, uraian tugas, bagan alir, serta kriteria yang menjadi acuan dalam kegiatan pengelolaan keuangan desa. Selain itu, untuk dapat melaksanakan pengelolaan keuangan desa dengan baik, maka perlu didukung oleh SDM yang kompeten dan berkualitas serta sistem dan prosedur keuangan yang memadai.

[24] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 17.
[25] Ibid., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Perencanaan Keuangan Desa

Pemerintah desa menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya mengacu ke perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota. Rencana pembangunan desa disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan.[26] Perencanaan pembangunan desa mencakup RPJMD Desa dan RKP Desa yang disusun secara berjangka dan ditetapkan melalui Peraturan Desa.

Rencana Pembangunan Jangka Menengan Desa (RPJM Desa) untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sedangkan Rencana Pembangunan Tahun Desa atau yang disebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) pada jangka waktu 1 (satu) tahun. RKP Desa merupakan penjabaran dari rencana pembangunan jangka menengah desa. Perencanaan pembangunan desa disusun berdasarkan hasil kesepakatan musyawarah desa yang pelaksanaannya paling lambat juni di tahun anggaran berjalan.

1) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa).

Didalam menyusun RPJM Desa, pemerintah desa wajib menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan partisipatif. Musrenbangdes diikuti pemerintah desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat desa, yang terdiri dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dan/atau tokoh pendidikan. RPJM desa ditetapkan pada

[26] Ibid., 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pelantikan kepala desa.[27]

2) Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Desa.

RKP desa disusun oleh pemerintah desa sesuai dengan informasi dari pemerintah daerah Kabupaten/Kota berkaitan dengan pagu indikatif desa dan rencana kegiatan pemerintah, pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota. RKP Desa mulai disusun pemerintah desa pada bulan Juli tahun berjalan dan harus ditetapkan paling lambat pada September tahun berjalan. Rencangan RKP Desa paling sedikit berisi uraian sebagai berikut:[28]

a) Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun sebelumnya
b) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola oleh desa
c) Prioritas program, kegiatan, dan anggaran desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga
d) Rencana program, kegiatan, anggaran desa yang dikelola oleh desa sebagai kewenangan penugasan dari pemerintah, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah Kabupaten/Kota.
e) Pelaksana kegiatan desa, yang terdiri atas unsur perangkat desa dan/atau unsur masyarakat desa.

Rancangan RKP desa dilampiri rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya (RAB) yang diverifikasi oleh tim verifikasi. Kepala desa menyelenggarakan musrenbangdes yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP Desa. Rancangan RKP desa itu memuat rencana penyelenggaraan

[27] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 52.
[28] Ibid., 52

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat desa. Rancangan RKP Desa berisi prioritas program dan kegiatan yang didanai oleh:[29]

a) Pagu indikatif desa
b) Pendapatan asli desa
c) Swadaya masyarakat desa
d) Bantuan keuangan dari pihak ketiga
e) Bantuan keuangan dari pemerintah daerah Provinsi, dan/atau pemerintah daerah Kabupaten/Kota.

RKP desa itu menjadi dasar penyusunan rancangan APBDesa (RAPBDesa). Teknik penyusunan RPJM Desa dan RKP Desa agar tercipta keselarasan diatur tata caranya dalam Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman pembangunan desa, sedangkan untuk prioritas penggunaan dana desa secara khusus pada tahun 2015 ditetapkan dalam Peraturan Menteri Desa, PDT dan Transmigrasi Nomor 5 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa tahun 2015.[30] Rancangan peraturan desa tentang RKP Desa dibahas dan disepakati bersama oleh Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa.

3) Proses Penganggaran (APBDesa)

Setelah RKP Desa ditetapkan, dilanjutkan dengan penyusunan APBDesa. Rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya yang sudah ditetapkan dalam RKP desa menjadi pedoman proses penganggarannya. Anggaran pendapatan

[29] Ibid., 54
[30] Ibid., 54

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan belanja desa (APBDesa) adalah rencana anggaran keuangan tahunan pemerintah desa yang ditetapkan untuk menyelenggarakan program dan kegiatan yang menjadi kewenangan desa.

Proses penyusunan APBDesa dimulai dengan urutan sebagai berikut:[31]

a) Pelaksanaan kegiatan menyampaikan usulan anggaran kegiatan pada sekretaris desa berdasarkan RKP desa yang telah ditetapkan.
b) Sekretaris desa menyusun rancangan peraturan desa tentang APBDesa (RAPBDesa) dan menyampaikan kepada kepala desa.
c) Kepala desa menyampaikan pada badan permusyawaratan desa untuk dibahas dan disepakati bersama. Rancangan peraturan desa tentang APBDesa akan disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan antara kepala desa dan BPD
d) Rancangan peraturan desa tentang APBDesa yang sudah disepakati bersama lalu disampaikan oleh kepala desa kepada Bupati/Walikota melalui Camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi
e) Bupati/Walikota menetapkan hasil evaluasi dari rancangan APBDesa paling lama 20 (dua puluh) hari sejak diterima rancangan peraturan desa tentang APBDesa. Dalam hal Bupati/Walikota tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu, peraturan desa tersebut berlaku dengan sendirinya. Dalam hal Bupati/Walikota menyatakan hasil dari evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBdesa tidak sesuai dengan kepentingan umum dan

[31] Ibid., 55

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Kepala desa melakukan penyempurnaan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi. Jika hasil evaluasi tidak dilanjuti oleh kepala desa dan kepala desa tetap menetapkan rancangan peraturan desa, Bupati/Walikota bisa membatalkan peraturan desa dengan keputusan Bupati/Walikota yang sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBDesa tahun anggaran sebelumnya.

f) Peraturan desa tentang APBDesa ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggran berjalan.

Bupati/walikota di dalam melakukan evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa dapat mendelegasikannya kepada Camat. Ketentuan lebih lanjut mengenai pendelegasian evaluasi rancangan peraturan desa tentang APBDesa kepada camat itu diatur dalam peraturan Bupati/Walikota.

b. Pelaksanaan APBDesa

1. Prinsip Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan keuangan desa, terdapat beberapa prinsip umum yang harus ditaati meliputi penerimaan dan pengeluaran desa. Salah satu prinsipnya adalah seluruh penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui Rekening Kas Desa. Pencairan dana dalam rekening kas desa ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.[32] Akan tetapi, khusus bagi desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di dalam wilayahnya, pengaturannya lebih lanjut ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten/kota. Melalui pengaturan

[32] Ibid., 77

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut, maka pembayaran kepada pihak ketiga secara normatif itu dilakukan melalui transfer ke rekening bank pihak ketiga.

Di dalam pelaksanaannya, bendahara desa dapat menyimpan yang pada kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa. Batas jumlah uang tunai yang disimpan dalam kas desa ditetapkan melalui peraturan Bupati atau peraturan Walikota.

Selain itu agar operasional kegiatan itu berjalan lancar, dimungkinkan pembayaran kepada pihak ketiga dilaksanakan menggunakan uang tunai melalui pelaksana kegiatan (panjar kegiatan). Pemberian panjar pada pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan dengan persetujuan terlebih dahulu dari kepala desa setelah melalui verifikasi sekretaris desa. Semua penerimaan dan pengeluaran desa didukung oleh bukti yang lengkap dan sah ditandatangani oleh kepala desa dan bendahara desa.[33]

2. Pelaksanaan Keuangan Desa

Dalam pelaksanaan anggaran desa yang sudah ditetapkan sebelumnya timbul transaksi penerimaan dan pengeluaran desa. Semua penerimaan dan penegeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa. Jika desa yang belum memiliki pelayanan perbankan di wilayahnya maka pengaturannya ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota. Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

[33] Ibid., 78

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Beberapa aturan dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan desa:[34]

a) Pemerintah desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam peraturan desa
b) Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa.
c) Pengaturan jumlah uang dalam kas desa ditetapkan dalam peraturan Bupati/Walikota
d) Pengeluaran desa yang megakibatkan beban pada APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa ditetapkan menjadi peraturan desa
e) Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan operasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa
f) Penggunaan biaya tak terduga terlebih dulu harus dibuat rincian anggaran biaya yang telah disahkan oleh kepala desa
g) Pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk melaksanakan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain rencana anggaran biaya
h) Rencana anggaran biaya diverifikasi oleh sekretaris desa dan disahkan kepala desa
i) Pelaksana kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan

[34] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 19.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di desa.

j) Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada kepala desa. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima. Pengajuan SPP terdiri atas Surat Permintaan Pembayaran (SPP), Pernyataan Pertanggungjawab belanja dan lampiran bukti transaksi

k) Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi sekretaris desa kemudian kepala desa menyetujui permintaan pembayaran dan bendahara melakukan pembayaran

l) Pembayaran yang telah dilakukan akan dicatat bendahara

m) Bendahara desa sebagai wajib Pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

c. Penatausahaan Keuangan Desa

Kepala desa dalam melaksanakan penatausahaan keuangan desa harus menetapkan bendahara desa. Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang secara khusus dilakukan oleh bendahara desa.[35] Penetapan bendahara desa harus dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran bersangkutan dan berdasarkan keputusan kepala desa. Bendahara adalah perangkat desa yang ditunjuk oleh kepala desa untuk menerima, menyimpan,

[35] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 104.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menyetorkan, menatausahakan, membayar, dan mempertanggungjawabkan keuangan desa dalam rangka pelaksanaan APBDesa.[36] Bendahara desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa akan melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi keuangan yang terjadi. Penatausahaan keuangan desa yang dilakukan oleh bendahara desa dilakukan dengan cara sederhana berupa pembukuan sebelum menggunakan jurnal akuntansi. Bendahara desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan setiap bulan kepada kepala desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 laporan pertanggungjawaban atau Penatausahaan baik penerimaan kas maupun pengeluaran kas desa yang wajib dibuat oleh bendahara desa adalah:

1. Buku kas umum

   Buku kas umum digunakan untuk mencatat berbagai aktivitas yang menyangkut penerimaan dan pengeluaran kas, baik secara tunai maupun kredit, digunakan juga untuk mencatat mutasi perbankan atau kesalahan dalam pembukuan. Buku kas umum dapat dikatakan sebagai sumber dokumen transaksi

2. buku kas pembantu pajak

   Buku pajak digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan pajak.

[36] Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris,* (Jawa Timur: Pustaka, 2015) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 21.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Buku bank.

   Buku bank digunakan untuk membantu buku kas umum, dalam rangka penerimaan dan pengeluaran yang berhubungan dengan uang bank

d. Pelaporan

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 dan Ardi Hamzah dalam Wiratna Sujarweni dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak dan kewajiban, kepala desa wajib:[37]

1. Menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota berupa:
   a) Laporan semester pertama berupa laporan realisasi APBDesa, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan
   b) Laporan semester akhir tahun, disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya
2. Menyampaikan laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPD) setiap akhir tahun anggraan kepada Bupati/Walikota
3. Menyampaikan laporan Penyelenggraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada Bupati/Walikota
4. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran

e. Pertanggungjawaban

Permendagri No 113 Tahun 2014 pertanggungjawaban terdiri dari:

[37] Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris,* (Jawa Timur: Pustaka, 2015) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa,* (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Kepala desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa kepada Bupati/Walikota melalui camat setiap akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDesa terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Laporan ini ditetapkan peraturan desa dan dilampiri:
   a) Format laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tahun anggaran berkenaan
   b) Format laporan kekayaan milik desa per 31 Desember tahun anggaran berkenaaan, dan
   c) Format laporan program pemerintah dan pemerintah daerah yang masuk desa
2. Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan paling lambat 1 (satu) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan.

3. Asas Pengelolaan Keuangan Desa

Keuangan desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Keuangan desa dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Keuangan desa dikelola berdasarkan praktik-praktik pemerintahan yang baik. Asas pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014, antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Transparan

Menurut Nordiawan dalam Wiratna Sujarweni transparan memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban pemerintah dalam pengelolaan sumberdaya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.[38]

Transparan adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Asas transparansi adalah merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.[39]

b. Akuntabel

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan salah satu tuntunan masyarakat yang harus dipenuhi. Salah satu pilar tata kelola tersebut adalah akuntabilitas. Sabeni dan Ghozali menyatakan "Akuntabilitas atau pertanggungjawaban (*accountability*) merupakan suatu bentuk keharusan seseorang (pimpinan/pejabat/pelaksana) untuk menjamin bahwa tugas dan

[38] Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28.
[39] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban yang diembannya sudah dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku.

Akuntabilitas dapat dilihat melalui laporan tertulis yang informatif dan transparan".[40] Mardiasmo mengatakan "Akuntabilitas Publik adalah kewajiban pihak pemegang amanah untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan dan mengungkapkan segala aktivitasnya dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut".[41]

Menurut Nordiawan akuntabilitas adalah mempertanggung jawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.[42] Akuntabilitas publik adalah prinsip yang menjamin bahwa tiap-tiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah desa dapat dipertanggung jawabkan kepada seluruh lapisan masyarakat. Akuntabel menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggung jawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[43]

c. Partisipatif

Partisipasi adalah prinsip dimana bahwa setiap warga desa pada desa yang bersangkutan mempunyai hak untuk terlibat dalam setiap pengambilan

---

[40] Sabeni, Arifin dan Ghozali, *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan*, (Yogyakarta: BPFE, 2001) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28.
[41] Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28.
[42] Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik*, (Jakarta : Salemba Empat, 2006) dalam Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 28.
[43] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 48.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keputusan pada setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah desa dimana mereka tinggal. Keterlibatan masyarakat dalam rangka pengambilan keputusan tersebut dapat secara langsung dan tidak langsung.[44]

d. Tertib dan Disiplin Anggaran

Pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.[45] Ada tiga disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam pengelolaan keuangan desa, antara lain sebagai berikut:[46]

a) Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang mampu dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja
b) Pengeluaran harus didukung oleh kepastian tersediannya penerimaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau tidak mencukupi kredit anggarannya dalam APBDesa/Perubahan APBDesa
c) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran bersangkutan harus dimasukkan dalam APBdesa dan dilakukan melalui rekening kas desa.

4. Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa

Kekuasaan pengelolaan keuangan desa dipegang Kepala Desa. Namun demikian, dalam pelaksanaannya kekuasaan tersebut sebagian dikuasakan kepada perangkat desa sehingga pelaksanaan pengelolaan keuangan dilaksanakan secara bersama-sama oleh kepala desa dan pelaksana teknis

[44] Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015), 29.
[45] David Wijaya, *Akuntansi Desa*, (Yogyakarta: Gava Media, 2018), 48.
[46] Ibid., 48

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengelolaan keuangan desa (PTPKD). Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 sebagai berikut:

1. Kepala Desa (Kades)
   a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa.
   b. Menetapkan PTPKD (Perencanaan Tenaga Kerja Desa).
   c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa.
   d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa.
   e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa.[47]

   Kepala Desa dalam pengelolaan keuangan desa, dibantu oleh PTPKD yang berasal dari unsur perangkat desa, yakni :[48]

   1. Sekretaris Desa.
   2. Kepala Seksi.
   3. Bendahara.

   PTPKD ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

2. Sekretaris Desa

   Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2004 Sekretaris Desa bertindak selaku koordinator PTPKD yang mempunyai tugas :[49]

   a. Menyususun dan melaksanakan Kebijakan Pengelolaan APBDesa.
   b. Menyususun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, perubahan APBD PTPKD dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.

[47] V. Wiratna Sujarwweni, Akutansi Desa. (Yogyakarta : Pustaka Baru Press, 2015), 30.
[48] Ibid, 31.
[49] Ibid, 31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Melakukan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBDesa.
d. Menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa.
e. Melakukan verifikasi terhadap bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran APBDesa.

Sekretaris Desa mendapatkan limpahan kewenangan Kepala Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

3. Kepala Seksi

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 Kepala Seksi bertindak sebagai pelaksana kegiatan sesuai dengan bidangnya. Sesuai pasal 64 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 dinyatakan bahwa desa paling banyak terdiri atas 3 (tiga) seksi. Kepala seksi mempunyai tugas sebagai berikut :[50]

a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya.
b. Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama Lembaga Kemasyarakatan Desa yang telah ditetapkan di dalam APBDesa.
c. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
d. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan dengan melakukan pencatatan di Buku Pembantu Kas Kegiatan.
e. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa.

[50] David Wijaya, *Akuntansi Desa*. (Yogyakarta : Gava Media, 2018), 51.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

f. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

4. Bendahara

Menurut Permendagri No. 113 Tahun 2014 bendahara desa dijabat oleh kepala/staf urusan keuangan dan memiliki tugas untuk membantu Sekretaris Desa. Bendahara Desa mengelola keuangan desa yang mencakup penerimaan pendapatan desa dan pengeluaran/pembiayaan dalam rangka pelaksanaan APBDesa. Penataushaan itu dilakukan dengan menggunakan Buku Kas Umum, Buku Kas Pembantu Pajak, serta Buku Bank. Penatausahaan yang dilakukan antara lain mencakup sebagai berikut:[51]

a. Menerima, menyimpan, dan menyetorkan/membayar.
b. Memungut dan menyetorkan PPh dan pajak lainnya.
c. Melakukan pencatatan setiap penerimaan dan pengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib.
d. Mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban.

D. *Maqāṣid Sharī'ah*

Mengetahui dan memahami *maqāṣid sharī'ah* secara utuh adalah suatu hal yang diharuskan bagi seseorang yang ingin memahami nas-nas syar'i secara benar. Bahkan imam Al-Shāṭibi dalam kitabnya Al-Muwāfāqōt mengatakan bahwa: dalam upaya menggali hukum islam atau istinbat al-ahkām seseorang harus memahami *maqāṣid sharī'ah* Pandangan para ahli Uṣul Fiqh Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah disamping menunjukkan hukum dengan bunyi bahasanya juga

[51] Ibid, 52.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan ruh tashrī‘ atau *maqāṣid sharī‘ah*. Melalui *maqāṣid sharī‘ah* inilah ayat-ayat dan hadits hukum yang secara kuantitatif yang sangat terbatas jumlahnya dapat dikembangkan untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang secara kajian kebahasaan tidak tertampung oleh Al-Qur'an dan sunnah. Pengembangan itu dilakukan dengan menggunakan metode istinbat seperti dengan ijma‘, qiyās, istiḥsan, maṣlahāh mursalah dan ‘urf yang pada sisi lain yang juga disebut sebagai dalil.[52]

1. Pengertian *maqāṣid sharī‘ah*

Secara bahasa *maqāṣid sharī‘ah* terdiri dari dua kata yaitu *maqāṣid* yang artinya kesenjangan atau tujuan dan *sharī‘ah* artinya jalan menuju sumber air ini dapat pula dikatakan sebagai jalan ke arah sumber pokok kehidupan. Adapun tujuan *maqāṣid sharī‘ah* adalah untuk kemaslahatan manusia.[53] Kemaslahatan dapat terealisasikan dengan baik jika lima unsur pokok dapat diwujudkan dan dipelihara yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta.

Waḥbah Zuhailī mendefinisikan *maqāṣid sharī‘ah* adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Nilai-nilai dan sasaran-sasaran itu dipandang sebagai tujuan (*maqāṣid*) dan rahasia *sharī‘ah*, yang ditetapkan oleh syar'i dalam setiap ketentuan hukum.[54]

Bila diteliti semua suruhan Allah dan larangan Allah dalam Al-Qur'an, begitu pula suruhan dan larangan nabi dalam sunnah yang terumuskan dalam

---

[52] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 233.
[53] Totok Jumantoro, *Kamus Ushul Fiqh*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2005), 196.
[54] Wahbah Zuhaili, *ushul fiqh al-islami* (suriyah: dar al-fikr, 1991) dalam Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 246

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

fikih, akan terlihat bahwa semuanya mempunyai tujuan tertentu dan tidak ada yang sia-sia. Semuanya mempunyai hikmah yang mendalam, yaitu sebagai rahmat dari umat manusia. Para ulama' sepakat bahwa hukum syara' itu mengandung kemaslahatan untuk umat manusia. Namun ulama berbeda pendapat dalam menempatkan kemaslahatan itu sebagai tujuan penetapan hukum syara'.

Dalam hal ini ada 2 (dua) pendapat yakni: *Pertama*, ulama yang berpegang pada prinsip bahwa perbuatan Allah itu tidak terikat kepada apa dan siapapun (yang dianut oleh ulama kalam Ash'ariyyah). Mereka berpendapat bahwa bukan untuk memaslahatkan umat itu Allah menetapkan hukum. Jadi, tujuan menetapkan hukum syara' itu bukan untuk kemaslahatan umat, meskipun semua hukum Allah itu tidak luput dari kemaslahatan umat. *Kedua*, ulama yang berpegang pada prinsip keadilan dan kasih sayang Allah pada hamba-Nya (yang dianut oleh ulama kalam Al-Mu'tazilah) berpendapat bahwa memang untuk kemaslahatan umat itulah Allah menetapkan hukum syara'.[55]

Jika diperhatikan perbedaan pendapat diatas dalam hal tujuan penetapan hukum syara' tersebut, akan terlihat bahwa perbedaannya semata-mata hanya perbedaan lafzi dan tidak mengakibatkan perbedaan secara praktis dalam penetapan hukum itu sendiri karena semua pihak sepakat bahwa semua hukum yang ditetapkan Allah adalah bertujuan untuk kemaslahatan umat.

Tujuan syari' dalam mensyari'atkan ketentuan-ketentuan hukum kepada orang-orang mukallaf adalah dalam upaya mewujudkan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan mereka baik melalui ketentuan-ketentuan yang *ẓorurī, hajiyyī dan*

[55] Amir syarifuddin, *ushul fiqh 2*, (jakarta: logos wacana ilmu, 2001) dalam Ahmad Sanusi dan Sohari, Ushul Fiqh, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), 247.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taḥsinī. Al-Shātibi berpandangan bahwa tujuan utama dari syari'ah adalah untuk menjaga dan memperjuangkan tiga kategori hukum, tujuan dari tiga kategori tersebut ialah untuk memastikan bahwa kemaslahatan kaum muslimin baik di dunia maupun di akhirat terwujud dengan cara yang terbaik karena Tuhan berbuat demi kebaikan hambaNya.[56]

Imam Ghazali menyebutkan bahwa *maqāṣid sharī'ah* menitikberatkan pada aspek *maṣlahah* yang terbagi menjadi tiga kategori yaitu dharuriyyat, hajiyyat dan tahsiniyyat.[57] Berikut penjelasan kategori tersebut:

a) Kebutuhan Dharuriyat

Kebutuhan dharuriyat adalah tingkat kebutuhan yang harus ada atau disebut dengan kebutuhan primer. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun di akhirat kelak. Menurut Al-Shātibi ada 5 hal yang termasuk dalam kategori ini yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. Untuk memelihara 5 pokok inilah syari'at Islam diturunkan.[58]

b) Kebutuhan Hajiyat

Kebutuhan hajiyat adalah kebutuhan-kebutuhan sekunder dimana bilamana tidak terwujudkan tidak sampai mengancam keselamatannya namun akan mengalami kesulitan. Syari'at Islam menghilangkan segala kesulitan itu.

---

[56] Wael. B. Hallaq, *Sejarah Teori Islam*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001), 248.
[57] Media Syari'ah, "Wahana Kajian Hukum Islam dan Pranata Sosial", *artikel*, diakses pada Juni 2019
[58] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 234.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adanya hukum ruhshoh (keringanan) seperti dijelaskan Abd Al Wahab Khalaf adalah sebagai contoh kepedulian syri'at Islam terhadap kebutuhan ini.[59]

c) Kebutuhan Tahsiniyat

Kebutuhan tahsiniyat adalah tingkat kebutuhan yang apabila tidak terpenuhi tidak mengancam eksistensi salah satu dari 5 pokok di atas dan tidak pula meninmbulkan kesulitan. Tingkat kebutuhan ini berupa kebutuhan pelengkap seperti dikemukakan Al-Shātibi, hal-hal yang merupakan kepatutan menurut adat istiadat, menghindarkan hal-hal yang tidak enak dipandang mata dan berhias dengan keindahan yang sesuai dengan tuntutan norma dan akhlak.[60]

Ketiga prinsip universal dikelompokkan sebagai kategori teratas dharuriyyat secara epistemologi mengandung kepastian, maka mereka tidak dapat diabaikan. Justru kesalahan apapun yang mempengaruhi kategori dahruriyyat ini akan menghasilkan berbagai konsekuensi yang berada jauh dari kelima prinsip universal tadi. Dua kategori lainnya hajiyyat dan tahsiniyyat yang secara struktural tunduk pada dan secara substansial merupakan pelengkap dari dharuriyyat akan terpengaruh, meskipun hal apapun yang mengganggu tahsiniyat akan sedikit berpengaruh pada hajiyyat. Sejalan dengan hal itu maka memperhatikan kategori tersebut berdasarkan urutan kepentingannya dimulai dari daruriyyat dan diakhiri oleh tahsiniyyat.

[59] Ibid, 235.
[60] Ibid, 236.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dalam kaitannya dengan cara untuk mengetahui hikmah dan tujuan penetapan hukum, setidaknya ada tiga cara yang telah ditempuh oleh ulama sebelum Al-Shātibi, yaitu :

1. Ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid sharī'ah* adalah sesuatu yang abstrak, sehingga tidak dapat diketahui kecuali melalui petunjuk Tuhan dalam bentuk zahir lafal yang jelas. Petunjuk itu tidak memerlukan penelitian mendalam yang justru memungkinkan akan menyebabkan pertentangan dengan kehendak bahasa. Cara ini ditempuh oleh ulama Zahiriyah.
2. Ulama yang tidak mementingkan pendekatan zahir lafal untuk mengetahui *maqāṣid sharī'ah*. Mereka terbagi dalam dua kelompok :
   a. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid sharī'ah* ditemukan bukan dalam bentuk zahir lafal dan bukan pula dari apa yang dipahami dari tunjukan zahir lafal itu. Akan tetapi *maqāṣid sharī'ah* merupakan hal lain yang ada di balik tunjukan zahir lafal yang terdapat dalam semua aspek syari'ah sehingga tidak seorang pun dapat berpegang dengan zahir lafal yang memungkinkannya memperoleh *maqāṣid sharī'ah*. Kelompok ini disebut kelompok Bathiniyah.
   b. Kelompok ulama yang berpendapat bahwa *maqāṣid sharī'ah* harus dikaitkan dengan pengertian-pengertian lafal. Artinya zahir lafal tidak harus mengandung tunjukan yang bersifat mutlak. Apabila terjadi pertentangan antara zahir lafal dengan penalaran akal, maka yang diutamakan dan didahulukan adalah penalaran akal, baik itu atas dasar keharusan menjaga

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maslahat atau tidak. Kelompok ini disebut kelompok Muta'ammiqin fi al-Qiyas.

Ulama yang melakukan penggabungan dua pendekatan (zahir lafal dan pertimbangan makna/illat) dalam suatu bentuk yang tidak merusak pengertian zahir lafal dan tidak pula merusak kandungan makna/illat, agar syari'ah tetap berjalan secara harmonis tanpa kontradiksi. Kelompok ini disebut kelompok Rasikhin.[61]

2. Syarat-Syarat *maqāṣid sharī'ah*

Waḥbah Zuhaili dalam bukunya menetapkan syarat-syarat *maqāṣid sharī'ah.* Menurutnya bahwa sesuatu baru dapat dikatakan sebagai *maqāṣid sharī'ah* apabila memenuhi empat syarat berikut, yaitu :[62]

1. Harus bersifat tetap, maksudnya makna-makna yang dimaksudkan itu harus bersifat pasti atau diduga kuat mendekati kepastian.
2. Harus jelas, sehingga para fuqaha tidak akan berbeda dalam penetapan makna tersebut. Sebagai contoh, memelihara keturunan yang merupakan tujuan disyariatkannya perkawinan.
3. Harus terukur, maksudnya makna itu harus mempunyai ukuran atau batasan yang jelas yang tidak diragukan lagi. Seperti menjaga akal yang merupakan tujuan pengharaman khamr dan ukuran yang ditetapkan adalah kemabukan.
4. Berlaku umum, artinya makna itu tidak akan berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Seperti sifat Islam dan kemampuan untuk memberikan nafkah sebagai persyaratan kafa'ah dalam perkawinan menurut mazhab Maliki.

---

[61] Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 89-91

[62] Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986), 1019.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Lima Dimensi *maqāṣid sharī'ah*

Untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas dari *maqāṣid sharī'ah*, kemaslahatan yang diwujudkan oleh hukum Islam dari kelima pokok *maqāṣid* di atas memiliki tiga peringkat kebutuhan yang terdiri dari kebutuhan *ẓaruriyyat*, *hajiyyat*, dan *taḥsiniat*. Hukum Islam bertujuan untuk memelihara dan melestarikan kebutuhan manusia dalam semua peringkat di antaranya:.[63]

1. Memelihara agama (*hifẓ al-Dīn*)

   Menjaga dan memelihara agama berdasarkan kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat diantaranya:

   a. Memelihara agama dalam tingkat *ẓaruriyyat* (pokok), yaitu memelihara dan melaksanakan kewajiban agama yang termasuk tingkat primer seperti melaksanakan sholat lima waktu. Kalau shalat ini diabaikan maka akan terancamlah keutuhan agama.[64]

   b. Memelihara agama dalam tingkat *hajiyyat* yaitu melaksanakan ketentuan agama dengan maksud menghindari kesulitan seperti shalat jama' dan qashar bagi orang yang bepergian. Kalau ketentuan itu tidak dilaksanakan, maka tidak akan mengancam eksisitensi agama melainkan hanya akan mempersulit orang yang sedang dalam bepergian.

   c. Memelihara agama dalam tingkat *taḥsiniat*, yaitu mengikuti petunjuk agama dan menjunjung tinggi martabat manusia sekaligus melengkapi pelaksanaan kewajibannya kepada Tuhan. Misalnya, menutup aurat baik di dalam shalat maupun di luar shalat. Kegiatan ini erat hubungannya dengan akhlak terpuji.

---

[63]Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh*, 227

[64] Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid As-Syari'ah,* (Darul Alami li alfikr) 40

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan mengancam keutuhan agama dan tidak mampersulit orang yang melakukannya. Artinya jika tidak ada penutup aurat maka seseorang boleh saja shalat jangan sampai meninggalkan shalat yang termasuk *ẓaruriyyat*.

2. Memelihara jiwa *(hifẓ an-nafs)*

   Memelihara jiwa berdasarkan tingkat kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga peringkat:

   a. Memelihara jiwa dalam tingkat *ẓaruriyyat* seperti memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Kalau kebutuhan ini tidak terpenuhi, maka akan mengakibatkan terancamnya jiwa manusia.

   b. Memlihara jiwa dalam tingkat *hajiyyat* seperti dibolehkannya berburu dan menikmati makanan dan minuman yang lezat, kalau kegiatan ini diabaikan maka tidak akan mengancam eksistensi manusia melainkan hanya akan mempersulit hidupnya saja.

   c. Memelihara jiwa dalam tingkat *taḥsiniat*, seperti ditetapkannya tata cara makan dan minum. Hal ini, hanya berhubungan dengan masalah kesopanan dan sama sekali tidak akan mengancam jiwa manusia maupun mempersulit kehidupan manusia.

3. Memelihara akal(*Hifẓ al-Aql)*

   Memelihara akal dilihat dari segi kepentingannya dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

a. Memelihara akal dalam tingkat *ẓaruriyyat* seperti diharamkannya meminum minuman keras. Jika hal ini tidak diindahkan, maka aka berakibat rusaknya akal.

b. Memelihara akal dalam tingkat *hajiyyat* seperti anjuran untuk menuntut ilmu pengetahuan. Sekiranya hal ini tidak dilakukan maka tidak merusak akal tetapi akan mempersulit hidup seseorang.

c. Memelihara akal pada tingkat *taḥsiniat*, seperti menghindari diri dari menghayal atau mendengarkan sesuatu yang tidak berfaedah. Hal ini, berkaitan dengan etika dan tidak akan mengancam eksisitensi akal secara langsung.

4. Memelihara keturunan (*Hifẓ an-Nasl*)

Memelihara keturunan dilihat dari segi tingkat kebutuhannya fapat dibedakan menjadi tiga tingkatan:

a. Memelihara keturunan dalam tingkat *ẓaruriyyat* seperti disyaratkannya nikah dan larangan berzina. kalau aturan ini tidak dipatuhi maka akan mengancam keutuhan keturunan

b. Memelihara keturunan dalam tingkat *hajiyyat*, seperti ditetapkannya menyebutkan mahar bagi suami pada waktu akad nikah dan diberikan hak talak kepada sang suami. Jika hal ini tidak dilakukan maka akan menyulitkan sisuami karena ia harus membayar mahar. Adapun dalam masalah talak si suami akan mengalami kesulitan jika ia tidak menggunakan hak talaknya sedangkan situasi rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Memlihara keturunan dalam tingkat *taḥsiniat*, seperti disyariatkannya khitbah (meminang) atau walimah dalam perkawinan. Hal ini dilakukan dalam rangka melengkapi kegiatan perkawinan. Jika hal ini tidak dilakukan maka tidak akan mengancam keutuhan keturunan tapai hanya sedikit mempersulit saja.

5. Memlihara Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Dilihat dari segi kepentingannya, memelihara harta dapat dibedakan menjadi tiga tingkatan antara lain:

a. Memelihara harta dalam tingkat *ẓaruriyyat*, seperti disayariatkannya tata cara pemilikan harta dan larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar maka akan mengancam keutuhan harta.

b. Memelihara harta dalam tigkat *hajiyyat*, seperti disyariatkannya jual beli dengan cara salam. Apabila cara ini tidak dipakai maka tidak akan mengancam eksisitensi harta melainkan akan mempersulit orang yang mebutuhkan modal.

c. Memelihara harta dalam tingkat *taḥsiniat*, seperti adanya ketentuan agar menghindarkan diri dari usaha penipuan, hal ini erat kaitannya dengan masalah etika bermuamalah atau etika bisnis. Hal ini juga kan berpengaruh kepada kesahan jual beli sebab peringkat ini juga merupakan syarat adanya peringkat pertama dan kedua.

Urutan point satu sampai lima di atas hanya terbatas pada maslahat yang berbeda peringkat. Adapun yang peringkatnya sama seperti peringkat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ẓaruriyyat dengan peringkat *ẓaruriyyat* yang lainnya maka kemungkinkan penyelesaiannya sebagai berikut:

1. Jika perbenturan itu terjadi dalam urutan yang berbeda dari lima pokok kemaslahatan tersebut maka skala prioritas didasarkan pada urutan yang telah baku, yakni agama harus didahulukan dari jiwa, akal, keturunann dan harta. Hal ini dapat dilihat jelas dalam contoh berikut: Jihad di jalan Allah termasuk hal yang *ẓaruriyyat* untuk memelihara eksisitensi agama. Tetapi jihad sering sekali mengorbankan jiwa, maka dalam hal ini memelihara agama lebih diutamakan dari pada memelihara jiwa. Karena Agama berada pada peringkat pertama sedang jiwa berada pada peringkat kedua.
2. Seseorang dibenarkan untuk meminum minuman khamar yang memabukkan yang pada dasarnya dapat merusak akal. Hal ini dilakukan apabila ia terancam jiwanya tidak meminum khamar itu. Dalam hal ini harus didahulukan memelihara jiwa dari pada memelihara akal. Karena jiwa lebih tinggi peringkatnya dibandingkan dengan akal.

4. Memelihara Harta (*Hifẓ al-Māl*)

Harta dalam bahasa Arab disebut al-māl yang menurut bahasa berarti condong, cenderung, atau miring. Al-māl juga diartikan sebagai segala sesuatu yang menyenangkan manusia dan mereka pelihara, baik dalam bentuk materi maupun manfaat.[65] Ada juga yang mengartikan dengan sesuatu yang dibutuhkan dan diperoleh manusia baik berupa benda yang tampak seperti emas, perak, binatang, tumbuhan, maupun yang tidak tampak, yakni manfaat seperti kendaraan,

[65] Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010), 17.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pakaian dan tempat tinggal. Oleh karena itu menurut etimologis, sesuatu yang tidak dikuasai manusia tidak bisa dinamakan harta, seperti burung di udara, ikan di air, pohon di hutan, dan barang tambang yang ada di bumi.[66]

Adapun pengertian harta secara terminologis, yaitu sesuatu yang diinginkan manusi berdasarkan tabiatnya, baik manusia itu akan memberikannya atau menyimpannya.[67] Sedangkan menurut ulama Hanafiyah al-māl, yaitu: "Segala yang diminati manusia dan dapat dihadirkan ketika diperlukan, atau segala sesuatu yang dapat dimiliki, disimpan dan dimanfaatkan."

Menurut definisi ini, harta memiliki dua unsur:

1) Harta dapat dikuasai dan dipelihara; sesuatu yang tidak disimpan atau dipelihara secara nyata tidak dapat dikatakan harta.
2) Dapat dimanfaatkan menurut kebiasaan; segala sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti daging bangkai atau makanan yang basi tidak dapat disebut harta, atau bermanfaat tetapi menurut kebiasaan tidak diperhitungkan manusia, seperti satu biji gandum, segenggam tanah dan sebagainya. Hal itu tidak disebut harta sebab terlalu sedikit hingga zatnya tidak bisa dimanfaatkan kecuali jika disatukan dengan hal lain.[68]

Dan menurut Jumhur ulama (selain ulama Hanafiyah), al-māl yaitu: "Segala sesuatu yang mempunyai nilai dan dikenakan ganti rugi bagi orang yang merusak atau melenyapkannya".

Dalam kandungan kedua definisi tersebut terdapat perbedaan esensi harta. Menurut jumhur ulama, harta tidak saja bersifat materi melainkan

---

[66] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2012), 59.
[67] Ibid, 59.
[68] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 22.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

termaksud manfaat dari suatu benda. Akan tetapi ulama Hanafiah berpendirian bahwa yang dimaksud dengan harta hanya yang bersifat materi, adapun manfaat termaksud dalam pengertian milik.[69] Manfaat yang dimaksud pada pembahasan ini adalah faedah atau kegunaan yang dihasilkan dari benda yang tampak, seperti mendiami rumah atau mengendarai kendaraan.[70]

Adapun harta atau *amwāl* menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2, adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.[71]

a. Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-hāqq*, yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti: milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran.[72] Pengertian hak secara etimologis terkandung dalam beberapa ayat Al-Qur'an yaitu ketetapan dan kepastian (QS. Yaasin 36:7), menetapkan dan menjelaskan (QS. Al-Anfal 8:8), kewajiban yang terbatas (QS. Al-Baqarah 2:241), dan kebenaran sebagai lawan kebatilan (QS. Yunus 10:35). Adapun terminologi Fiqhi, hak yaitu suatu hukum yang telah ditetapkan secara syara'.[73]

---

[69] Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, 17-18.
[70] Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, 23.
[71] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, 2.
[72] Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, 45.
[73] Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: *Fiqh Muamalat*, 66.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Secara etimologi, kepemilikan seseorang akan materi, berarti penguasaan terhadap sesuatu (benda). Sedangkan secara terminologis berarti spesialisasi seseorang terhadap sutu benda yang memungkinkannya untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut sesuai dengan keinginannya, selama tidak ada halangan syara' atau selama orang lain tidak terhalangi untuk melakukan tindakan hukum atas benda tersebut.[74] Atau sesuatu yang dapat digunakan secara khusus dan tidak dicampuri penggunaannya oleh orang lain.[75]

Adapun yang dimaksud dengan kepemilikan menurut Islam adalah pemberian hak milik dari suatu pihak kepada pihak yang lainnya sesuai dengan ketentuan syariat untuk dikuasai, yang pada hakikatnya hak itu adalah milik Allah SWT. Hal ini berarti bahwa kepemilikan harta adalah yang didasarkan pada agama. Yang artinya, kendati manusia sebagai pemilik eksklusif, namun kepemilikan itu hanya sebatas amanah dari pemilik yang sesungguhnya yakni Allah SWT.[76] Sebagaimana dalam firman-Nya dalam surah an-Nur 24:33, yang artinya:

> "*Dan berikanlah kepada mereka, harta (milik) Allah yang telah Dia berikan kepada kalian.*"

[74] Julian Ifnul *Mubaroh*, *Kamus Istilah Ekonomi*, (Bandung: Yrama Widya, 2012), 78-79.
[75] Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, 47.
[76] Fisal Badroen.,at al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 105.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Jenis-Jenis Kepemilikan

Kepemilikan di dalam Islam dibagi menjadi empat macam tipe[77]. yaitu:

1) Kepemilikan umum (kolektif).

Kepemilikan umum adalah kepemilikan secara kolektif atau hak milik sosial. Hak kepemilikan seperti ini biasanya diperlukan untuk kepemilikan sosial. Contoh wakaf, anugrah alam seperti air, rumput, dan api. Salah satu alasan dari kepemilikan kolektif terhadap objek-objek alam itu adalah semua itu diberikan Allah secara gratis, selain sebagai salah satu distribusi keadilan dan menutup jurang kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Adapun sumber-sumber kepemilikan umum berkisar pada:

a) Wakaf.
b) Proteksi, adalah penguasaan terhadap tanah yang tak bertuan yang diperbolehkan bagi kepentingan kaum muslimin, tidak dikhususkan penggunaannya bagi orang tertentu.
c) Barang tambang, yaitu yang diperoleh melalui eksploitasi dengan jalan penggalian.
d) Zakat, merupakan income bebas yang masuk dalam kepemilikan umum.
e) Pajak dalam konsepsi Islam, merupakan harta yang diambil dari kelompok masyarakat dewasa yang berada dibawah perlindungan pemerintah Islam.

[77] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 111-116.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam pasal 18, benda dapat diperoleh dengan cara: Pertukaran, pewarisan, Hibah, pertambahan alamiah, jual beli, Luqathah, wakaf, dan cara lain yang dibenarkan syariat.[78]

2) Kepemilikan khusus (individu).

   Setiap individu berhak menikmati hak miliknya, menggunakan secara produktif, memindahkannya dan melindungi dari kesia-siaan. Tetapi haknya dibatasi, yaitu tidak menggunakan diluar dari ketentuan syariat. Kepemilikan individu adalah izin syariat (Allah swt) kepada individu untuk memanfaatkan barang dan jasa. Adapun jenis kepemilikan khusus, yaitu: Kepemilikan pribadi, kepemilikan perserikatan, dan kepemilikan kelompok.

3) Kepemilikan mutlak (absolut).

   Yaitu Allah swt sebagai pencipta segala sesuatu yang ada di muka bumi ini.

4) Kepemilikan relative (sementara).

   Yaitu manusia sebagai khalifah Allah swt di muka bumi yang diamanatkan untuk menggunakan dan memanfaatkan segala yang telah dititipkan oleh sang maha pemilik segalanya.

Dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah. Pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, memelihara, dan mengoperasikan *public utilities* untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Pada dasarnya merealisasikan kepentingan publik merupakan kewajiban kolektif pemerintah dan masyarakat untuk membuat serangkaian pengaturan yang dapat memastikan pemenuhan kebutuhan seluruh anggota

[78] Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010, 8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masyarakat. Istilah "sektor publik" memiliki pengertian yang bermacam-macam. Dari sudut pandang ekonomi, sektor publik dapat dipahami sebagai suatu entitas yang aktivitasnya berhubungan dengan usaha untuk menghasilkan barang dan pelayanan sosial dalam rangka memenuhi kebutuhan dan hak publik.[79]

Pemerintah dalam pengelolaan keuangannya harus memerhatikan bagaimana cara memeroleh pendapatan dan melakukan belanja publik dalam rangka penyediaan barang dan jasa publik untuk kesejahteraan masyarakat. Secara ringkas, pengelolaan keuangan publik oleh negara tercermin dalam kebijakan anggaran. Secara simultan, kebijakan anggaran mempunyai beberapa tujuan yaitu, peningkatan pelayanan pemerintah perlu diikuti dengan kenaikan pajak, distribusi pendapatan ke kelompok rendah atau tinggi perlu diikuti pengenaan pajak progresif atau sebaliknya, dan kebijakan yang lebih ekspansionis diperlukan dengan menaikkan pengeluaran publik atau dengan menurunkan pajak.[80]

Negara yang dijalankan dengan prinsip Islami pada hakikatnya memiliki tujuan yang besar yakni untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum untuk seluruh masyarakatnya, memerangi ketidakadilan oleh pemerintah maupun antar anggota masyarakat, dan menjalankan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Semua tujuan itu harus dijalankan dengan dilandasi keadilan. Untuk mencapai tujuan tersebut, negara memiliki kekuasaan untuk mengelola anggaran dan belanja pemerintah.

Dalam sebuah sistem ekonomi dan negara yang Islami, negara harus mengelola keuangan negara dengan prinsip syariah pula. Baik dari sisi

[79] Nurul Huda et. al. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. (Jakarta: Kencana, 2012), 1-2.
[80] Ibid, 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penerimaan maupun pengeluarannya. Untuk sisi penerimaan, negara harus mampu mengumpulkan pendapatan negara dari jalan yang sesuai dengan syariat Islam. Instrumen yang sesuai dengan syariat Islam antara lain zakat, ghanimah, infaq, sedekah, wakaf, rikaz, jizyah, khumus, fa'i, kharaj, 'ushur, pajak, dan hutang apabila sumber penerimaan lainnya tidak mencukupi kebutuhan anggaran negara.[81]

1. Kharaj

   Kharaj dapat diartikan sebagai harta yang dikeluarkan oleh pemilik tanah untuk diberikan kepada negara. Beberapa analisis lain beranggapan bahwa kharaj adalah tiga macam dari bentuk perpajakan, yaitu pajak bumi, jizyah, dan ushur. [82] Penetapan Kharaj (pajak tanah) harus memperhatikan betul kemampuan kandungan tanah, sebab ada tiga hal yang sangat berpengaruh, yaitu:

   a. Jenis tanah, karena tanah bagus, maka tanaman akan subur dan hasilnya lebih baik dari tanah yang buruk.
   b. Jenis tanaman, ada yang harganya tinggi dan ada yang harganya rendah, maka tanaman juga menentukan harga.
   c. Pengelolaan tanah. Jika biaya pengelolaan tanah tinggi maka pajak tanah yang demikian tidak sebesar tanah yang disirami dengan air hujan (biaya rendah).

[81] Ibid, 73-74.
[82] Ibid, 78.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Hasil panen akhir, sebab kadang-kadang terkena hama atau dimakan binatang.[83]

2. Jizyah

Jizyah adalah apa yang diwajibkan terhadap harta bagi setiap personil dari *Ahl al-dhimmah* yang tinggal di dalam kekuasaan Islam, baik itu Ahl al-Kitab, Majusi dan selain Nasrani seperti bani Tughlab dan Najran. Secara etimologi *Ahl al-dhimmah* adalah perjanjian dan perlindungan. Adapun *Ahl al-dhimmah* warga negara Islam yang non muslimm seperti pengikut agama samawi yang telah dikenal, yaitu Kristen, Yahudi, Majusi, Samiri, dan Shabi'ah. Mereka dinamakan demikian karena mereka menjadi tanggungan kaum muslimin setelah mereka membayar jizyah. Mereka diberikan perlindungan atas jiwa, kehormatan, dan harta mereka.[84] Jizyah di masa Rasulullah diwajibkan kepada kaum laki-laki yang telah baligh dan tidak dikenakan kepada kaum wanita atau anak-anak karena kaum laki-laki yang terbiasa berperang. Umar memberikan keringanan kepada golongan berikut ini:

a. Kaum musyrik yang tidak mempunyai pekerjaan serta keahlian, tetapi jika dia kaya maka tetap dikenakan jizyah.

b. Penjaga kuil dan para pendeta yang hanya tinggal di rumah, tetapi jika dia kaya maka tetap dikenakan jizyah. Jika mereka memberikan harta itu kepada orang yang mengurusi rumahnya, maka jizyah diambil dari pemilik rumah tersebut. Kalau dia mengaku tidak mengakui atas kepemilikannya

[83] Ibid, 86.

[84] Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab*, ter. Ahmad Syarifuddin Shaleh (Jakarta: Pustaka Azzam, 2002), 64.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan telah disumpah dengan nama Allah atau menurut keyakinannya bahwa tidak ada sepeserpun hartanya, maka ia dibiarkan dan tidak dipungut jizyah.

c. Laki-laki tua yang tidak dapat bekerja dan tidak bisa apa-apa.
d. Orang yang hilang ingatan. Apabila kafir dhimmi masuk Islam, maka jizyah tersebut dihapuskan.[85]

3. ‘Ushur

‘Ushur belum sempat dikenal di masa Nabi dan Abu Bakar. Permulaan diterapkannya ‘ushur di negara Islam adalah di masa Umar bin Khatab yang berlandaskan demi penegakkan keadilan. ‘Ushur telah diambil dari para pedagang kaum muslim jika mereka mendatangi daerah lawan. Dalam rangka penerapan perlakuan yang seimbang di antara mereka, Umar bin Khatab memutuskan untuk memperlakukan pedagang nonmuslim dengan perlakuan yang sama jika mereka masuk ke negara Islam.[86]

Ushur diberlakukan untuk kafir dhimmi bukan untuk kafir harbi. Ketentuan ini sangat logis dan masuk akal karena kaum muslimin yang bertanggung jawab atas negara Islam sementara kaum kafir dhimmi berada dibawah perlindungan mereka. Sedangkan kafir harbi tidak dapat diambil jizyah dari mereka dan sangat sulit untuk membuktikan kebenaran perkataannya. Jika seorang muslim membawa dagangan yang harganya tidak sampai 200 dirham, maka tidak dikenakan pajak apapun baginya walaupun berulang kali membawa dagangannya dengan barang yang sama. Sementara kafir dhimmi atau harbi ketika membawa barang dagangan lebih dari sekali

[85] Ibid, 67.
[86] Ibid, 100.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama setahun, maka dikenakan bea cukai kala pertama, kemudian tidak dikenakan pajak apapun apabila barang tersebut satu jenis dalam setahun.[87]

Harta termaksud salah satu kebutuhan pokok manusia dalam menjalani kehidupan di dunia ini, sehingga oleh ulama Ushul Fiqhi persoalan harta dimasukkan di dalam salah satu *al-ẓaruriyyat al-khamsah* (lima keperluan pokok), yang terdiri dari: agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Selain sebagai kebutuhan, harta juga merupakan perhiasan kehidupan dunia, sarana memenuhi kesenangan, dan sarana untuk menghimpun bekal bagi kehidupan akhirat.[88]

Adapun fungsi harta bagi kehidupan manusia sangatlah banyak adanya. Harta dapat menunjang kegiatan manusia baik dalam kebaikan atau keburukan. Oleh karena itu manusia selalu berusaha untuk memiliki dan menguasainnya. Biasannya cara memperoleh harta, akan berpengaruh terhadap fungsi harta[89].

Islam tidak melindungi pemilikan yang didapatkan melalui cara yang haram, sebaliknya meluaskan perlindungan jika harta tersebut didapatkan melalui cara yang dibenarkan syariat. Sebagaimana dikemukakan Imam Ghazali ada dua cara pemilikan harta bisa melalui ikhtiar seperti barang tambang, atau tanpa ikhtiar dari pemiliknya seperti warisan. Adapun harta yang diambil dengan jalan saling meridhoi, ada yang melalui penggantian seperti jual beli, mas kawin dan upah. Dan tanpa penggantian seperti hibah dan

---

[87] Ibid, 102.
[88] Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Langit dan Pesan Moral Ajaran Bumi* (Jakarta: Penebar Plus, 2012), 105.
[89] Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, 20.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

wasiat.[90] Dengan demikian ada enam jenis harta yang dilindungi oleh Islam, yaitu:

1. Diambil dari suatu sumber tanpa ada pemiliknya, misalnya barang tambang, menggarap (menghidupkan) lahan yang mati, berburu, mencari kayu bakar, mengambil air dari sungai dan mengambil rerumputan.
2. Diambil dari pemiliknya karena ada unsur halal, seperti harta rampasan perang. Harta tersebut halal bagi kaum muslimin asal mengeluarkan satu perlima (1/5) nya untuk dibagikan kepada para mustahik dengan adil.
3. Diambil secara paksa dari pemiliknya, karena ia tidak melaksanakan kewajiban, misalnya zakat. Harta tersebut menjadi halal dengan syarat harus terpenuhi sebab-sebab pengambilan (syarat wajib zakat: Islam, sempurna ahliyah-nya, sempurna kepemilikan, berkembang, nisab dan haulnya)[91], terpenuhi syarat orang yang menerimanya (mustahiq), jumlah juga sesuai dengan hak yang perlu diambil (nisab dan haulnya), disamping terpenuhi syarat orang yang mengambilnya, baik hakim, ataupun pemerintah.
4. Diambil secara sah dengan pemiliknya dengan diganti, misalnya kegiatan jual beli dan ikatan perjanjian dengan menjauhi syarat-syarat yang merusak. Harta itu menjadi halal apabila terjaga syarat pertukarannya, syarat dua orang yang melakukan akad, dan syarat ijab dan qabul.
5. Diambil secara sah dari pemiliknya dan tidak diganti, misalnya hadiah, wasiat ataupun shadaqoh. Harta ini menjadi halal apabila terpelihara syarat

[90] Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil* Islami, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, 121-122.
[91] Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Kencana, 2007), 49-50.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

akadnya, syarat orang yang melakukan akad, syarat benda yang diakadkan, dan tidak mengakibatkan kemudharatan, baik kepada ahli waris maupun kepada yang lainnya.

6. Dihasilkan tanpa ikhtiar atau tanpa diminta. Misalnya harta warisan sesudah dilunasi hutang-hutang dan dilaksanakan wasiat, dan pembagian yang adil bagi ahli waris, mengeluarkan zakatnya, menghajikannya dan membayarkan kafarahnya, bila hal itu wajib.[92]

Harta memiliki fungsi yang terus dimanfaatkan oleh manusia, sehingga kecenderungan manusia untuk terus menguasai dan memiliki harta tidak pernah surut. Dalam hal ini, syariat memberikan batasan fungsi dan peran harta, yakni: *Pertama*, untuk mendukung kegiatan peribadatan, seperti menggunakan kain sarung untuk menunjang ibadah shalat. *Kedua*, untuk memelihara dan meningkatkan keimanan sebagai usaha mendekatkan diri kepada Allah, seperti bersedekah dengan harta. *Ketiga*, untuk keberlangsungan hidup dan estafet kehidupan. *Keempat*, untuk menyelaraskan kehidupan di dunia dan akhirat.[93]

Ada tiga pokok penting yang perlu diperhatikan di dalam menjaga/memelihara harta dalam kegiatan muamalah, yaitu: 1) pencatatan; 2) persaksian; dan 3) penyertaan dokumentasi. Sebagaimana firman Allah dalam QS. al-Baqarah ayat 282:

> *"Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu*

[92] Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil* Islami, diterjemahkan oleh Zainal Arifin danDahlia Husain dengan judul, Norma dan Etika Ekonomi Islam, 89-90.
[93] Suhendi, H, *Fiqh muamalah.*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), 28-30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, maka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. Jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa maka yang seorang mengingatkannya. Janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; Dan janganlah kamu jenuh menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. Yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. Dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; Dan janganlah penulis dan saksi saling sulit menyulitkan. Jika kamu lakukan (yang demikian), maka sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. Dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; Dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu." (QS. al-Baqarah [2]: 282)

Kedudukan manusia sebagai khalifah Allah dalam harta, pada hakikatnya menunjukan bahwa manusia merupakan wakil atau petugas yang bekerja kepada Allah. Oleh karena itu, menjadi kewajiban manusia sebagai khalifah Allah untuk merasa terikat dengan perintah-perintah dan ajaran-ajaran Allah tentang harta. Inilah landasan syariat yang mengatur harta, hak dan kepemilikan. Kesemuanya harus sesuai dengan aturan yang memiliki harta tersebut, yaitu aturan Allah.[94]

[94] Al-Assal, M. Sistem, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam. Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 1999. 44.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. *Maṣlahah Mursalah*

Dari segi bahasa, kata *Maṣlahah* adalah seperti lafadh *Al-Manfa'at*, baik artinya maupun wazannya (timbangan kata), yaitu kalimat masdar yang sama artinya dengan kalimat *As-Sholāh*, seperti halnya lafadh *Al-Manfa'at* sama artinya dengan *An-Naf'u*.[95]

Bisa juga dikatakan bahwa *Maṣlahah* itu merupakan bentuk tunggal dari *Al-Mashōlih*. Pengarang kamus *Al Lisān Al 'Arab* menjelaskan dua arti yaitu *Maṣlahah* yang berarti *As-Sholāh* dan *Maṣlahah* yang berarti bentuk tunggal dari *Al-Mashōlih*. Semuanya mengandung arti adanya manfaat baik secara asal maupun melalui suatu proses seperti menghasilkan kenikmatan dan faedah ataupun pencegahan dan penjagaan. Seperti menjauhi kemudlorotan dan penyakit. Semua itu bisa dikatan *Maṣlahah*. Dengan demikian *maṣlahah mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalnya.[96] *Maṣlahah Mursalah* disebut juga *maṣlahah* yang mutlak sehingga pembentuk hukum dengan cara *maṣlahah mursalah* semata-mata untuk mewujudkan kemaslahatan manusia.

Maṣlahah Mursalah menurut istilah terdiri dari dua kata yakni *Maṣlahah* dan *Mursalah* Kata *maṣlahah* menurut bahasa berarti manfaat dan kata *mursalah* berarti lepas. Gabungan dari dua kata tersebut yaitu *maṣlahah mursalah* menurut istilah seperti dikemukakan Abdul Wahab Khalaf berarti sesuatu yang dianggap maslahat namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak

[95] Rachmat syafe'i, *ilmu ushul fiqih*, (bandung : pustaka setia, 1998), 117
[96] Ibid, 117.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ada pula dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya sehingga ia disebut *maṣlahah mursalah* (*maṣlahah* yang lepas dari dalil secara khusus).[97]

Berbicara tentang kemaslahatan ada tiga macam kemaslahatan :

1) Kemaslahatan yang ditegaskan Al-Qur'an dan As Sunnah.

   Kemaslahatan semacam ini diakui oleh para ulama. *Maṣlahah* ini biasa disebut dengan *maṣlahah mu'tabaro*h. Semua ulama sepakat menyatakan *maṣlahah* ini merupakan landasan hukum.

2) Kemaslahatan yang bertentangan dengan nash syara' yang qoth'i. Jumhur ulama menolak kemaslahatan semacam ini kecuali Najmudin At Thufi dari mazhab Maliki. Kemaslahatan seperti ini tidak bisa dijadikan sebagai landasan hukum sehingga disebut dengan *maṣlahah al-mudghoh.*

3) Kemaslahatan yang tidak dinyatakan oleh syara' tapi tidak ada juga dalil yang menolaknya. Inilah yang disebut *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah* bentuk ketiga ini kemudian dibagi lagi menjadi dua macam, yaitu *maṣlahah al-ghorībah* yaitu *maṣlahah* yang sama sekali tidak terdapat kesaksian syara' terhadapnya, baik yang mengakui maupun menolaknya dalam bentuk macam ataupun jenis tindakan syara'.[98] Kedua, *maṣlahah al-mula'imah* yaitu *maṣlahah* yang meskipun tidak terdapat nash tertentu yang mengakuinya tetapi ia sesuai dengan tujuan syara' dalam lingkup yang umum.[99]

Jumhur ulama berpendapat setiap hukum yang ditetapkan oleh qiyas dan ijma' didasarkan atas hikmah dalam bentuk meraih manfaat atau kemaslahatan

---

[97] Satria Effendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005), 148-149.
[98] Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, (Jakarta : Amzah, 2011), 208.
[99] Ibid, 208.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan menghindarkan mafsadah.[100] Dalam hal itu setiap illat yang menjadi landasan suatu hukum bermuara pada kepentingan kemaslahatan manusia. Mereka percaya bahwa tidak satupun ketetapan hukum yang ditetapkan oleh nash yang di dalamnya tidak terdapat kemaslahatan manusia baik kemaslahatan di dunia maupun di akhirat.[101]

6. Perencanaan Keuangan Bagian Dari *Maqāṣid Sharī'ah*

Secara bahasa *maqāṣid sharī'ah* sebagai maksud atau tujuan dari syariah, yang artinya sebagai hukum Islam atau agama Islam itu sendiri. Menurut Ibnul Qayyim, *maqāṣid sharī'ah* yang termasuk dalam kategori kebutuhan yang mendasar mempunyai lima dimensi yaitu:[102]

a. Pemeliharaan agama
b. Pemeliharaan jiwa atau kehidupan
c. Pemeliharaan intelek/ilmu pengetahuan
d. Pemeliharaan keturunan, dan
e. Pemeliharaan harta

Dari kelima dimensi diatas telihat bahwa Islam melalui penerapan hukum-hukum Allah menjamin keberlangsungan umat Islam melalui perlindungan yang terkait dengan elemen-elemen penting dalam hidup: nyawa, harta benda, akal pikiran, keturunan, dan agama itu sendiri. Agama perlu dilindungi agar hidup tidak menjadi pelantara tanpa perdaban, begitu juga akal dan ilmu pengetahuan

---

[100] Ali Hasbullah, *Ushul Tasri' Al Islami*, (Mesir : Dar El Ma'arif, 1976), 135.
[101] As Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, Al Muwafaqot fii Ushul As Syari'ah, *Tahqiq : Abdullah Ad Dardz*, Jilid 2 (Beirut : Dar al Ma'rifah; t,th)
[102] Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance (Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami)*, Cet. Pertama, (Solo: Tinta Medina, Juni 2013), 24.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perlu dikembangkan dan diasah. Keturunan juga harus dilindungi dan dikembangkan agar umat manusia tidak punah.

Dengan demikian salah satu cara melindungi harta adalah dengan merencanakan keuangan. Bukan sekedar melindungi dari pencurian, perampokan atau kejahatan lainnya, melainkan untuk menghindari penyalahgunaan dalam mengelola keuangan seperti perilaku konsumtif, mubazir, berlebih-lebihan yang pada akhirnya membuat uang tersebut tidak terarah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

PENGELOLAAN KEUANGAN DESA MENURUT PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Deskripsi Desa Jipurapah

   a. Geografis Desa Jipurapah

Desa Jipurapah merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang. Desa ini perbatasan dengan Kabupaten Lamongan, dimana desa Jipurapah termasuk dalam kategori desa tertinggal, hal tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang data Status Desa Pemerintahan Kabupaten Jombang.[1]

Desa Jipurapah dikatakan termasuk desa yang tertinggal karena beberapa fasilitas yang belum memadai. Seperti tidak adanya bidan desa, tidak ada Poskesdes namun sudah ada Pustu (Puskesmas Pembantu), akses pendidikan masih satu atap, jika ada yang melahirkan masih kental ditolong oleh dukun bayi, PLN di dusun Kedung Dendeng Desa Jipurapah baru masuk pada tahun 2017 yang sebelumnya warga memakai genset dan menyalur pada listrik di desa sebelah, serta tidak adanya jaringan internet. Selain desa tertinggal, desa ini juga termasuk desa terpencil karena untuk menuju desa Jipurapah, harus melewati hutan terlebih dahulu. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Samiadi Sekretaris Desa Jipurapah:

[1] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, *2019 Petunjuk Teknis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Desa Jipurapah ini tergolong desa terpencil dan tertinggal, disini masih minim fasilitas umum seperti poskesdes, sekolah, fasilitas dan tenaga kesehatan yang masih kurang, tenaga guru yang masih minim, disini juga tidak ada jaringan internet, bahkan listrik di dusun Kedung Dendeng itu baru bisa dijangkau oleh PLN pada tahun 2017, sebelumnya warga memakai genset dan ada juga yang menyalur ke desa sebelah dan dengan keadaan jalan yang masih rusak. Jalan-jalan menuju ke desa ini kalau lewat kedung cinet malah becek, berlumpur, licin dan tidak bisa dipakai buat jalan. Kalau lewat jalan dari marmoyo malah lewat hutan, dulu waktu jalannya masih rusak, lewat jalan manapun akses untuk menuju desa ini susah, sekarang jalan sudah di bangun dan sudah lumayan bagus. Itu satu-satunya jalan yang bisa dijangkau untuk menuju desa ini. Masyarakat di desa ini termasuk masyarakat yang minim sekali, mereka bermata pencaharian sebagai buruh tani, dan petani, mereka menanam padi, banwang merah dan tembakau. Namun tidak semua pertanian disini berhasil karna tanahnya juga yang kurang subur, ada juga tanah yang kering, sehingga untuk menanam selain padi tidak cocok. Petani bawang merah pun hanya beberapa orang saja, mereka yang tau ilmunya menanam bawang merah saja yang menanam bawang merah. Karna keterbatasan fasilitas tersebut menjadikan masyarakat tidak bisa maksimal dalam melakukan sesuatu seperti halnya ibu yang mau melahirkan, disini masyarakat masih ditolong oleh dukun bayi, tapi kalau ada keadaan sangat darurat baru dibawa ke puskesmas atau bidan dan itu harus menempuh jarak yang panjang dan berada di desa sebelah".*[2]

Desa ini memiliki visi "Terwujudnya Desa Jipurapah yang Makmur dan Sejahtera" dengan Misi mewujudkan pemerintahan desa yang tertib dan berwibawa, mewujudkan sarana prasarana desa yang memadai, dan mewujudkan keamanan dan kesejahteraan warga desa.[3]

Desa ini berjarak sekitar 12 Km dari kecamatan Plandaan dan berjarak 30 Km dari Kabupaten Jombang. Desa ini memiliki 4 dusun yaitu dusun Kedungdendeng, dusun Brangkal, dusun Tambak dan dusun Jipurapah. Sementara 4 dusun ini berbatasan dengan wilayah:

---

[2] Samiadi, *Wawancara*, Desa Jipurapah, Jum'at, 17 Mei 2019
[3] Profil Desa Jipurapah, Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelah Timur : Sumberjo Kecamatan Plandaan

Sebelah Utara : Marmoyo Kecamatan Kabuh

Sebelah Barat : Sendang Gogor Kecamatan Jatikalen

Sebelah Selatan : Klitih Kecamatan Jatikalen

Luas wilayah desa Jipurapah adalah 196.695000 Ha, dengan rincian luas persawahan 60,8450 Ha, luas tagal/ladang 30.0400 Ha, luas pemukiman 84.6480 Ha dan luas pekarangan 21.1620 Ha.[4]

b. Kependudukan dan Pendidikan

Desa Jipurapah merupakan salah satu desa yang penduduknya tidak padat, dengan kepadatan penduduk 1 Km^2 dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) 693 KK, dimana penduduknya bermata mayoritas pencaharian sebagai petani dan buruh tani. Hasil bumi diantaranya bawang merah, padi dan tembakau.

Tabel 3.1
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin[5]

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- laki	1.026 orang
2.	Perempuan	1.021 orang
Jumlah		2.047 orang

Tabel diatas merupakan jumlah penduduk desa Jipurapah di 4 dusun yang tersebar di Desa Jipurapah. Sedangkan jumlah penduduk desa Jipurapah menurut pendidikan adalah sebagai berikut:

[4] Ibid.,
[5] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.2
Kependudukan Berdasarkan Pendidikan[6]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	SD	719 orang
2.	SLTP	299 orang
3.	SLTA	138 orang
4.	D-3	2 orang
5.	Strata 1	2 orang
5.	Strata 2	1 orang
Jumlah		1.161 orang

Di desa Jipurapah ini belum terdapat fasilitas pendidikan yang memadai, dalam satu desa tersebut hanya terdapat TK, SD dan SMP masih satu atap.

Tabel. 3.3
Fasilitas Pendidikan Formal[7]

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Gedung
1.	TK	1	Milik sendiri
2.	SD	2	Milik sendiri
3.	SMP	1	Milik sendiri
Jumlah		4 bangunan	

Sedangkan jika dilihat dari kehidupan ekonomi, masyarakat Desa Jipurapah tergolong dalam keluarga yang prasejahtera, hampir mayoritas penduduknya adalah keluarga prasejahtera yaitu 616 KK yang mayoritas bekerja sebagai petani dan buruh tani. Berikut profesi masyarakat desa Jipurapah:

Tabel 3.4
Kependudukan Berdasarkan Profesi[8]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Petani	374 orang
2.	Buruh Tani	192 orang
3.	PNS	4 orang
Jumlah		570 orang

[6] Ibid.,
[7] Ibid.,
[8] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sosial, Agama dan Budaya

Penduduk desa Jipurapah mayoritas beragama Islam, namun untuk kegiatan-kegiatan keagamaan belum banyak dilakukan. Seperti kegiatan Yasih dan Tahlil setiap malam jum'at, serta dhiba' pada hari minggu. Selain 2 (dua) kegiatan tersebut, di Desa Jipurapah tidak ditemukan kegiatan keagamaan lain, seperti tidak adanya Khotmil Qur'an dan Peringatan Hari Besar Islam (PHBI). Serta tidak terdapat Pondok Pesantren. Namun, untuk kegiatan belajar mengaji, di desa Jipurapah ini sudah terdapat TPQ sebanyak 4 yang berada di masing-masing dusun.

Tabel 3.5
Fasilitas Peribadatan[9]

No.	Jenis Tempat Peribadatan	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	4	Baik
2.	Musholla	5	Baik
Jumlah		9 bangunan	

d. Pemerintah Desa Jipurapah

Desa Jipurapah yang terdiri dari 4 dusun tersebut dikepalai oleh kepala Dusun dan memiliki jumlah RT 15 dan jumlah RW 4. Pemerintahan desa Jipurapah dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur pembangunan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pemerintahan, kasi kesejahteraan, kasi pelayanan serta kepala dusun. Namun, di desa Jipurapah ini, dari 4 dusun hanya memiliki 2 kepala dusun, yaitu kepala dusun Jipurapah yang merangkap dusun Kedung Dendeng, dan kepala dusun Brangkal yang merangkap dusun Tambak.

[9] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun susunan organisasi pemerintahan desa Jipurapah sebagai berikut:

Gambar 3.1
Struktur Organisasi Pemerintah Desa Jipurapah

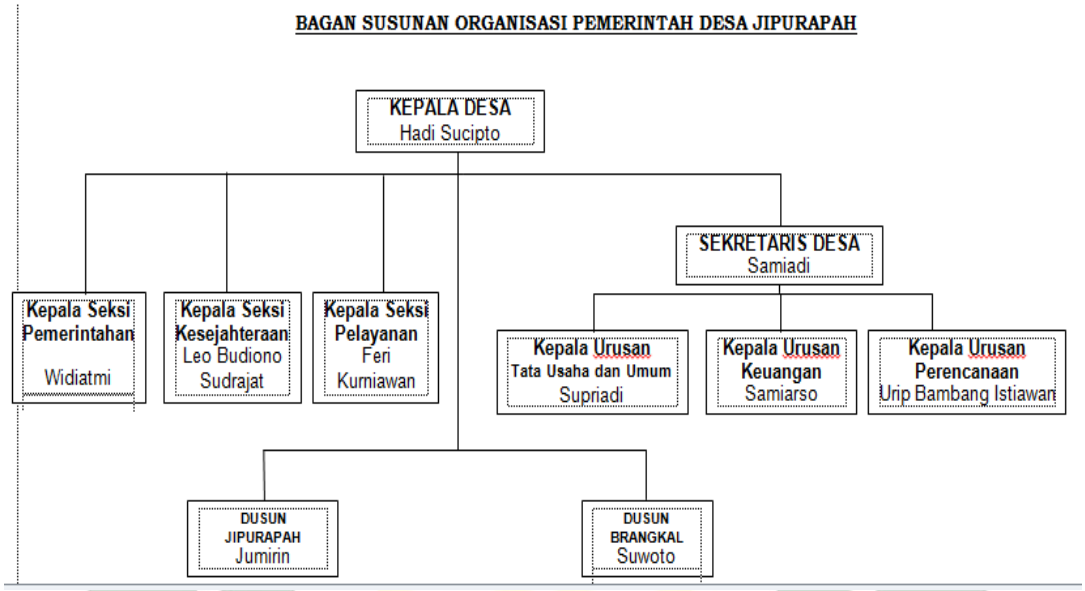

Sementara itu lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Jipurapah antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, serta PKK, RT, RW, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), dan Organisasi Keagamaan.

2. Deskripsi Desa Genukwatu

a. Geografis Desa Genukwatu

Secara geografis, Desa Genukwatu merupakan salah satu desa di wilayah Kecamatan Ngoro Kabupaten Jombang, yang berjarak 4 Km dari Kecamatan Ngoro dan berjarak 20 Km dari Kabupaten Jombang. Desa Genukwatu ini merupakan desa Maju, hal tersebut tertulis dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 tahun 2019 tanggal 11 Januari 2019 tentang data

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Status Desa Pemerintahan Kabupaten Jombang.[10] Desa Genukwatu ini memiliki 7 dusun diantaranya Dusun Genukwatu, dusun Sumbersari, dusun Godong, dusun Gapuk, dusun Kedungbokor, dusun Banggle dan dusun Dayangan. Sementara 7 dusun ini berbatasan dengan wilayah:

Sebelah Timur : Desa Kauman

Sebelah Utara : Desa Pulorejo dan Desa Badang

Sebelah Barat : Desa Jombok

Sebelah Selatan : Kabupaten Kediri

Luas wilayah desa Genukwatu adalah 500.614 Ha, sementara luas tanah pertaniannya sebesar 246 Ha.

b. Kependudukan dan Pendidikan

Desa Genukwatu merupakan salah satu desa yang penduduknya padat yang berada di Kecamatan Ngoro dengan kepadatan penduduk 1.395 Km^2, dengan jumlah Kepala Keluarga laki-laki 1.901 KK dan Kepala keluarga perempuan 157 KK.[11]

Tabel 3.6
Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin[12]

No.	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki- laki	4.040 orang
2.	Perempuan	4.209 orang
Jumlah		8.249 orang

Tabel diatas merupakan jumlah penduduk desa Genukwatu di 7 dusun yang tersebar di Desa Genukwatu. Sedangkan jumlah penduduk desa Genukwatu menurut kelompok usia sebagai berikut:

[10] Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Jombang, *2019 Petunjuk Teknis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian dari Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,* Mei 2019
[11] Profil Desa Genukwatu, Mei 2019
[12] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tabel 3.7
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia[13]

No.	Kelompok Usia	Jumlah
1.	0-4 tahun	524 orang
2.	5-9 tahun	616 orang
3.	10-14 tahun	763 orang
4.	15-19 tahun	755 orang
5.	20-24 tahun	714 orang
6.	25-39 tahun	1.749 orang
7.	40-59 tahun	2.072 tahun
8.	60 tahun keatas	1.070 orang
Jumlah		8.263 orang

Tabel 3.8
Kependudukan Berdasarkan Pendidikan[14]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Tidak Sekolah	1.796 orang
2.	SD	2.395 orang
3.	SLTP	2.796 orang
4.	SLTA	1.071 orang
5.	D-1	26 orang
6.	D-3/Sarjana Muda	31 orang
4.	D-4/S-1	127 orang
5.	S-2	7 orang
Jumlah		8.249 orang

Di desa Genukwatu, terdapat fasilitas pendidikan yang memadai, mulai tingkat PAUD sampai SLTA. Seperti yang diungkapkan oleh bapak M. Qiromin Kaur Kesra sebagai berikut:

> *"Desa Genukwatu ini merupakan desa yang maju, dalam Perbub tahun 2019 juga disebutkan bahwa desa Genukwatu merupakan desa maju, dimana dikatan maju adalah akses kesehatan mudah, ada Poskesdes, Bidan Desa, ada Praktek perawat, malah di dalam satu desa ini sudah ada 3 bidan dan ada 1 dukun bayi yang sampai saat ini masih bekerjasama dengan para bidan-bidan di desa ini. Selain akses kesehatan, akses Pendidikan juga mudah, pendidikan mulai dari PAUD, RA, MI, SD, SMP, MTs, SMK, dan MAN tersedia disini, jadi masyarakat tinggal memilih saja mau sekolah dimana. Jalan-jalan di desa ini sudah bagus, jalan kabupaten sudah berupa Aspal, jalan-jalan di desa sudah paving dan sebagian sudah di aspal. Akses tempat*

[13] Ibid.,
[14] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

ibadah juga banyak, sudah banyak TPQ, kegiatan-kegiatan remaja juga sudah berjalan seperti karang taruna, hadroh dan banjari".[15]

Seperti yang di ungkapkan oleh Kaur Kesra Desa Genukwatu, maka rinciannya sebagai berikut:

Tabel. 3.9
Fasilitas Pendidikan Formal[16]

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1.	PAUD	2	Baik
2.	TK/RA	3	Baik
3.	SD/MI	6	Baik
4.	SMP/MTs	2	Baik
5.	SMA/MA/SMK	2	Baik
	Jumlah	15 bangunan	

Sedangkan jika dilihat dari kehidupan ekonomi, masyarakat Desa Genukwatu tergolong dalam kelas ekonomi menengah kebawah, yang mayoritas penduduknya bermata pencaharian sebagai petani. Berikut profesi masyarakat desa Genukwatu:

Tabel 3.10
Kependudukan Berdasarkan Profesi[17]

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1.	Petani/Pekebun	1.267 orang
2.	Buruh Tani	1.186 orang
3.	Karyawan Swasta	819 orang
4.	Karyawan BUMD	2 orang
5.	Wiraswasta	272 orang
6.	PNS	34 orang
7.	POLRI	1 orang
8.	Pensiunan	20 orang
9.	Pedagang	199 orang
10.	TKI	25 orang
11.	Tukang Batu/Kayu	65 orang
12.	Lainnya	2.908 orang
Jumlah		6.806 orang

[15] M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019
[16] Profil Desa Genukwatu, Mei 2019
[17] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

c. Sosial, Agama dan Budaya

Penduduk desa Genukwatu mayoritas beragama Islam, banyaknya kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Genukwatu seperti sholawat dhiba', jam'iyah yasin, tahlil dan istighosah, khotmil Qur'an, manakiban, peringatan hari besar islam serta kegiatan-kegiatan lain seperti seni hadrah dan banjari. Di desa Genukwatu ini terdapat banyak Musholla dan TPQ dan ada juga pondok pesantren. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Kesra Desa Genukwatu:

> *"Masyarakatnya disini rukun-rukun, sudah modern, sudah paham internet, sudah pintar menggunakan media sosial dan alat komunikasi hp. Masyarakat sudah tidak gaptek lagi, sudah bisa mudah mengakses informasi-informasi pakai hp. Tapi juga tidak meninggalkan adat istiadat dan kegiatan keagmaan yang masih kental, seperti ziarah kubro setiap akan puasa Ramadhan dan hari raya, tahlilan sampai 7 hari kematian, bersih desa, dll."*[18]

Beberapa fasilitas non formal keagamaan yang berada di desa Genukwatu diantaranya:

Tabel 3.11
Fasilitas Pendidikan Non Formal[19]

No.	Jenis Pendidikan	Jumlah	Kondisi
1.	TPQ/TPA	21	Baik
2.	Pondok Pesantren	2	Baik
Jumlah		23 bangunan	

Tabel 3.12
Fasilitas Peribadatan[20]

No.	Jenis Tempat Peribadatan	Jumlah	Kondisi
1.	Masjid	8	Baik
2.	Musholla	42	Baik
Jumlah		50 bangunan	

[18] M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019
[19] Profil Desa Genukwatu, Mei 2019
[20] Ibid.,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Pemerintah Desa Genukwatu

Desa genukwatu yang terdiri dari 7 dusun tersebut dikepalai oleh kepala Dusun dan memiliki jumlah RT 36 dan jumlah RW 12. Pemerintahan desa Genukwatu dipimpin oleh Kepala Desa dan dibantu oleh beberapa perangkat desa yang terdiri dari sekretaris desa, kaur keuangan, kaur tata usaha dan umum, kaur perencanaan, kasi pelayanan, kasi kesejahteraan, kasi pemerintahan, dan kepala dusun. Seperti yang diuraikan oleh Kaur Kesra Desa Genukwatu sebagai berikut:

> *"Ya di desa Genukwatu ini sama dengan desa-desa lainnya, dipimpin kepala desa yang disebut Lurah, ada sekretaris desa, ada bendahara desa, ada kaur diantaranya kaur pembangunan, kaur tata usaha dan umum, kaur kesra, kaur pemerintahan, ada juga BPD dan Pendamping desa".*[21]

Adapun susunan organisasi pemerintahan desa Genukwatu sebagai berikut:

Gambar 3.2
Stuktur Organisasi Pemerintah Desa Genukwatu

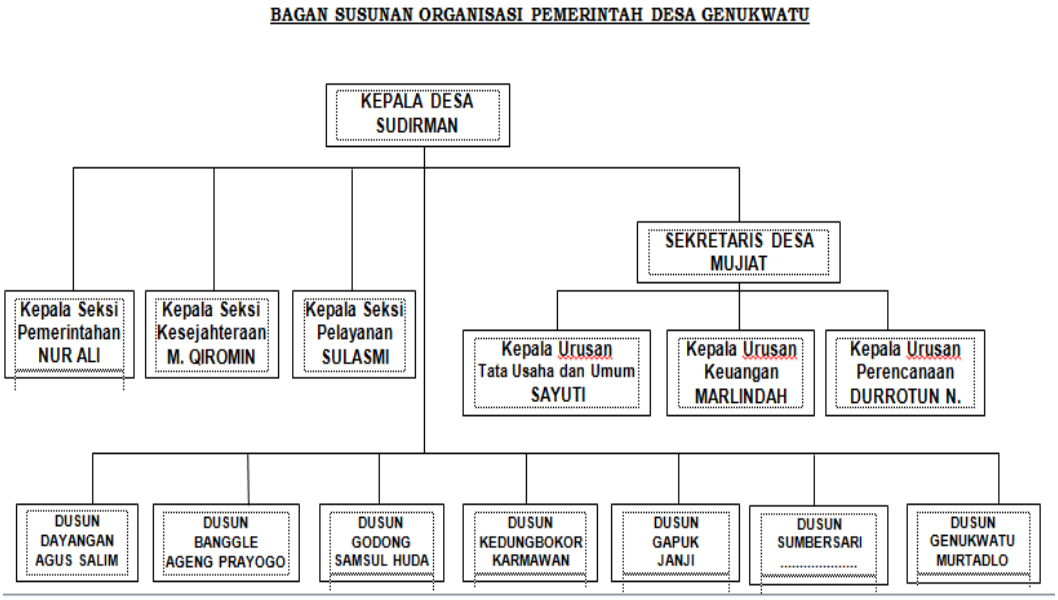

[21] M.Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara itu lembaga-lembaga yang terdapat di Desa Genukwatu antara lain Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD), Karang Taruna Desa, Organisasi Keagamaan (NU, Fatayat, Muslimat, Anshor), PKK, Majlis Ta'lim, Dharma Wanita, Posyandu Balita, Posyandu Lansia, Linmas, RT, RW, Kelompok Tani, Kelompok Ikan, dan BUMDes.

B. Paparan Data Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, dalam pengelolaan keuangan desa ada beberapa tahap yang harus diperhatikan dalam mengelola keuangan desa yakni tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

1. Tahap Perencanaan

Tahap perencanaan merupakan tahap awal yang sangat penting dalam dalam pengelolaan keuangan desa, didalam suatu Pemerintahan Desa perencanaan dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk menghasilkan perencanaan keuangan yang baik. Untuk melihat Pemerintah Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu telah melaksanakan perencanaan keuangan desa sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa mengenai tahap perencanaan keuangan desa sebagai berikut:

Tabel 3.13
Tahap Perencanaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Jipurapah	Desa Genukwatu	Ket.
1.	Sekretaris Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang	Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Jipurapah	Proses penyusunan rancangan Peraturan Desa di Desa Genukwatu	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan	dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Jipurapah	dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Genukwatu	
2.	Sekretaris Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa	Sekretaris Desa Jipurapah menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Jipurapah	Sekretaris Desa Genukwatu menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Kepala Desa Genukwatu	Sesuai
3.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes disampaikan oleh Kepala Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk dibahas dan disepakati bersama	Kepala Desa Jipurapah menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Kepala Desa Genukwatu menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa kepada Badan Permusyawaratan Desa untuk mendapat persetujuan	Sesuai
4.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa disepakati bersama paling lambat bulan Oktober tahun berjalan	Sesuai
5.	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota melalui camat atau sebutan lain paling lambat 3 (tiga) hari sejak disepakati untuk dievaluasi	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan	Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati pada hari berikutnya untuk mendapatkan penetapan	Sesuai

Tahap perencanaan merupakan tahap dimana sekretaris desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, di desa Genukwatu tahap

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan penggalian gagasan-gagasan dari setiap dusun dan lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti karang taruna, posyandu, dan PKK. Kemudian gagasan-gagasan tersebut akan dimusyawarahkan bersama BPD, kepala dusun, RT, RW serta tokoh masyarakat di desa Genukwatu untuk di setujui yang sebelumnya gagasan tersebut dicantumkan dalam RAPBDesa melalui RKPDesa. Musrembangdes tersebut diadakan pada bulan September dan paling lambat pada bulan Oktober. Hal ini disampaikan langsung oleh Kaur Kesra Desa Genukwatu Bapak Qiromin sebagai berikut :

> *" Yaaa awalnya di bulan-bulan Juli biasanya para kepala dusun dan BPD sudah ada yang mengajukan usulan tentang apa yang akan di bangun atau kegiatan apa yang akan dilakukan, selain kepala dusun itu, biasanya bendahara sudah bertanya pada pengurus Posyandu dan PKK dan karang taruna tentang kegiatan yang akan dilakukan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu dibuatlah RAB dari masing-masing lembaga itu. Lalu diadakanlah Musrembangdes untuk membahas tentang RAPBDesa, saat Musrembangdes itu jadi BPD, Kepala dusun dan yang diundang tinggal menyetujui. Nah, RAPBDesa tersebut berdasarkan RKPDesa, atau kegiatan-kegiatan dan pembangunan yang belum terealisasi ditahun ini untuk dianggarkan satu tahun ke depan. Terus APBDesa tersebut diajukan ke Camat".*[22]

Kemudian dalam tahap perencanaan di Desa Genukwatu ini di perjelas oleh Bapak Jiyat sebagai Sekretaris Desa sebagai berikut:

> *"Dalam pengelolaan keuangan, sekretaris desa tugasnya hanya memverifikasi. Memverifikasi segala bentuk penggunaan dana yang keluar untuk kegiatan. Pada akhir tahun di bulan September atau Oktober biasanya dilaksanakan Musrenbangdes, musrenbangdes itu menggali informasi dari masyarakat dusun melalui kepala dusun, usulan dari masyarakat disampaikan kepala dusun dan selanjutnya kepala dusun menyampaikan usulan tersebut ke musrenbangdes. Musrenbangdes itu dasar untuk membuat RKPDesa untuk kegiatan desa selama 1 tahun ke depan."*[23]

---

[22] Ibid.,
[23] M. Jiyat, *Wawancara,* Desa Genukwatu ,Kamis, 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan penjelasan oleh Kaur Kesra dan Sekretaris desa dalam tahap perencanaan Desa Genukwatu selalu mengambil usulan dan masukan dari masyarakat untuk pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui usulan-usulan dari masyarakat desa itu akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya akan dicantumkan dalam RKPDesa merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Sedangkan di desa Jipurapah pada tahap perencanaan, sekretaris desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa tahap yang dilakukan sama dengan desa Genukwatu, yaitu sebelumnya sekretaris desa sudah bertanya kepada para kepala dusun, serta ketua lembaga yang ada di desa tentang kegiatan yang akan di laksanakan untuk tahun yang akan datang. Dan sekretaris desa juga membantu untuk membuatkan RAB dari lembaga-lembaga tersebut. Kemudian musrenbangdes diadakan pada bulan Februari tahun berjalan untuk membahas usulan-usulan untuk RKPDesa tahun yang akan datang, dari musrenbangdes tersebut maka menghasilkan RKPDesa yang akan di bahas pada bulan Agustus drafnya lalu RKPDesa tersebut ditetapkan pada bulan September untuk selanjutnya menjadi dasar pembuatan Rancangan APBDesa. Setelah RAPBDesa dibuat maka rancangan tersebut dimintakan persetujuan kepada BPD, setelah disetuji maka kepala desa membuat Perdes APBDesa. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Jipurapah:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

> *"Ya pada bulan-bulan Februari desa melakukan Musrenbangdes yang dihadiri oleh BPD, RT,RW dan tokoh masyarakat untuk membahas tentang Rancangan APBDes, namun terlebih dahulu biasanya saya yang aktif bertanya kepada lembaga-lembaga di desa seperti posyandu, PKK untuk menanyakan kira-kira kegiatan apa yang akan dilakukan dan anggaran biayanya berapa. Lembaga-lembaga ini kalau saya tidak jemput bola, mereka tidak ada inisiatif dalam mengajukan RAB untuk kegiatannya. Untuk pengadministrasiannya juga masih saya yang membuatkan, karna saya juga menyadari seperti Kasi-kasi di desa ini juga baru semua, jadi masih perlu banyak belajar. Nah dari Musrenbangdes itu menghasilkan RKPDes yang mana disini di list apa-apa saja yang paling utama dari usulan-usulan oleh peserta musrenbangdes itu. Pada bulan Agustus kita mengadakan musyawarah lagi untuk pembahasan draf RKPDesa tahun yang akan datang, lalu pada bulan September penetapan RKPDesa untuk tahun yang akan datang, lalu setelah ditetapkan RKPDes itu, menjadi dasar pembuatan Rancangan APBDesa, Rancangan APBDesa tersebut lalu di setujui oleh BPD, setelah di tandatangani atau disetuji BPD, kepala desa lalu membuat Perdes APBDes."*[24]

Pernyataan diatas diperkuat oleh Kaur Keuangan Desa Jipurapah:

> *"Secara umum sama dengan desa lainnya. Setelah dilakukan musrembangdes maka akan ada rancangan operasional desa dalam bentuk RKP. RKP tersebut menjadi dasar untuk pembuatan RAPBDesa. Setelah RAPBDesa disetujui oleh BPD maka Kepala Desa akan membuat Perdes APBDesa dan selanjutnya diajukan ke Bupati melalui Camat."*[25]

Jika melihat tabel diatas dan didukung oleh hasil wawancara terhadap informan, dalam tahap perencanaan keuangan di desa Jipurapah dan Desa Genukwatu sudah bisa dikatakan baik karena sudah mengikuti seperti yang tertera dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 32 tentang pengelolaan desa.

---

[24] Samiadi, *Wawancara,*Desa Jipurapah, Jum'at, 17 Mei 2019
[25] Samiarso, *Wawancara,*Desa Genukwatu, Jum'at 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Tahap Pelaksanaan

Tahap berikutnya setelah tahap perencanaan ialah tahap pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa berdasarkan Permendagri No 20 Tahun 2018. Pelaksanaan dalam pengelolaan keuangan desa merupakan implementasi atau penerapan dari APBDesa. Dalam proses pelaksanaan yang diantaranya termasuk proses pengadaan barang dan jasa serta proses pembayaran, untuk melihat pengelolaan keuangan Pemerintah Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu dalam tahap pelaksanaan keuangan desa dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 3.14
Tahap Pelaksanaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Jipurapah	Desa Genukwatu	Ket.
1.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Jipurapah sudah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut	Terkait penerimaan dan pengeluaran desa, di Desa Genukwatu sudah menggunakan rekening kas desa untuk kegiatan tersebut	Sesuai
2.	Semua penerimaan dan pengeluaran desa harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah	Pemerintah Desa Jipurapah dalam penerimaan dan pengeluaran selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah	Pemerintah Desa Genukwatu dalam penerimaan dan pengeluaran selalu menggunakan bukti yang lengkap dan sah	Sesuai
3.	Pemerintah Desa dilarang melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang ditetapkan dalam	Pemerintah Desa Jipurapah tidak pernah melakukan pungutan diluar	Pemerintah Desa Genukwatu tidak pernah melakukan pungutan diluar	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	peraturan desa	peraturan desa	peraturan desa	
4.	Bendahara dapat menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah	Kaur Keuangan tidak menyimpan uang dalam kas desa baik dalam bentuk *cash on hand* maupun non tunai.	Kaur Keuangan tidak menyimpan uang dalam kas desa baik dalam bentuk *cash on hand* maupun non tunai.	Sesuai
5.	Pengeluaran desa yang mengakibatkan beban APBDesa tidak dapat dilakukan sebelum rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ditetapkan menjadi Peraturan Desa	Di Desa Jipurapah tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Desa	Di Desa Genukwatu tidak pernah terjadi pengeluaran sebelum ditetapkannya Peraturan Desa	Sesuai
6.	Pengeluaran desa tidak termasuk untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran yang ditetapkan dalam peraturan kepala desa	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran	Tidak ada pengeluaran desa untuk belanja pegawai yang bersifat mengikat dan oprasional perkantoran	Sesuai
7.	Pengeluaran biaya tak terduga terlebih dahulu harus dibuat Rincian Anggaran Biaya/RAB yang telah disahkan oleh Kepala Desa	Pemerintah Desa Jipurapah tidak ada menggunakan biaya tak terduga	Pemerintah Desa Genukwatu tidak ada menggunakan biaya tak terduga	Sesuai
8.	Pelaksana kegiatan mengajukan pendanaan untuk melakukan kegiatan harus disertai dengan dokumen antara lain Rencana Anggaran Biaya/RAB	Pemerintah Desa jipurapah mengharuskan setiap pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya/RAB	Pemerintah Desa Genukwatu mengharuskan setiap pelaksana kegiatan yang mengajukan pendanaan untuk kegiatan menggunakan Rencana Anggaran Biaya/RAB	Sesuai
9.	Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap tindakan	Pemerintah Desa Jipurapah tidak	Pemerintah Desa Genukwatu tidak menggunakan	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan dengan mempergunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan didesa	menggunakan buku pembantu kas kegiatan	buku pembantu kas kegiatan	
10.	Berdasarkan rencana anggaran biaya pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) kepada Kepala Desa	Pemerintah Desa Jipurapah mengharuskan pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa	Pemerintah Desa Genukwatu mengharuskan pelaksana kegiatan mengajukan SPP ke Kepala Desa	Sesuai
11.	Berdasarkan SPP yang telah diverifikasi Sekretaris Desa, Kepala Desa menyetujui permintaan pembayaran dan Bendahara melakukan pembayaran	Kaur Keuangan melakukan pembayaran namun ada jangka waktu untuk pencarian dana	Kaur Keuangan melakukan pembayaran namun ada jangka waktu untuk pencarian dana	Sesuai
12.	Pembayaran yang telah dilakukan selanjutnya Bendahara melakukan pencatatan	Setiap pengeluaran Kaur Keuangan Desa Jipurapah selalu melakukan pencatatan	Setiap pengeluaran Kaur Keuangan Desa Genukwatu selalu melakukan pencatatan	Sesuai
13.	Bendahara desa sebagai wajib pungut pajak penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening kas negara sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan	Kaur Keuangan Desa Jipurapah selalu memungut Pajak Penghasilan/PPh dan pajak lainnya, kemudian menyetorkan ke kas Negara	Kaur Keuangan Desa Genukwatu selalu memungut Pajak Penghasilan/PPh dan pajak lainnya, kemudian menyetorkan ke kas Negara	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Berdasarkan Tabel diatas dalam tahap pelaksana pengelolaan keuangan desa, Desa Jipurapah dapat dikatakan baik namun Kaur Keuangan Desa Jipurapah tidak menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris desa:

> *"Tidak, bendahara tidak menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan operasional, namanya cash on hand ya, itu sebenarnya diperbolehkan Cuma memang ribet dalam pelaporannya. Jadi misalnya kita mengajukan pencairan dan dari LPJ itu 20 juta tapi kita mengambil 25 juta, yang 5 juta untuk cash on hand misalnya, itu boleh tapi memang kita tidak melakukan itu. Dana yang kita ambil ya yang sesuai dengan LPJnya".*[26]

Sementara di desa Genukwatu, bendahara desa tidak menyimpan uang dalam kas desa. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Kesra sebagai berikut:

> *"Tidak, selama ini bendahara desa tidak pernah menyimpan uang dalam kas desa atau biasanya disebut cash on hand, karna jika pencairan dana langsung diambil semua, tidak pernah diambil cash maupun di rekening untuk disimpan. Setiap yang akan melaksanakan kegiatan juga harus disertai dengan RAB, jadi pelaksana kegiatan tersebut bertanggungjawab terhadap biaya pengeluaran dan selalu dicatat dalam buku pembantu kas kegiatan. Sehingga disini semua penerimaan dan pengeluaran selalu ada kuitansi yang lengkap dan selalu menyertakan pajak, pajak tersebut lalu di setor ke rekening, masuk kas negara."*[27]

Pernyataan tersebut didukung oleh pernyataan Sekretaris disa sebagai berikut:

> *"Kalau sekarang tidak memakai cash on hand, karena akan menambah laporan. Kan sebelum pencairan itu kita sudah ada LPJ, maka dana yang diambil juga sesuai dengan LPJ tersebut. Sebenarnya boleh mengambil lebih untuk cash on hand, tapi kita tidak pernah karna akan menambah pelaporan".*[28]

---

[26] Samiadi, *Wawancara,*Desa Jipurapah, Jum'at 17 Mei 2019
[27] M. Qiromin, *Wawancara,* Desa Genukwatu Rabu, 22 Mei 2019
[28] M. Jiyat, *Wawancara,* Desa Genukwatu, Kamis, 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Tahap Penatausahaan

Penatausahaan Keuangan Desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara Desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Berikut tahap penatausahaan di Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah:

Tabel 3.15
Tahap Penatausahaan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu

No	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Jipurapah	Desa Genukwatu	Ket.
1.	Penatausahaan dilakukan oleh Bendahara Desa	Penatausahaan keuangan di Desa Jipurapah dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan	Penatausahaan keuangan di Desa Genukwatu dilakukan oleh Kepala Urusan Keuangan	Sesuai
2.	Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan setiap penerimaan danpengeluaran serta melakukan tutup buku setiap akhir bulan secara tertib	Kaur Keuangan melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan	Kaur Keuangan melakukan pencatatan disetiap penerimaan dan pengeluaran dan melakukan tutup buku diakhir bulan	Sesuai
3.	Bendahara Desa wajib mempertanggungjawabkan uang melalui laporan pertanggungjawaban	Kaur Keuangan Desa Jipurapah telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggung jawaban	Kaur Keuangan Desa Genukwatu telah mempertanggungjawabkan uang sesuai dengan laporan pertanggung jawaban	Sesuai
4.	Laporan pertanggungjawaban disampaikan setiap bulan kepada Kepala	Laporan Pertaggungjawaban disampaikan kepada kepala desa	Laporan Pertaggungjawaban disampaikan kepada kepala desa	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Desa dan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya	setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah	setiap tutup buku di akhir bulan dan lengkap dengan bukti yang sah	

Di Desa Genukwatu dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh seorang Kaur Keuangan dan dibantu oleh Kaur Kesra, Kaur Kesra menjelaskan bahwa ia melakuan penatausahaan sesuai Perbub, berikut penjelasan oleh Kaur Kesra:

> *"Untuk penatausahaan selama ini dilakukan oleh bendahara desa dan dibantu oleh saya, karena memang bendaharanya masih baru dan masih perlu didampingi untuk proses pencatatan keuangan desa. Jadi bendahara melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, lalu dilaporkan kepada kepala desa."*[29]

Berdasarkan penjelasan diatas dalam tahap penatausahaan di Desa Genukwatu di lakukan oleh Kaur Keuangan, kemudian Kaur Keuangan yang didampingi oleh Kaur Kesra tersebut dalam penatausahaan ada beberapa bagian lain selain Kaur Keuangan yang terlibat yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kaur Keuangan melakukan tugasnya dari pencatatan sampai pelaporan menggunakan beberapa buku untuk yaitu Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank

Selain itu penyampaian laporan tutup buku setiap bulan juga selalu tepat waktu setiap melaporkan pertanggungjawaban tutup buku setiap bulan di lengkapi oleh-oleh bukti yang sah. Selain pencatatan secara manual, di desa saat ini sudah ada Siskudes yaitu Sistem Keuangan Desa secara online, jadi semua pengeluaran dan pemasukan langsung di masukkan dalam

[29] M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

siskudes, siskudes tersebut yang menjadi salah satu dasar untuk pencairan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Kesra:

> *"Pelaporan secara On line belum ada, tapi setelah tahun 2017 sudah ada Siskudes dimana sistem ini sudah online yang berisi tentang profil desa, pendapatan dan pengeluaran desa, serta apa saja yang dibelanjakan oleh desa langsung boisa dilihat di siskudes ini."*[30]

Pernyataan Kaur Kesra juga diperkuat dengan pernyataan Sekretaris Desa, sebagai berikut:

> *"Tapi sekarang sudah ada Siskudes, jadi dari camat, kabupaten maupun pusat sudah bisa langsung memantau".*[31]

Sementara tahap penatausahaan di Desa Jipurapah juga sudah memenuhi Perbup dan Peeraturan-Peraturan yang lainnya, Penatausahaan telah dilaksanakn oleh Kaur Keuangan dan sudah menjalankan beberapa pembukuan seperti kas umum, buku pembantu kas, buku bank, buku pajak. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara Desa Jipurapah:

> *"Penatausahaan di Desa Jipurapah tidak berbeda dengan desa lainnya seperti adanya buku kas umum, buku pembantu kas, buku bank, dan buku pajak. Di Desa Jipurapah sudah mengikuti sistem SISKUDES. Namun ada sedikit kendala tentang pelaporan online mengenai sarana dan prasarana sehingga saat akan up load online masih harus mencari sinyal di lain desa atau saat berada di Kecamatan."*[32]

Pernyataan tersebut diperkuat juga oleh Sekretaris desa Jipurapah:

> *"Bendahara desa, jadi bendahara selalu mencatat setiap uang yang keluar dan masuk serta rincian belanja apa saja yang digunakan, jadi di desa kami sudah lengkap buku-buku yang digunakan bendahara, seperti buku kas umum, buku pembantu kas, buku kegiatan, buku bank, buku pajak sudah ada semua."*[33]

---

[30] Ibid.,
[31] M. Jiyat, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Kamis, 23 Mei 2019
[32] Ibid,
[33] Samiadi, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Jum'at 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sebelum tahun 2017, Siskudes ini dikenal dengan istilah SIMKUDA yaitu sistem keuangan desa, fungsinya hampir sama dengan Siskudes, namun Siskudes ini bentuknya online sehingga pemerintah kecamatan, pemerintah kabupaten maupun pemerintah pusat langsung bisa melihat secara langsung aktifitas pembukuan pada masing-masing desa. Namun tidak semua Desa menerapkan Siskudes, ada beberapa desa yang belum menerapkan Siskudes karena beberapa keterbatasan.

4. Tahap Pelaporan

Dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya dalam pengelolaan keuangan desa, Kepala Desa memiliki kewajiban untuk menyampaikan laporan tentang kegiatan dan anggaran yang dikeluarkan. Laporan tersebut bersifat periodik semesteran dan tahunan, yang disampaikan ke Bupati/Walikota. Berikut tahap pelaporan pada Desa Genukatu dan Desa Jipurapah:

Tabel 3.16
Tahap Pelaporan di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu

No.	Permendagri No. 20 Tahun 2018	Desa Jipurapah	Desa Genukwatu	Ket.
1.	Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati	Kepala Desa Jipurapah telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati Jombang	Kepala Desa Genukwatu telah menyampaikan laporan realisasi semester pertama dan semester akhir tahun kepada Bupati Jombang	Sesuai
2.	Laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama	Kepala Desa Jipurapah menyampaikan	Kepala Desa Genukwatu menyampaikan	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	disampaikan paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan	laporan realisasi semester pertama pada bulan juli	laporan realisasi semester pertama di bulan Juli	
3.	Laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Jipurah kepada Bupati Jombang pada awal Januari	Laporan semester akhir tahun telah disampaikan oleh Kepala Desa Genukwatu kepada Bupati Jombang pada awal Januari	Sesuai
4.	Kepala Desa menyampaikan laporan Penyelenggraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati	Kepala desa akan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 5 tahun berjalan karena masa jabatan akan selesai	Kepala desa akan menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 5 tahun berjalan karena masa jabatan akan selesai	Sesuai
6.	Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa secara tertulis kepada BPD setiap akhir tahun anggaran	Kepala desa Jipurapah menyampaikan laporan kepada BPD	Kepala desa Genukwatu menyampaikan laporan kepada BPD	Sesuai

Dalam tahap pelaporan Pemerintah Desa Genukwatu pada tahun 2018 ini tidak menggunakan laporan semester pertama, namu memakai LPJ untuk digunakan pencairan dana. LPJ tersebut berisi tentang anggaran pendanaan dan kegiatan yang telah dilakukan yang dananya ditalangi terlebih dahulu. Berikut hasil wawancara kepada Kaur Kesra:

> *"Kalau dulu sebelum tahun 2018, pelaporan kepala desa kepada camat dilakukan 2 kali, yaitu laporan realisasi pelaksanaan APBDesa semester pertama, ini di bulan Juli dan laporan semester akhir tahun pada bulan Januari. Tapi pada tahun 2018 kemarin, pelaporan pada*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tahun berjalan dilakukan sebanyak 3 kali, laporan tersebut berupa LPJ untuk mencairkan dana untuk mengganti kegiatan yang telah dilakukan. Selain itu kepala desa juga melaporkan kepada BPD. Nah tahun ini, kepala desa juga akan melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa selama 5 tahun karena masa jabatannya akan selesai".[34]

Ketidak samaan pelaporan realisasi pelaksanaan APBDesa yang berbentuk semesteran ataupun LPJ satu tahun 3 kali tidak berbeda, laporan tersebut sama-sama berisi tentang realisasi pelaksanaan APBDesa yang telah dilakukan, yang didalamnya berupa pendapatan, pembelanjaan dan pembiayaan desa.

Sedangkan di Desa Jipurapah, tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri yaitu menggunakan laporan tengah semester dan laporan semester akhir tahun, namun dalam pencairan dana, Desa Jipurapah juga sama dengan desa Genukwatu yaitu menggunakan LPJ setiap akan mencairkan dana. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara desa Jipurapah:

"Berupa realisasi kegiatan APBDesa yang terlaksana atau tidak, pelaporan penyelenggaraan desa, pelaporan kegiatan baik semester, akhir tahun atau lima tahunan."[35]

Hal tersebut disampaikan juga oleh Sekretaris Desa Jipurapah:

"Ada laporan semesteran, tengah semester ada, akhir semester ada, laporan tiap bulan di akhir bulan ada. Laporan tengah semester itu biasanya di bulan Juli, laporan akhir tahun ya di akhir masa selesainya APBdesa tahun berjalan. Ya laporan tersebut berisi realisasi APBDesa, laporan penyelenggaraan pemerintah desa, kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan, pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan, ada juga laporan kekayaan milik desa"[36]

---

[34] M. Qiromin, *Wawanvara,* Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019
[35] Samiarso, *Wawancara,*Desa Jipurapah, Jum'at 17 Mei 2019
[36] Samiadi, *Wawancara,*Desa Jipurapah, Jum'at 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

5. Tahap Pertanggungjawaban

Pada tahap Pertanggungjawaban, Bendahara/Kaur Keuangan wajib melaporkan penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) kepada kepala desa. Tanggungjawab tersebut harus dibuat secara rinci dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berikut tahap pertanggungjawaban di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu:

Tabel. 3.17
Tahap Pertanggungjawaban di Desa Jipurapah dan Desa Genukwatu

No	Permendagri 20 Tahun 2018	Desa Jipurapah	Desa Genukwatu	Ket.
1.	Kepala Desa menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada Bupati setiap akhir tahun anggaran	Kepala Desa Jipurapah telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada awal bulan januari	Kepala Desa Genukwatu telah menyampaikan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa kepada bupati pada awal bulan januari	Sesuai
2.	Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDes terdiri dari pendapatan, belanja, dan pembiayaa	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Jombang telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa	Laporan Pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Jombang telah terdiri dari kegiatan pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa	Sesuai
3.	Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa dilampirkandengan format Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan format Laporan	Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Peraturan Desa tentang Pertanggung jawaban Realisasi Pelaksanaan APBDesa telah dilampiri dengan Format Laporan Realisasi Pelaksanaan APBDesa, dan Laporan Kekayaan Milik Desa	Sesuai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

	Kekayaan Milik Desa per 31 Desember Tahun Anggaran berkenaan			
4.	Laporan realisasi dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis dan dengan media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat	Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa tidak diinformasikan kepada semua masyarakat Desa Jipurapah	Laporan Realisasi dan Laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa diinformasikan kepada masyarakat Desa Genukwatu memalui musyawarah akhir tahun	Sesuai
5.	Media informasi antara lain papan pengumuman, radio komunitas, dan media informasi lainnya	Di Desa Jipurapah hanya tersedia papan pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDesa	Di Desa Genukwatu tersedia papan pengumuman untuk menginformasikan tentang realisasi APBDesa, serta di informasikan melalui media Banner	Sesuai

Di desa Genukwatu, pertanggung jawaban kepala desa kepada Bupati sudah dilaksanakan, namun tidak langsung kepada Bupati, namun melalui camat. Setiap akhir tahun anggaran, kepala desa selalu melaporkan dan selalu tepat waktu tidak melebihi bulan Januari, laporan tersebut berisi seluruh kegiatan yang telah dilaksanakan oleh pemerintah desa pada tahun tersebut, serta pengeluaran pendanaan yang telah dikeluarkan. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Kesra sebagai berikut:

> *"Yaa berupa kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan, pembangunan-pembangunan yang telah dilaksanakan, yang didalamnya sudah lengkap dengan pendapatannya berapa, untuk*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belanja apa saja, untuk pembiayaan desa apa saja, dan itu sudah diatur di Perbup."[37]

Sementara pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dilakukan dengan cara musyawarah akhir tahun anggaran dengan mengundang BPD, kepala dusun, RT, RW, tokoh masyarakat untuk menginformasikan tentang kegiatan apa saja yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana, pembangunan yang sudah terealisasi dan belum terealisasi, jumlah dana yang di gunakan dan jumlah dana yang sisa jika ada. Berikut disampaikan oleh Kaur Kesra:

"Ya tentu, pada akhir tahun berjalan biasanya diadakan rapat, mengundang RT, RW, tokoh masyarakat, tokoh agama, BPD, kepala dusun untuk membahas realisasi kegiatan yang sudah dan belum dilaksanakan, berapa anggaran yang sudah dipakai, berapa anggaran yang tersisa, kegiatan apa yang belum terlaksana, pembangunan apa yang belum terlaksana, dll.".[38]

Selain mengadakan musyawarah, akses informasi yang bisa diakses oleh masyarakat untuk mrngrtahui APBDesa tahun yang akan datang dan kegiatan yang telah dilaksanakan dan belum dilaksanakan melalui Banner yang telah dipasang di depan kantor balai desa. Seperti yang disampaikan oleh Sekdes:

"Kalau sekarang sudah melalui DPMD, sudah ada Banner APBDes tahun berjalan dan Banner kegiatan yang sudah terlaksana dan belum terlaksana. Sekarang sudah terbuka kepada masyarakat karena menyangkut dana yang besar. Selain informasi itu, pada saat Musrenbang itu juga dibahas, yaitu perencanaan tahun berikutnya dan laporan kegiatan yang sudah berjalan dan belum berjalan serta anggaran yang digunakan, serta informasi anggaran jika ada sisa".[39]

---

[37] M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu, 22 Mei 2019
[38] Ibid.,
[39] M. Jiyat, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Kamis, 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Sementara di desa Jipurapah, Pertanggungjawaban Kepala desa Kepada Bupati melalui Camat sudah dilaksanakan, pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat dan BPD juga sudah dilaksanakan, pelaporan kepada masyarakat di Desa Jipurapah ini dilakukan dengan memasang banner APBDesa tahun berjalan serta banner realisasi pembangunan tahun lalu yang sudah terlaksana dan yang belum terlaksana dengan anggaran yang dipakai dan anggaran yang sisa yang di pasang di depan kantor desa. Selain meda informasi banner, kepala desa juga mengundang BPD, kepala dusun dan tokoh masyarakat untuk mempertanggungjawabkan penyelenggaraan APBDesa. Sseperti yang disampaikan oleh sekretaris desa:

> *"Ada banner di depan balai desa, itu ada 2 banner, yang satu banner APBDesa tahun berjalan, satunya lagi banner realisasi pembangunan yang telah dilaksanakan, isinya ya apa saja yang telah dikerjakan dan yang belum terlaksanakan. Jadi masyarakat bisa melihat dan mengawasi secara langsung dana dan penggunaannya. Selain melalui banner, kepala desa juga mempertanggungjawabkan dengan cara mengundang perwakilan warga, BPD, RT, RW dan tokoh masyarakat pada pada akhir tahun untuk mempertanggungjawabkan penggunaan dana, apa saja yang sudah terlaksana, dan apa saja yang belum terlaksana, dana yang digunakan berapa dan dana sisanya berapa".*[40]

C. Faktor Penghambat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa

1. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Jipurapah

Pemerintah desa Jipurapah dalam mengelola keuangan desa di desa Jipurapah mengalami beberapa hambatan atau kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Jipurapah dalam mengelola

[40] Samiadi, *Wawancara*, Desa Jipurapah, Jum'at 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

keuangan desa yaitu Sumber daya manusia menjadi kendala yang paling utama dalam pengelolaan keuangan desa di desa Jipurapah, karena beberapa kasi dan kaur yang tergolong baru belum bisa membuat pelaporan terhadap kegiatan yang dijalankan, selain itu SDM perangkat desa baru yang kurang mempunyai keinginan untuk belajar khususnya pada tupoksinya, sehingga segala bentuk pelaporan dan pengadministrasian masih dikerjakan oleh Sekretaris desa.

Tidak hanya di bagian perangkat desa, SDM di lembaga desa seperti PKK, posyandu juga kurang memumpuni dalam pengadministrasian, tidak menyampaikan ke sekretaris desa atau perangkat desa terkait kegiatan dan pendanaan yang dibutuhkan dalam lembaganya sehingga sekretaris desa harus jemput bola terlebih dahulu. Tidak bisa membuat RAB dan LPJ atas kegiatan yang telah dilaksanakan sehingga harus dikerjakan oleh sekretaris desa. Hal ini disampaikan oleh sekretaris desa Jipurapah sebagai berikut:

> *"Apa ya, kendala yang paling bisa dijumpai ya SDMnya. Perangkat desa banyak yang masih baru, ada juga yang tidak bisa menggunakan komputer. Misalkan saja Kasi Kesra, belum bisa bekerja sesuai tupoksinya, selain itu untuk pengadministrasian di desa masing orang-orang itu saja, biasanya saya dan bendahara. Selain itu SDM yang kurang mumpuni juga ada di lembaga, di lembaga ini malah kalau saya tidak jemput bola, lembaga tidak mengkonfirmasi ke saya, bahkan untuk membuat RAB sampai LPJ ya saya. Kalau saya tidak jemput bola ya lembaga ini tidak datang ke saya untuk mengajuka dana kegaiatan, bahkan juag bingung mau melaksanakan kegiatan apa. Kalau ada dananya saya berikan juga bingung mau dibuat apa. Misalkan lagi karang taruna, karang taruna juga ada kegiatan pada saat 17 Agustus saja, biasanya mengadakan lomba volly. Kegiatan-kegiatan lain ya tidak ada. Memang sementara ini SDM masih manjadi kenda yang di hadapi dalam mengelola keuangan desa, selain dari penrangkat sendiri*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga dari lembaga. Memang juga tidak bisa menyalahkan lembaga, karena memang lembaga tidak pernah ada pelatihan dari pemerintah kabupaten."[41]

Selain SDM yang menjadi kendala, jaringan internet juga menjadi kendala dalam penginputan SISKEUDES, kondisi desa yang terpencil dan berada di daerah hutan tidak mendapatkan akses atau jaringan internet sehingga pelaporan secara online menjadi terkendala. Sekretaris desa apabila akan menginput data pada SISKEUDES maka harus pergi ke desa sebelah dulu atau ke kecamatan untuk mencari jaringan internet. Seperti yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Jipurapah:

"Selain SDM kendala lain ya akses jalan jika mau pelaporan ke kecamatan itu perlu menempuh jarak yang jauh juga, di tambah lagi tidak adanya sinyal jadi kalau ada apa-apa tidak tahu, sehingga kalau ada yang penting dari desa ya desa yang ke kecamatan langsung sedangkan kalau ada yang penting dari kecamatan ya kecamatan yang kesini. Desa jipurapah ini juga jarang dikunjungi oleh pemerintah kabupaten. Selain pelaporan merupa offline, pelaporan online juga menjadi kendala, seperti pengisian Sikudes, itu saya harus keluar desa dulu mencari sinyal internet atau kadang pas lagi di kecamatan. Itu numpang wifi untuk mengisi Siskudes, kalau tidak gitu pada saat malam hari saat saya di rumah Ploso baru saya isikan Sikudesnya. "[42]

Pernyataan Sekdes ini di perkuat dengan pernyataan Bendahara desa sebagai berikut:

"Untuk sistem sudah ada semua dan pelaporan sudah sesuai dengan peraturan. Namun, saat praktek kita masih terkendala dengan sarana dan prasarana. Misalnya akses internet dan sinyal telepon masih susah. Harus ke tempat yang lebih tinggi atau di desa sebelah. Untuk SDM juga masih belum mumpuni karena ada beberapa petugas yang masih baru dan belum berpengalaman. Ada juga akses jalan ke kota yang belum memadai sehingga menghambat operasional."[43]

---

[41] Ibid.,
[42] Ibid.,
[43] Samiarso, *Wawancara*,Desa Jipurapah, Jumat 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Faktor Penghambat Pengelolaan Keuangan di Desa Genukwatu

Seperti halnya desa Jipurapah, Pemerintah desa Genukwatu dalam mengelola keuangan desa juga mengalami hambatan atau kendala. Adapun kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa Genukwatu dalam mengelola keuangan desa yaitu Sumber daya manusia, SDM yang kurang mumpuni dalam bidangnya, dalam pengerjaan pengelolaan keuangan desa, bendahara desa Genukwatu masih selalu didampingi oleh Kasi Kesra, kurang adanya inisiatif untuk belajar khususnya pada tupoksinya, sehingga segala bentuk pelaporan dan pengadministrasian masih dikerjakan oleh Sekretaris desa dan Kasi Kesra. Sama hal nya dengan SDM di lembaga desa yang tidak bisa membuat RAB dan LPJ, sehingga segala bentu tersebut masih dikerjakan oleh Kaur Kesra. Hal ini disampaikan oleh kasi kesra desa Genukwatu sebagai berikut:

> *"SDM nya kurang memadai, contohnya saja bendahara desa, karena bendahara desa termasuk baru, maka dalam pengerjaan laporan keuangan desa masih didampingi oleh kaur kesra, dan SDM nya kurang ada keinginan untuk belajar. SDM yang kurang memadai lainnya adalah tidak adanya kemauan untuk belajar membuat RAB, padahal sudah ada formatnya. Jadi untuk kegiatan PKK atau posyandu yang akan dimasukkan dalam RKP, kaur kesra yang membantu membuatkan RAB."*[44]

Selain SDM penerbitan Perbup yang terlambat menjadi kendala yang dihadapi pemerintah desa Genukwatu sehingga dengan keterlambatan Perbub tersebut maka akan berpengaruh pada keterlambatan pencairan dana, sehingga segala sesuatu kegiatan yang membutuhkan pendanaan besar harus di pinjamkan dana ke bank dan akan di ganti

[44] M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu 22 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

setelah dana cair. Seperti yang disampaikan oleh Kasi Kesra Desa Genukwatu:

> *"Penerbitan Perbup yang terlambat, RAPBDesa sudah disetujui dari bulan Oktober setelah Musrenbangdes, tapi Perbupnya turun pada bulan April sehingga kadang ada yang perlu direvisi menyesuaikan Perbup. Dana yang cair terlambat, sehingga dalam bulan januari sampai cairnya uang, kegiatan-kegiatan yang membutuhkan pendanaan harus ditalangi terlebih dahulu, biasanya kalau perlu dana yang jumlahnya bayak pinjam di bank. "*[45]

Pernyataan Kasi Kesra ini di perkuat dengan pernyataan Sekretaris desa sebagai berikut:

> *"Perbub yang terlambat terbit itu menjadi kendala karena APBDes yang harusnya awal tahun sudah siap menjadi molor. Sehingga hal tersebut otomatis berpengaruh pada pencairan dana."*[46]

[45] Ibid.,
[46] M. Jiyat, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Kamis 23 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

ANALISIS IMPLEMENTASI PERMENDAGRI NO. 20 TAHUN 2018 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DESA TERHADAP MAQASID SHARI'AH

A. Implementasi Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Genukwatu Kecamatan Ngoro dan Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan Kabupaten Jombang

Salah satu prinsip dalam pengelolaan keuangan, baik di tingkat nasional dan daerah, adalah harus taat pada peraturan perundang-undangan. Pengelolaan keuangan desa yang menjadi fokus dari penelitian ini juga tetap harus merujuk pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal ini ada beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan landasan antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN
5. Permendes PDTT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015
6. Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Pada pembahasan dalam penelitian ini, Pengelolaan Keuangan Desa akan mengacu pada Permendagri No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa yang telah dirubah menjadi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pengelolaan Keuangan Desa. Peraturan ini memberikan pedoman secara teknis mengenai pengelolaan keuangan desa yang harus berlandaskan pada asas transparan, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Peraturan lain yang dibuat sebagai acuan dalam pengelolaan keuangan desa adalah Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.

Adapun Pengelolaan Keuangan Desa menurut Permendagri No. 20 Tahun 2018 melalui beberapa tahap diantaranya Perencanaan, Pengelolaan, Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban. Dengan adanya pedoman teknis seperti ini, diharapkan pengelolaan keuangan desa dapat dilaksanakan pemerintah desa dengan baik dan dapat dipertanggungjawabkan sebaik-baiknya baik kepada Bupati mapun kepada masyarakat.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat para ahli yakni:

1. **James A.F Stonner** yang memberikan definisi bahwa pengelolaan keuangan merupakan proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan pengguna sumberdaya-sumberdaya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan.[1]
2. **Muhammad Arif,** pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan desa.[2]

---

[1] Stonner, James A.F, *Management Englewood Chiffs*, (N.J: Prentice, Inc, 2006), 43
[2] Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa*, (Pekanbaru: Red Post Press, 2007), 32

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. **Suad Husnan Enny Pudjiastuti** dalam bukunya "Dasar-Dasar Manajemen Keuangan" mengatakan: Manajemen keuangan ialah manajemen terhadap fungsi - fungsi keuangan, manajemen keuangan dapat diartikan membahas tentang investasi, pembelanjaan dan pengelolaan aset-aset dengan beberapa tujuan menyeluruh yang direncanakan. Manajemen keuangan menyangkut kegiatan perencanaan, analisis dan pengendalian kegiatan keuangan.[3]

Berdasarkan pendapat para ahli dan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa maka hemat penulis berpendapat bahwa Permendagri No. 20 Tahun 2018 yang meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban diuraikan sebagaimana dibawah ini.

1. Analisis Perencanaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

   Hasil penelitian yang diperoleh dari Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah bahwa perencanaan keuangan Desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDesa.[4]

   Tahap perencanaan keuangan desa di Desa Genukwatu dan desa Jipurapah yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang

[3] Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Keenam Cetakan Pertama, (Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2012), 2.
[4] Permendagri No. 20 Tahun 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

APBDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan hasil dari Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para *stakeholder* desa untuk menyepakati RKPDesa tahun anggaran yang akan direncanakan, musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Januari-Februari tahun berjalan dengan mengacu pada RPJM Desa yang kemudian menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa. Dalam Perdes Genukwatu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun 2019 pada Bab III Penyusunan RKP Desa Pasal 4 ayat 4 disebutkan bahwa penyusunan RKP Desa berpedoman pada: a) Hasil kesepakatan musyawarah desa, b) Pagu indikatif desa, c) Pendapatan asli desa, d) Rencana kegiatan pemerintah, pemerintah provinsi Jawa Timur dan pemerintah Kabupaten Jombang, e) Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kabupaten Jombang, f) Hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, g) Hasil kesepakatan kerjasama antar desa, dan h) Hasil kesepakatan kerjasama desa dengan pihak ke tiga.

2. Analisis Pelaksanaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pada keduan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

desa tersebut sudah menggunakan kas desa, nomor rekening kas desa tersebut digunakan untuk penyaluran dana transfer.

Penerimaan dan pengeluaran di desa Jipurapah dan Desa Genukwatu sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, karena setiap pelaksana kegiatan yang membutuhkan pendanaan pemerintah desa selalu disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga pelaksanaannya selalu ada pengadministrasian yang baik. Dalam Perkades Genukwatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2019 pada pasal 2 disebutkan bahwa uraian lebih lanjut tentang penjabaran APBDesa, tercantum dalam lampiran Perkades tersebut berupa RAB, sehingga adanya RAB memang menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 44 ayat (4) disebutkan bahwa kaur keuangan dapat menyimpan uang tunai pada jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasional pemerintah desa, namun Di desa Genukwatu dan desa Jipurapah, bendahara tidak menyimpan uang dalam kas desa dengan jumlah tertentu, dikarenakan akan menambah laporan kepada Bupati. Segala bentuk pemasukan dan pembayaran yang berhubungan dengan pendanaan, desa Genukwatu dan desa Jipurapah sudah melakukan pencatatatn, dan dalam segala bentuk kegiatan dan operasional sudah memungut Pajak Penghasilan/PPh dan pajak lainnya dan selanjutnya disetor pada kas negara.

3. Analisis Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penatausahaan keuangan di 2 (dua) desa ini dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan. Kau keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk di setujui.

Selain pencatatan pada buku kas umum, kaur keuangan juga membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari buku pajak, buku bank. Buku bank berisi pencatatan penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa, sedangkan buku pajak berisi catatan penerimaan potongan pajak dan pengeluaran setoran pajak.

4. Analisis Pelaporan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah dalam pelaporan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBdesa dan laporan realisasi kegiatan, laporan semester pertama ini dilaporkan pada bulan Juli tahun berjalan. Tujuan pelaporan ini adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai serta

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam menyelenggarakan pemerinatahan desa.

Selain laporan semester pertama, kepala desa juga membuat laporan semester akhir tahun maksimal pada bulan Januari tahun berikutnya, laporan-laporan tersebut berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan (LKPP) Desa akhir tahun anggaran yang berisi tentang Perdes APBDesa, berupa rincian anggaran pada bidang-bidang tertentu, dan realisasi dan target presentase anggaran. Laporan selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDesa) akhir tahun anggaran yang berisi program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan APBDesa, serta keberhasilan, permasalahan dan solusi. Kepala desa juga melaporkan penyelenggaraan pemerintahan desa setiap akhir tahun kepada bupati dan kepada BPD. Sedangkan untuk kepala desa yang akan berakhir masa jabatannya seperti kepala desa Jipurapah dan Genukwatu juga menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa pada 5 (lima) tahun menjabat sebagai kepala desa.

5. Analisis Pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Genukwatu dan Desa Jipurapah dalam pertanggung jawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala desa Jipurapah dan desa Genukwatu setiap akhit tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Pertanggungjawaban

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tersebut merupakan laporan yang terdiri dari laporan keuangan yaitu realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan baik pendapatan maupun pembiayaan, laporan realisasi kegiatan yang telah dan belum terlaksana. Laporan-laporan tersebut merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran.

Laporan-laporan yang telah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat tersebut, oleh kepala desa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat. Selama ini dalam pelaksanaan pertanggungjawaban kepala desa kepada masyarakat, kepala desa menngunakan banner yang berisi informasi APBDesa tahun berjalan, dan informasi realisasi dari APBDesa yang telah dialksanakan meliputi realisasi kegiatan yang sudah dan/atau belum terlaksana, anggaran yang digunakan dan sisa anggaran.

Dari uraian analisis pengelolaan keuangan desa diatas, baik di Desa Jipurapah maupun desa Genukwatu sudah sesuai dengan perintah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa, yang peraturan tersebut dituangkan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan Peraturan Bupati Jombang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembagian, Penyaluran, Penggunaan, Pertanggungjawaban dan Penetapan Dana Desa Di Kabupaten Jombang Tahun 2019. Meskipun tahap-tahap pengelolaan keuangan desa dan pengadministrasian di 2 (dua) desa tersebut sudah memenuhi Peraturan-peraturan yang tertulis baik dalam Perbup maupun Permendagri, namun masih terdapat kendala-kendala yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dihadapi oleh perangkat desa dalam proses pengelolaan keuangan desa, hambatan tersebut diantaranya:

1. Sumber Daya Manusia

   Sumber daya manusia menjadi salah satu penghambat pengelolaan keuangan desa, karena setiap pembuatan RAB dan LPJ dari lembaga masih dilaksanakan oleh Sekretaris desa. Selain itu kurangnya antusias dari SDM untuk belajar, menunjukkan bahwa sumber daya manusia yang menjadi perangkat desa maupun yang berada di lembaga-lembaga desa masih kurang kompeten dan tidak handal. Kurangnya pelatihan atau bimtek dari pemerintah Kabupaten kepada lembaga yang berada di desa adalah salah satu faktor dari minimnya pengetahuan SDM tentang tupoksi mereka.

2. Keterlambatan Perbup

   Terlambatnya penyampaian Peraturan Bupati ke desa menyebabkan hambatan yang dialami oleh perangkat desa. Rancangan APBDesa yang telah dibuat sebelum Perbup diturunkan akan mengakibatkan perevisian rancangan APBDesa tersebut untuk menyesuaikan dengan Perbup tersebut. Hal tersebut berdampak pada keterlambatan dana juga, sehingga desa harus menyiapkan uang talangan untuk menalangi kegiatan yang membutuhkan pendanaan.

3. Jaringan Internet

   Tidak adanya jaringan internet dan sinyal telepon selular di Desa Jipurapah Kecamatan Plandaan menjadi kendala karena keadaan desa yang terpencil dan diliputi hutan, sehingga tidak bisa dijangkau oleh jaringan internet dan akses telepon selular. Hal tersebut berdampak pada pelaporan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

secara online yaitu penginputan SISKEUDES yang berisi data penggunaan uang.

B. Pengelolaan Keuangan Desa Menurut *Maqāṣid Sharī'ah*

Maqāṣid Sharī'ah atau tujuan dari syariah adalah dasar yang sangat penting dalam perencanaan keuangan Islami. Tujuan dari syariah Islam adalah agar manusia mendapatkan *al-falah* yaitu keberhasilan atau kemenangan dalam hidupnya, baik di dunia maupun di akhirat nanti. Keberhasilan hidup di dunia dan di akhirat adalah jika berhasil memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan sekaligus mendapatkan kesejahteraan dan kebahagiaan di akhirat kelak.

Pada dasarnya ajaran Islam yang tertuang dalam Islam dan as-sunnah dan ijma' ulama' banyak yang mengajarkan tentang kehidupan yang serba terarah dan teratur. Sebagaimana fungsi mengelola harta yaitu sebagai perencanaan pengaturan pengawasan dan evaluasi. Hal ini telah tertuang dalam al-qur'an dan al-hadits sebagai falsafah hidup umat Islam. Sebagaimana sabda beliau yang artinya

"Sesungguhnya Allah sangat mencintai orang jika melakukan sesuatu pekerjaan, dilakukan secara itkan (tepat, terarah, jelas, dan tuntas). (HR. Thabrani).

Sedangkan Allah SWT juga memberikan petunjuk dalam al-qur'an surah al-insyirah ayat 7-8 yang berbunyi :

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ ۙ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَبْ

Artinya : "Maka apabila kamu telah selesai (dari sesuatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh (urusan) yang lain dan hanya kepada tuhanmulah hendaknya kamu berharap" (Q.S. Al-Insyirah (94):7-8).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Islam mengajarkan agar manusia dapat memeperoleh kebahagiaan yang didasarkan pada kemaslahatan dunia dan akhirat hendaknya dalam mengelola harta bisa terpeliharanya lima kemaslahatan yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Allah SWT memerintahkan manusia untuk membelanjakan hartanya dalam kebaikan dan hal-hal yang positif dan tidak menghambur-hamburkan harta. Seperti dalam Al-Qur'an Surat Al-Isra' (7):14 yang berbunyi:

إِنَّ ٱلْمُبَذِّرِينَ كَانُوٓا۟ إِخْوَٰنَ ٱلشَّيَٰطِينِ ۖ وَكَانَ ٱلشَّيْطَٰنُ لِرَبِّهِۦ كَفُورًا ﴿٢٧﴾

Artinya: "Sesungguhnya orang-orang pemboros itu adalah saudara-saudara setan, (artinya berjalan pada jalan setan) dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya." (Q.S. Al-Isra' 17:27)

Sebagaimana diketahui bersama bahwa harta merupakan sesuatu yang harus dipelihara dan dikelola dengan baik, sehingga tidak terjadi hal-hal yang menyebabkan rusak dan hilangnya nilai atau wujud dari harta tersebut. Disamping itu diperlukan pengelolaan yang baik, sehingga menjadi jelas asal-usul, jumlah dan pengeluarannya. Al-Quran membrikan arahan yang sangat tegas tentang pengelolaan harta ini terutama terhadap harta anak-anak yatim. Meskipun pada ayat al-Qur'an tersebut focus hartanya kepada anak yatim, namun terdapat pelajaran yang penting dari aspek-aspek pokok pengelolaan harta tersebut. Yang berbunyi:

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ
وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا
عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barangsiapa (diantara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri(dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bgi mereka. Dan cukuplan Allah sebagai pengawas (atas persaksian itu)". (Q.S An-Nisa' (4):6)

Berdasarkan ayat Al-Qur'an diatas, didukung pula oleh pendapat para ahli sebagaimana berikut ini:

1. Akhmad Sudrajat, kegiatan manajemen keuangan dilakukan melalui proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengkoordinasian, pengawasan atau pengendalian.[5]
2. Ibnu Sinā menegaskan bahwa manajemen harta atau kekayaan yang dapat dilakukan oleh manusia terbagi dalam dua kategori: (1) mencari atau mendapatkan kekayaan (*kasb*) yang dikenal dengan istilah pendapatan dan (2) menggunakan atau membelanjakan kekayaan yang diperoleh (*infaq*) atau yang dikenal dengan istilah pengeluaran.[6] Keduanya harus dilakukan dengan cara yang benar sesuai dengan aturan-aturan syari'ah seperti yang disebutkan dalam buku politik Ibnu Sina bahwa hidup manusia harus diperoleh dengan cara yang benar dan baik, dan jauh dari sifat tamak dan pelit dan dari keinginan yang tamak dan rakus.

---

[5] Akhmad Sudrajat, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemen-keuangan-sekolah/, 02 Agustus 2019

[6] Ibn Sinā, *Kitab al-Siyāsah*. ed. Louis Ma'luf, in Louis Cheikho et. al, *Maqālat Falsafiyyah Qadīmah li Ba'di Masyāhīrih Fālāsifah al-'arab Muslimin wa Nasara*, (Beirut: *al-Matba' al-Kātsūlīkiyyah lil Abāi al-yasū'iyyin*, 1911), 9-10

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3. Eko Pratomo menjelaskan bahwa dalam mengelola keuangan Islami haruslah memenuhi ketentuan ISLAMIC yang artinya *Income* (pendapatan), *Spending* (pengeluaran dengan mengutamakan skala prioritas dalam pelaksanaannya), *Longevity* (kehidupan panjang yang menyangkut kehidupan masa pensiun dan kehidupan akhirat), *Assurance* (proteksi terhadap hal yang tidak terduga), *Management Of Debt* (pengelolaan hutang), *Invesment* (investasi) dan *Cleansing Of Wealth* (zakat sebagai sarana pembersihan harta)[7]

Berkenaan dengan ayat Al-Qu'an dan pendapat para ahli diatas penulis berpendapat bahwa mengelola keuangan desa ini juga sejalan dengan prinsip *maqāṣid sharī'ah* yaitu memelihara harta. Mengelola harta desa atau negara juga termasuk dalam rangka menjaga dan memelihara aset tersebut. Semua kekayaan tersebut merupakan milik umat dan tidak boleh dibiarkan terlantar atau dimiliki secara pribadi. Karena sesungguhnya semua itu hanya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

Sistem keuangan desa atau administrasi keuangan desa merupakan salah satu cara untuk menuju kemaslahatan umat secara adil dan merata. Kegiatan ini juga sudah dicontohkan sejak zaman nabi hingga pemerintahan Islam selanjutnya. Dengan demikian salah satu cara memelihara harta adalah dengan cara merencanakan sistem pengelolaan keuangan yang baik. Bukan sekedar hanya melindungi dari pencurian, perampokan atau kejahatan lainnya, melainkan untuk menghindari penyalahgunaan dalam mengelola keuangan seperti perilaku

[7] Eko Pratomo, *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, (Jakarta: Hijrah Institute, 2004) dalam http://www.kompasiana.com/kajian-islam-pengelolaan-keuangan/, 03 Agustus 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

konsumtif, mubazir, berlebih-lebihan yang pada akhirnya membuat uang tersebut tidak terarah dan menimbulkan kerusakan.

Sejak zaman rasulullah, khulafaur rasyidin, periode Umayyah, periode Abbasiyah, periode Ustmaniyyah, dan seterusnya. Kaum muslimin sudah melakukan pencatatan atau pembukuan tentang dana pemasukan negara dengan nama baitul maal. Selain mencatat dana pemasukan mereka juga melakukan pencatatan tentang dana pengeluaran, dana operasional negara, dan sisa kas negara untuk dipakai sebagai cadangan.

Pada masa Islam sistem pembukuan ini sudah dilakukan sejak zaman rasulullah dan ada lembaga tersendiri yang mengurusi beserta petugasnya yaitu baitul maal. Saat periode kepemimpinan selanjutnya selain didirikan di Makkah dan Madinah sebagai pusat Islam. Lembaga baitul maal juga didirikan di setiap wilayah yang dikuasai Islam karena seiring bertambah luasnya wilayah. Sistem juga tetap disamakan dengan pusat atau sesuai syariat Islam. Agar penyaluran harta negara dapat diberikan secara tepat sasaran dan tepat waktu sehingga keadilan dan kesejahteraan bisa tercapai.

Sistem administrasi keuangan atau pembukuan tidak ada dalilnya secari naqli maupun aqli. Namun hasil dan praktek dilapangan sungguh sangat bermanfaat bagi kehidupan masyarakat banyak. Hal ini juga sudah dicontohkan sejak zaman Rasulullah, para sahabat, tabi'in, dan para pemikir Islam. Semua ini dilakukan demi tujuan yang baik dan tidak melanggar syariah Islam. Meskipun tidak ada dalilnya namun tujuan ini sudah sesaui dengan nilai-nilai yang terkadung dalam ajaran Islam atau *maqāṣid sharī'ah*.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Maqāṣid Sharī'ah adalah nilai-nilai dan sasaran-sasaran syara' yang tersirat dalam segenap atau sebagian besar dari hukum-hukumnya. Adapun tujuan dari *maqāṣid sharī'ah* adalah untuk kemaslahatan manusia. Pada pembahasan kali ini ikhtiar sebagai dasar hukum dalam hubungan bahwa diperbolehkannya sistem pembukuan atau administrasi keuangan adalah karena manfaatnya bagi masyarakat banyak. Dalam agama Islam sesuatu tidak ada dalil yang memerintah atau melarang namun bermanfaat dan boleh dilakukan disebut dengan *maṣlahah mursalah*. *Maṣlahah Mursalah* adalah suatu kemaslahatan yang tidak mempunyai dasar dalil tetapi juga tidak ada pembatalnya.

Berdasarkan uraian diatas maka memelihara harta dalam kajian *maqāṣid sharī'ah* yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat mempunyai manfaat antara lain:

1. Aset desa atau segala sesuatu yang dimiliki desa khususnya dibidang keuangan menjadi tercatat atau terinventarisir.
2. Sistem keuangan desa bisa menjadi acuan bagi pemerintah desa dalam menentukan strategi kegiatan operasional dengan melihat neraca keuangan yang sudah dibukukan.
3. Sebagai bahan referensi penentuan kebijakan yang akan diambil.
4. Dengan adanya sistem keuangan ini maka perputaran penggunaan uang desa menjadi lebih tertib.
5. Sistem keuangan desa membuat pengelolaan desa menjadi lebih transparan karena bisa diakses oleh siapapun.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah disajikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
   a) Dalam proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban baik desa Genukwatu maupun desa Jipurapah Kabupaten Jombang sudah berpedoman pada Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 Bab V Pengelolaan Pasal 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sudah melaksanakan perintah Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
   b) Baik di desa Genukwatu yang termasuk dalam desa maju dan desa Jipurapah yang termasuk dalam desa tertinggal, dalam mengelola keuangan desa kedua desa tersebut berupaya untuk melaksanakan dan berpedoman pada Perbup, sehingga pengelolaan keuangan disana dapat berjalan sesuai dengan perintah peraturan perundangan perundangan yang berlaku.
   c) Penerapan Permendagri No. 20 Tahun 2018 di desa Genukwatu dan desa Jipurapah ternyata dapat membantu kepala desa, sekretaris desa bendahara desa, lembaga desa dan BPD untuk lebih siap dalam mengelola keuangan desa agar dapat menyajikan laporan keuangan desa yang berguna untuk kesejahteraan masyarakat desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d) Kendala-kendala yang dihadapi pemerintah desa dalam pengelolaan keuangan desa terdapat pada SDM yang kurang handal dan kompeten terhadap tupoksinya terutama pada lembaga yang ada di desa, hal tersebut dikarenakan tidak pernah ada pelatihan administrasi oleh pemerintah kabupaten terhadap lembaga yang ada di desa. Kendala lain adalah keterlambatan turunnya Perbup sehingga hal tersebut berdampak juga pada keterlambatan pencairan dana. Serta tidak adanya akses internet di desa Jipurapah sehingga menghambat penginputan data pada SISKEUDES.

2. *Maqāṣid Sharī'ah*

a) Pengelolaan keuangan khususnya administrasi keuangan tidak ada dalil yang konkrit dalam ilmu agama. Sistem tersebut lahir dari keadaan dan musyawarah antar sesama umat manusia dengan maksud dan tujuan bersama yakni kesejahteraan masyarakat. Begitu juga dalam agama Islam sejak zaman Rasulullah sampai sistem pemerintahan Islam sudah dicontohkan bagaimana cara mengelola keuangan baik dari segi penggunaan maupun sistem administrasi.

b) Sistem keuangan desa sejalan dengan prinsip *maqāṣid sharī'ah* yaitu memelihara harta. Mengelola harta desa atau negara juga termasuk dalam rangka menjaga dan memelihara aset tersebut. Semua kekayaan tersebut merupakan milik umat dan tidak boleh dibiarkan terlantar atau dimiliki secara pribadi. Karena sesungguhnya semua itu hanya dipergunakan untuk kesejahteraan masyarakat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut:

1. Pentingnya SDM yang handal dan kompeten perlu diperhatikan, karena SDM yang berkualitas dan kompeten sangat dibutuhkan agar mampu bekerja dengan baik sesuai tupoksinya sehingga menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas. Untuk itu perlu adanya pelatihan atau bimtek bagi kader-kader di lembaga maupun pelatihan untuk pemerintah desa khususnya dalam hal pengelolaan keuangan desa baik dalam hal pengadministrasian maupun dalam hal pengelolaan.
2. Dalam pengelolaan keuangan desa diharapkan masyarakat dapat berpartisipasi langsung terhadap pengawasan keuangan desa tersebut.
3. Untuk peneliti selanjutnya agar dapat melakukan penelitian pada beberapa desa yang berada di Kabupaten Jombang agar dapat menggambarkan secara umum dan lebih luas penyajian pelaporan keuangan pemerintah desa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

A. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN

Permendes PDTT No 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa

Peraturan Bupati Jombang Nomor 42 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Perdes Genukwatu Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah desa Tahun 2019

Perkades Genukwatu Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penjabaran APBDesa Tahun Anggaran 2019

B. Buku-Buku

Abd. Rahman Dahlan, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2011

Abdul Rahman Ghazaly.,at all, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010

Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwaafaqat fi Ushul Al-Syari'ah,* juz 1, Beirut: Dar al-Ma'rifah, t.th

Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ahsan Lihasanah, *al-Fiqh al- Maqashid 'Inda al-Imami al-Syattibi,* Mesir: Dar Al-Salam, 2008

Ali Hasbullah, *Ushul Tasri' Al Islami*, Mesir : Dar El Ma'arif, 1976

Al-Assal, M. *Sistem, prinsip, dan tujuan ekonomi Islam,* Bandung, Indonesia: Pustaka Setia, 1999

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 2001

Amiroeddin Sjarif, *Perundang-Undangan Dasar, Jenis, dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Arif, Muhammad, *Tata Cara Pengelolaan Keuangan Desa Dan Pengelolaan Kekayaan Desa,* Pekanbaru: Red Post Press, 2007

Ardi Hamzah, *Tata Kelola Pemerintahan Desa Menuju Desa Mandiri, Sejahtera, dan Partisipatoris,* Jawa Timur: Pustaka, 2015

Asafri Jaya, *Konsep Maqashid al-Syari'ah Menurut al-Syathibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996

As Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa, *Al Muwafaqot fii Ushul As Syari'ah*, Tahqiq : Abdullah Ad Dardz, Jilid 2 Beirut : Dar al Ma'rifah

Bagir Manan, *Dasar-Dasar Perundang-Undangan Indonesia,* Jakarta : Ind-Hill-Co, 1992

Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007

Chabib Soleh, Heru Rochmansjah, 2014. *Pengelolaan Keuangan Desa*, Bandung: Fokusmedia. 2014

David Wijaya, *Akuntansi Desa,* Yogyakarta: Gava Media, 2018

Departemen Agama RI, Alquran dan Terjemahan

Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Jombang, *Petunjuk Teknis Dana Desa, Alokasi Dana Desa, Bagian Dari Hasil Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah,* 11 Januari 2019

Fisal Badroen.,at al, *Etika Bisnis Dalam Islam*, Jakarta: Kencana, 2007

Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hans Kelsen, *General Theory of Law and State*, New York: Russell &Russell, 1945

Haris Herdiansyah, *Metode Penelitian Kualitatif Untuk Ilmu-Ilmu Sosial*, Jakarta: Selemba Humanika, 2011

HS. Salim, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013

Ibn Sinā, *Kitab al-Siyāsah*. ed. Louis Ma'luf, in Louis Cheikho et. al, *Maqālat Falsafiyyah Qadīmah li Ba'di Masyāhīrih Fālāsifah al-'arab Muslimin wa Nasara*, Beirut: *al-Matba' alKātsūlīkiyyah lil Abāi al-yasū'iyyin*, 1911

Jamaluddin Athiyyah, *Nahwa Taf'il Maqasid As-Syari'ah,* Darul Alami li alfikr, tt

Johnny Ibrahim, *Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2006

Julian Ifnul Mubaroh, *Kamus Istilah Ekonomi*, Bandung: Yrama Widya, 2012

Lapananda, Yusran, *Hukum Pengelolaan Keuangan Desa*, Buku I, Jakarta: Rmbooks, 2016

Mahkamah Agung RI Direktorat Jendral Badan Peradilan Agama, *Kompilasi Hukum Islam*, 2010

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2012

Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Yogyakarta: CV. Andi Offset, 2009

Maria Farida Indrati Soeprapto, *Ilmu Perundang-Undangan, Dasar-Dasar dan Pembentukannya*, Yogyakarta: Kanisius, 2006

Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Jakarta: Obor, 2008

Muhammad Djakfar, *Etika Bisnis; Menangkap Spirit Ajaran Lngit dan Pesan Moral Ajaran Bumi*, Jakarta: Penebar Plus, 2012

Murniati Mukhlisin, *Sakinah Finance (Solusi Mudah Mengatur Keuangan Keluarga Islami)*, Cet. Pertama, Solo: Tinta Medina, Juni 2013

Mustafa Edwin Nasution et al, *Pengenalan Eksklusif Ekonomi Islam*, Jakarta: Kencana, 2007

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ni"matul Huda, *Teori & Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, Bandung: Nusamedia, 2011

Nordiawan, Deddi, *Akuntansi Sektor Publik,* Jakarta : Salemba Empat, 2006

Nurul Huda et. al. *Keuangan Publik Islami: Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana, 2012

Philipus M. Hadjon, *Argumentasi Hukum,* Yogyakarta: UGM, 2005

Quthb Ibrahim Muhammad, *Kebijakan Ekonomi Umar bin Khatab*, ter. Ahmad Syarifuddin Shaleh, Jakarta: Pustaka Azzam, 2002

Rachmat syafe'i, *ilmu ushul fiqih,* Bandung : Pustaka Setia, 1998

_____, *Fiqih Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001

Rosjidi Ranggawidjaja, *Pengantar Ilmu Perundang-Undangan Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 1998

Sabeni, Arifin dan Ghozali, *Pokok-pokok Akuntansi Pemerintahan,* Yogyakarta: BPFE, 2001

Sapiudin Shiddiq, *Ushul Fiqh,* tt

Satria Effendi, *Ushul Fiqh,* Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2005

Sirajuddin dan Winardi, *Dasar-Dasar Hukum Tata Negara Indonesia*, Malang: Setara Press, 2015

Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Rajawali Pers, 2017

Stonner, James A.F, *Management Englewood Chiffs,* N.J: Prentice, Inc, 2006

Suad Husnan dan Enny Pudjiastuti, *Dasar – Dasar Manajemen Keuangan*, Edisi Keenam Cetakan Pertama, Yogyakarta: UPP STIM YPKN, 2012

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif,* Bandung: Alfabeta, 2005

Suhartono, *Parlemen Desa Dinamika DPR Kelurahan dan DPRK Gotong-Royong*. Yogyakarta: Lentera Pustaka Utama, 2000

Suhendi, H, *Fiqh muamalah*, Jakarta, Indonesia: Rajawali Press, 2008

Sutoro Eko, *Desa Membangun Indonesia*, Jakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa, 2014

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Taliziduhu Ndraha, *Dimensi-Dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991

Tim Fokusmedia, *Undang-Undang Desa dan Peraturan Pelaksanaannya*, Bandung: Fokus Media, 2014

Titik Triwulan Tutik, *Restorasi Hukum Tata Negara Indonesia*, Depok: Prenadamedia Group, 2017

Totok Jumantoro, Kamus Ushul Fiqh, Jakarta : Sinar Grafika, 2005

Umar Said Sugiarto, *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Wael. B. Hallaq, Sejarah Teori Islam, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2001

Wahbah al-Zuhaili, *Ushul al-Fiqh al-Islami*, Beirut: Dar al-Fikr, 1986

Wahbah Zuhaili, *Ushul Fiqh Al-Islami*, Suriyah: Dar al-Fikr, 1991

Wiratna Sujarweni, *Akuntansi Desa Panduan Tata Kelola Keuangan Desa*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2015

Yusuf Qardhawi, *Daurul Qiyam wal Akhlaq fil Iqtishadil Islami*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dengan judul, Peran Nilai dan Moral dalam Perekonomian Islam, tt

C. Jurnal

Edy Supriadi, Pertanggungjawaban Kepala Desa Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, *jurnal*, 2015

Ghofar Shidiq, Teori Maqashid Al-Syari'ah Dalam Hukum Islam, *Jurnal* Vol. XLIV No. 118, 2009

Hardijan Rusli, "Metode Penelitian Hukum Normatif. Bagaimana?," jurnal *Law Review: Fakulktas Universitas Pelita Harapan*, Vol. 5 No. 3 Maret, 2006

Mohammad Al Jose Sidmag, "Tinjauan Fikih *Siyasah Maliyah* Terhadap Pengelolaan Dana Desa Untuk Kesejahteraan Umum Masyarakat Di Desa Bulugedeg Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan", *Skripsi*--UIN Sunan Ampel, 2018

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Tantry Hapsari Hardiyani, Indarja, Henny Juliani, Pengelolaan Keuangandesa Menurut Undang-Undangnomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Studi Kasus Desa Gumantar Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen, *Jurnal*, Volume 5, Nomor 3, 2016

D. Internet

Akhmad Sudrajat, http://akhmadsudrajat.wordpress.com/2010/01/18/konsep-dasar-manajemenkeuangan-sekolah/, 02 Agustus 2019

Achmad Firdaus, "Kajian Islam Tentang Pengelolaan Keuangan Keluarga", dikutip dari http://ekonomi.kompasiana.com/moneter/2011/03/31/kajian-islam-tentang-pengelolaan-keuangan-keluarga/, 10 Juni 2019

Budiman Sudjamiko, "Isu-isu Strategis UU Desa" dalam kkn.bunghatta.ac.id/download-Isu Strategis Desa.pdf.html (online), 20 Mei 2019

Eko Pratomo, *Cara Mudah Mengelola Keuangan Keluarga Secara Islami*, (Jakarta: Hijrah Institute, 2004) dalam http://www.kompasiana.com/kajian-islam-pengelolaan-keuangan/, 03 Agustus 2019

Jogloabang, "Permendagri No. 20 Th 2018, Pengelolaan Keuangan Desa", dalam https://www.jogloabang.com/desa/permendagri-no-20-th-2018-pengelolaan-keuangan-desa, 28 Februari 2019

Nata Irawan, "Penjelasan Dirjen Bina Pemdes terkait Permendagri No 20/2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa", dalam https://www.desapedia.id/begini-penjelasan-dirjen-bina-pemdes-terkait-permendagri-no-20-2018-tentang-pengelolaan-keuangan-desa/, 28 Februari 2019

E. Wawancara

M. Jiyat, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Kamis, 23 Mei 2019

M. Qiromin, *Wawancara*, Desa Genukwatu, Rabu 22 Mei 2019

Samiadi, *Wawancara*, Desa Jipurapah, Rabu, 3 April 2019

Samiarso, *Wawancara*,Desa Jipurapah, Jum'at 17 Mei 2019

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id